



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Ny. Dra. NOES SOEDIONO, umur 77 tahun, bertempat tinggal di Jalan Hang Lekir II Nomor 19, Blok H, RT 008, RW 006, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/KH/M&M/K/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016, diwakili Kuasa Hukumnya bernama : **RUSDIANTO MATULATUWA, SH**, dan **JUNIARTI, SH**, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta, beralamat di Graha Pratama, Ruang M. Luthfie Hakim Lantai 20 Jl. M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta Selatan 12810, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

I a w a n

1. **Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia cq. Direktur Tindak Pidana Umum Kepolisian Republik Indonesia**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor : 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Komisaris Besar Polisi Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si**, dahulu diketahui beralamat kantor di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sekarang beralamat di Kantor Sekretariat Presiden Republik Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, di Jl. Veteran Nomor 16, Jakarta Pusat, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **Ajun Komisaris Besar Polisi AFRIADI LESMANA, SIK.**, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Pidana Umum cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta**, yang berkedudukan di Surakarta, berkantor di Jalan Kepatihan, Surakarta, sebagai **TERGUGAT IV**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 284/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Sel. tertanggal 03 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, tertanggal 30 April 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 02 Mei 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 284/Pdt.G/2016/PN. Jkt.Sel. telah menggugat Para Tergugat, karena hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/597/IX/2011/Bareskrim tanggal 22 September 2011 atas nama Pelapor AGUNG HARI PURNOMO, Penggugat diposisikan sebagai Terlapor oleh Tergugat I;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/737/XII/2011/Dit Pidum, tanggal 30 Desember 2011, Tergugat I memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Laporan Polisi Nomor LP/597/IX/2011/Bareskrim tanggal 22 September 2011;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan dengan kesimpulan bahwa Penggugat diduga melakukan tindak pidana sumpah palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 242 ayat (3) KUH Pidana atau diduga melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana;
4. Bahwa berdasarkan sangkaan melanggar ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 242 ayat (3) KUH Pidana atau Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka oleh Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat II dan Tergugat IV juga melakukan Upaya Pencekalan dengan Surat Nomor : R-971/D.2/Dsp.3/06/2012, tertanggal 18 Juni 2012 selama 6 (Enam) Bulan kedepan, sehingga Penggugat yang adalah seorang **Janda Wanita Tua Renta Lanjut Usia yang kala itu berumur 73 (Tujuh**

Halaman 2 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Puluh Tiga) Tahun tidak dapat melakukan pengobatan rutin ke rumah sakit di negara tetangga,serta harus berjuang seorang diri menghadapi penyakitnya dan proses hukum yang penuh dengan rekayasa penyimpangan hukum yang sudah sangat tidak adil serta diperlakukan secara tidak manusiawi untuk mempertahankan hidupnya dimasa tua seperti orang lanjut usia lainnya yang seharusnya mencari ketenangan untuk menghadapi masa tua dan kematiannya secara tenang dan damai.

6. Bahwa dalam proses penyidikan, Tergugat II dan Tergugat III telah menjalankan tugas secara tidak profesional, tidak proporsional dan tidak memperhatikan prosedur dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Penggugat dilakukan secara tidak profesional dan tidak proporsional serta tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, karena pada saat dilakukannya Penyidikan, Penggugat telah mohon kepada Tergugat II dan Tergugat III agar dilakukan uji laboratorium kriminal (“uji labkrim”) terhadap tanda tangan Penggugat dalam :
 - Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 081/Serengan/2003 tanggal 14 Mei 2003;
 - Surat Pernyataan Ny. Noes Soediono tanggal 20 Maret 2003;
 - Surat Pernyataan Ny. Noes Soediono tanggal 05 Mei 2006;
 - Surat Pernyataan Ny. Noes Soediono tanggal 05 Desember 2006;

Bahwa ketika diri PENGGUGAT ditetapkan sebagai TERSANGKA berdasarkan Pasal 242 ayat (1) KUHP junto Pasal 242 ayat (3) KUHP ATAU Pasal 266 Ayat (1) KUHP dan Pasal 266 Ayat (2) KUHP tujuan Penggugat mohon agar dilakukan uji labkrim sebagaimana tersebut diatas, adalah agar pemeriksaan terhadap Penggugat dapat proporsional, sehingga Tergugat I dalam menetapkan Penggugat sebagai Tersangka telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti bahkan dapat membuktikan diawal jika memang itu bukan tandatangan PENGGUGAT tentu dapat melepaskan PENGGUGAT dari awal sehingga Perkara ini dapat segera dihentikan dan PENGGUGAT dapat melewati hidup di hari tuanya dengan tenang dan damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PENGGUGAT juga telah menyampaikan bukti Pasport PENGGUGAT Nomor M 030607 dan N 515720 dengan cap stempel Imigrasi bahwa ketika terjadinya tandatangan tersebut PENGGUGAT sedang bepergian keluar negeri, namun penyangkalan PENGGUGAT pada waktu tidak pernah di akomodir secara positif oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang makin semangat agar Perkara ini dapat dilimpahkan kepada TERGUGAT IV, PENGGUGAT menyadari bahwa ia sedang berhadapan pada suatu kekuatan yang sangat besar dan tidak mengetahui siapa yang berperan dalam proses hukum yang sedang menimpa dirinya sehingga dapat menjerumuskan PENGGUGAT pada suatu Proses Peradilan Sesat nantinya.
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menjalankan tugas penyidikan secara tidak profesional, tidak proporsional dan tidak memperhatikan prosedur, Penggugat telah melaporkan perbuatan tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/220/XII/2014/YANDUAN tanggal 29 Desember 2014;
10. Bahwa atas Laporan dari Penggugat tersebut, Biro Pengamanan Internal Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat II dan Tergugat III, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, terbukti Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan yaitu tidak melakukan pemeriksaan konfrontasi antara Penggugat dengan Saksi Pelapor dan tidak dilakukannya uji labkrim sesuai dengan permintaan dari Penggugat saat dilakukan penyidikan;
11. Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/597/IX/2011 Bareskrim tanggal 22 September 2011 atas nama Pelapor AGUNG HARI PURNOMO ini berkaitan langsung dengan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 151/Pdt.G/2010/PN.SKA Junto Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 411/Pdt.G/2011/PT.Smg Junto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1753/K/Pdt/2012 yang telah dimenangkan kepemilikannya secara telak oleh Penggugat dan telah berkekuatan hukum tetap.
12. Bahwa kaitan Perkara di Solo ini juga pernah di Laporkan secara Pidana di Polresta Solo dimana pada waktu itu TERGUGAT II selaku Kapolresta Solo sebelum menjadi Ajudan Presiden RI Jokowi dari unsur Kepolisian namun perkara yang kami laporkan tidak jelas arahnya dan berujung dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Halaman 4 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah itu TERGUGAT II pindah tugas ke MABES POLRI dengan Jabatan KASUBDIT II DIRTIPIDUM MABES POLRI dengan Jabatannya tersebutlah TERGUGAT II menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang dan memproses hukum PENGGUGAT dengan mengenyampingkan segala aturan-aturan baku yang berlaku;
14. Bahwa PENGGUGAT yang sudah sangat tua renta berulang-kali memohon, meminta belas kasihan agar dilakukan UJI LABKRIM karena berkeyakinan itu bukanlah tanda tangan Penggugat yang telah menjeratnya menjadi seorang TERSANGKA.

TERKAIT PERBUATAN TERGUGAT IV

15. Bahwa setelah proses penyidikan yang dilakukan secara tidak profesional dan tidak proporsional yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III selesai, Tergugat I melimpahkan berkas perkara Nomor : BP/39/VIII/2012/DIT.TIPIDUM dengan nama Tersangka adalah Penggugat;
16. Bahwa setelah menerima berkas perkara dari Tergugat I, dan selanjutnya tanpa memeriksa dengan seksama aspek formil dan materiil dari alat-alat bukti dalam berkas perkara, dan tanpa memeriksa aspek penerapan hukumnya, Tergugat IV menyatakan berkas perkara lengkap dan melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Surakarta dan diregister sebagai perkara Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska.;
17. Bahwa Tergugat IV sebagai instansi penuntutan telah tidak melakukan pemeriksaan dengan seksama terhadap berkas perkara yang dilimpahkan oleh Tergugat I, sehingga berakibat Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana dalam Putusan Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Ska. tanggal 03 Nopember 2014 dan atas Putusan tersebut, Tergugat IV mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI namun Kasasi tersebut ditolak, karena Mahkamah Agung berpendapat Penggugat tetap harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Penggugat bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Kasasi MA RI Nomor 469 K/PID/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap

TELAH TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Halaman 5 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa alas gugat dalam Gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa syarat-syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :
 1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
 2. Adanya kesalahan;
 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
19. Bahwapengertian dan penafsiran yang sempit serta formalistis dari suatu perbuatan melawan hukum akhirnya oleh *Hoge Raad* diubah dengan suatu keyakinan baru yang sekalipun masih bersandar pada pasal dengan redaksi pada Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi perbuatan melawan hukum ini telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman. Hal ini dapat terlihat dalam *Arrest Hoge Raad* yang revolusioner dalam perkara *Cohenmelawan Lindenbaum*, tanggal 31 Januari 1919, dimana putusan ini membawa arti serta perubahan yang sangat penting bagi hukum perdata pada umumnya terkhusus dalam pengertian tentang perbuatan melawan hukum, dimana pengertian perbuatan melawan hukum termasuk pula perbuatan yang memperkosa hak-hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap benda orang lain, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang, sudah dapat dianggap melawan hukum, jika ternyata perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat;
20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, juga menyalahi tugas dan kewajiban kepolisian untuk melayani dan melindungi masyarakat, termasuk Penggugat sebagai mana yang diatur dalam konsideran huruf a Juncto Pasal 2 ,3, 15 (Ayat 1) serta Pasal 16 (Ayat 1) Huruf G dan L dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Juncto Pasal 5 (Ayat 1)

Halaman 6 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a ke-2 dan 4 Junto Pasal 7 (Ayat 1) Huruf H, Huruf I dan Huruf J Junto Pasal 7 (Ayat 3) KUHAP.

21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, dimana dalam pelaksanaannya, untuk mendatangkan para ahli yang diperlukan dimaksud adalah pengemban fungsi forensik atau *scientific crime investigation* (penyidikan secara ilmiah) di lingkungan Polri;
22. Bahwa Pasal 14 ayat 1 huruf h Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Polri bertugas menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
23. Bahwa Selaku pengemban fungsi forensik atau *scientific crime investigation / SCI* (penyidikan secara ilmiah) di lingkungan Polri, sampai saat ini masih berada dalam struktural yang berbeda dimana fungsi sebagai *personal Identification* diemban oleh Pusat Identifikasi Bareskrim Polri, fungsi *physical evidence Identification* diemban oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Fungsi Kedokteran Forensik diemban oleh Bidang Kedokteran Kepolisian Pusat Kedokteran Kesehatan Polri dan fungsi Psikologi Forensik diemban oleh Bagian Psikologi Kepolisian, Biro Psikologi, dan SDM Polri.
24. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia lampiran "Q" Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik guna mendukung penyidikan dalam penegakkan hukum.
25. Bahwa dalam melaksanakan tugas Tergugat I, Puslabfor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti sesuai dengan bidang ilmu forensik dalam rangka pembuktian ilmiah.

25.2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya labfor meliputi sistem dan metoda, sumber daya manusia, material, fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis; serta pengembangan aplikasi ilmu forensik dalam rangka menjamin mutu pemeriksaan; dan

25.3 Pembinaan teknis fungsi labfor kepada Polri dan pelayanan umum fungsi labfor kepada masyarakat.

26. Bahwa dalam pelaksanaan tugas, saat ini Puslabfor dibantu unsur pelaksana utama Puslabfor sebagai berikut :

26.1 Bidang **Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor)** bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen (tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan), uang palsu (uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam) dan produk cetak (produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

26.2 **Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik (Bidballmetfor)** bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api (senjata api, peluru dan selongsong peluru), bahan peledak (bahan peledak, komponen-komponen bom, dan bom pasca ledakan (*post blast*)) dan metalurgi (bukti nomor seri, kerusakan logam), dan kecelakaan konstruksi serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

26.3 **Bidang Fisika dan Komputer Forensik (Bidfiskomfor)** bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti uji kebohongan (*lie detector*), jejak, radioaktif, konstruksi bangunan, peralatan teknik, kebakaran/pembakaran, dan komputer (suara dan gambar (audio/video), komputer & telepon genggam (*computer & mobile phones*), dan kejahatan jaringan internet/intranet (*cyber network*)) serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

26.4 **Bidang Kimia, Toksikologi, dan Biologi Forensik (Bidkimbiofor)** bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kimia (bahan kimia yang belum diketahui (*unknown material*), dan bahan kimia produk industri),

Halaman 8 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



biologi/serologi (serologi, biologi molecular, dan bahan-bahan hayati) dan toksikologi atau lingkungan hidup (toksikologi, mikroorganisme, dan pencemaran lingkungan hidup), serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

26.5 Bidang Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya forensik (Bidnarkobafor) bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika (narkotika bahan alam, bahan sintesa & semi sintesa, dan cairan tubuh), psikotropika (bahan & sediaan psikotropika, laboratorium ilegal (*clandestine labs*) bahan psikotropika) dan obat (bahan kimia obat berbahaya, bahan kimia adiktif, dan *prekursor*). serta memberikan pelayanan umum forensik kriminalistik.

27. Bahwa merujuk kriteria perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka sudah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga pengertian melawan hukum diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu :

- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- Bertentangan dengan kaidah kesusilaan / moral, atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain ;

28. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Penyidik seharusnya bersikap profesional dan proporsional serta menjalankan prosedur penyidikan yang berlaku, namun dalam hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan Biro Pengamanan Internal Polri, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pelanggaran dengan tidak bekerja secara profesional dan proporsional dan tidak melakukan prosedur dalam penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan secara konfrontir dan tidak melakukan uji labkrim, sehingga perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut bertentangan dengan kewajibannya sebagai Penyidik, dan oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya sendiri sebagai Penyidik sehingga telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Tergugat I juga telah lalai dalam mengawasi kinerja Tergugat II dan Tergugat III, karena kelalaian tersebut Tergugat I juga telah melanggar kewajibannya sendiri sehingga telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum;
30. Bahwa Tergugat IV sebagai instansi penuntutan seharusnya bertugas dan berkewajiban memeriksa dengan teliti, apakah berkas yang dikirimkan oleh Tergugat I telah cukup bukti, ataukah perbuatan Penggugat merupakan tindak pidana atau bukan, namun pada kenyataannya, Tergugat IV tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat diputus lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Penggugat bukan merupakan tindak pidana, sehingga perbuatan Tergugat IV yang tidak memeriksa berkas perkara dengan teliti adalah bertentangan dengan kewajiban Tergugat IV itu sendiri sebagai instansi penuntutan sehingga telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum;
31. Bahwa berdasarkan uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan Para Tergugat adalah suatu perbuatan yang salah atau perbuatan yang dapat dicela, sehingga telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
32. Bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka secara melawan hukum dan proses penetapan Tersangka tersebut dilakukan secara tidak profesional dan tidak proporsional, hal ini terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Surakarta Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Ska. tanggal 03 Nopember 2014 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor 469 K/PID/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat yang pada pokoknya Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan Penggugat bukan merupakan tindak pidana, maka hal tersebut merugikan Penggugat karena Penggugat harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Jakarta, sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

No.	Rincian Kerugian Materiil	Nominal
1.	Tiket berangkat Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 26 Juni 2013, atas nama	Rp. 1.184.800,-

Halaman 10 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rusdianto Matulatuwa dan Ferdinand Robot	
2.	Biaya konsumsi pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 26 Juni 2013	Rp. 181.500,-
3	Tiket kembali Solo – Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 27 Juni 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa dan Ferdinand Robot	Rp. 1.130.000,-
5	Tiket pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 Juli 2013 atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 2.012.700,-
6	Tiket pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 Juli 2013 atas nama Ferdinand Robot	Rp. 2.012.700,-
7	Biaya menginap di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 Juli 2013	Rp. 635.000,-
8	Biaya Konsumsi di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 4 Juli 2013	Rp. 22.000,-
9	Biaya Transportasi selama menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 Juli 2013	Rp. 350.000,-
10	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9 Juli 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.033.900,-
11	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9 Juli 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.033.900,-
12	Tiket kembali ke Jakarta setelah menghadiri persidangan di PN Surakarta, pada tanggal 10 Juli 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp.585.000,-
13	Tiket kembali ke Jakarta setelah menghadiri persidangan di PN Surakarta, pada tanggal 10 Juli 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 585.000,-
14	Biaya menginap pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9	Rp. 605.000,-

Halaman 11 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juli 2013	
15	Biaya Transportasi pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 8 Juli 2013	Rp. 70.000,-
16	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 17 Juli 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.180.000,-
17	Biaya konsumsi pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 17 Juli 2013	Rp. 86.350,-
18	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 Juli 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.180.000,-
19	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 Juli 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.180.000,-
20	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 30 Juli 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.180.000,-
21	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 30 Juli 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.180.000,-
22	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 14 Agustus 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.779.500,-
23	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 14 Agustus 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.779.500,-
24	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Agustus 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.480.300,-
25	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Agustus 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.480.300,-
26	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk	Rp. 1.305.400,-

Halaman 12 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 28 Agustus 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	
27	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 28 Agustus 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.305.400,-
28	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 04 September 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.305.400,-
29	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 04 September 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.305.400,-
30	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 11 September 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.605.700,-
31	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 11 September 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.605.700,-
32	Biaya menginap di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta tanggal 11 September 2013	Rp. 298.870,-
33	Biaya menginap di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta tanggal 18 September 2013	Rp. 844.426,-
34	Tiket pulang ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 2 Oktober 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 647.700,-
35	Tiket pulang ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 2 Oktober 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 647.700,-
36	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 8 Oktober 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 507.000,-
37	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 8 Oktober 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 507.000,-

Halaman 13 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Biaya menginap di solo pada saat sidang di Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Oktober 2013	Rp. 912.894,-
39	Biaya menginap di Yogyakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 8 Oktober 2013	Rp. 0,-
40	Biaya Foto copy berkaitan dengan berkas sidang di PN Surakarta	Rp. 8.000,-
41	Tiket pulang ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9 Oktober 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 652.700,-
42	Tiket pulang ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9 Oktober 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 652.700,-
43	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.654.100,-
44	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.654.100,-
45	Biaya konsumsi pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta tanggal 16 Oktober 2013	Rp. 203.280,-
46	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 23 Oktober 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.654.100,-
47	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 23 Oktober 2013, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.654.100,-
48	Biaya penginapan pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta tanggal 29 Oktober 2013	Rp. 783.926,-
49	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 13 November 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.654.100,-
50	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 13 November 2013, atas nama	Rp. 1.654.100,-

Halaman 14 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



	Ferdinand Robot	
51	Biaya Penginapan di solo pada saat mengurus sidang di PN Surakarta, pada tanggal 21 November 2013	Rp. 250.000,-
52	Tiket pulang ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta tanggal 12 Desember 2013	Rp. 863.300,-
53	Biaya Penginapan di solo pada saat mengurus sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Desember 2013	Rp. 675.000,-
54	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 16 Desember 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.909.300,-
55	Biaya penginapan di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 16 Desember 2013	Rp. 675.000,-
56	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 22 Desember 2013, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 2.049.000,-
57	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 5 Januari 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 540.000,-
58	Tiket kembali ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 6 Januari 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 647.700,-
59	Tiket ke semarang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN surakarta, pada tanggal 10 Februari 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 712.700,-
60	Tiket ke semarang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN surakarta, pada tanggal 10 Februari 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 712.700,-
61	Tiket kembali ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Februari 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 203.500,-
62	Tiket kembali ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Februari 2014, atas nama	Rp. 203.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ferdinand Robot	
63	Tiket ke Semarang untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 10 Maret 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 794.100,-
64	Tiket ke Semarang untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 10 Maret 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 794.100,-
65	Tiket kembali ke jakarta setelah mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Maret 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 784.100,-
66	Tiket kembali ke jakarta setelah mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Maret 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 784.100,-
67	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 24 Juni 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.859.800,-
68	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 24 Juni 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.859.800,-
69	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 30 Juni 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.785.000,-
70	Tiket Pulang pergi Jakarta – Semarang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta pada tanggal 9 Juli 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.609.000,-
71	Tiket Pulang pergi Jakarta – Semarang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta pada tanggal 9 Juli 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.609.000,-
72	Biaya transportasi pada saat mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 Juli 2014	Rp. 450.000,-
73	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 Juli 2014, atas nama Rusdianto	Rp. 1.241.800,-

Halaman 16 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Matulatuwa	
74	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 Juli 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.241.800,-
75	Tiket kembali ke Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta dan mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta di Semarang, pada tanggal 23 Juli 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 577.300,-
76	Tiket kembali ke Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta dan mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta di Semarang, pada tanggal 23 Juli 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 577.300,-
77	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Agustus 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 797.400,-
69	Tiket Pulang pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 30 Juni 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.785.000,-
70	Tiket Pulang pergi Jakarta – Semarang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta pada tanggal 9 Juli 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.609.000,-
71	Tiket Pulang pergi Jakarta – Semarang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta pada tanggal 9 Juli 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.609.000,-
72	Biaya transportasi pada saat mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 Juli 2014	Rp. 450.000,-
73	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 Juli 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.241.800,-
74	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 Juli 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.241.800,-
75	Tiket kembali ke Jakarta setelah	Rp. 577.300,-

Halaman 17 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menghadiri sidang di PN Surakarta dan mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta di Semarang, pada tanggal 23 Juli 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	
76	Tiket kembali ke Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta dan mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta di Semarang, pada tanggal 23 Juli 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 577.300,-
77	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Agustus 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 797.400,-
78	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Agustus 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 797.400,-
79	Tiket kembali ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 12 Agustus 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 939.200,-
80	Biaya menginap di solo pada saat mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Agustus 2014	Rp. 428.000,-
81	Tiket kembali ke Jakarta setelah mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta di Semarang, pada tanggal 13 Agustus 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 100.000,-
82	Tiket pergi ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Agustus 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 797.400,-
83	Tiket kembali ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN surakarta, pada tanggal 21 Agustus 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 787.400,-
84	Biaya menginap di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Agustus 2014	Rp. 550.000,-
85	Biaya menginap di semarang pada saat mengurus hal yang berkaitan dengan persidangan di PN Surakarta, pada	Rp. 974.900,-

Halaman 18 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 21 Agustus 2014	
86	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Agustus 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 797.400,-
87	Tiket kembali ke jakarta, setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, dan mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN surakarta di semarang,pada tanggal 22 Agustus 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 78.000,-
88	Tiket pulang pergi jakarta solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 28 Agustus 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.584.800,-
89	Tiket pulang pergi jakarta solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 28 Agustus 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 1.584.800,-
90	Biaya menginap di solo pada saat menghadiri sidang tanggal 28 Agustus 2014	Rp. 587.510,-
91	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 September 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 797.400,-
92	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 September 2014, atas nama Ferdinand Robot	Rp. 797.400,-
93	Biaya menginap di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 September 2014	Rp. 721.350,-
94	Biaya konsumsi di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 September 2014	Rp. 121.000,-
95	Biaya konsumsi di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 September 2014	Rp. 42.350,-
96	Tiket pulang pergi jakarta solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 September 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.703.600,-
97	Tiket pulang pergi jakarta solo untuk	Rp. 1.703.600,-

Halaman 19 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 September 2014, atas nama Ferdinand Robot	
98	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 7 Oktober 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 816.800,-
99	Tiket kembali ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9 Oktober 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 440.650,-
100	Biaya menginap di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 7 Oktober 2014	Rp. 636.650,-
101	Tiket pulang pergi jakarta solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 13 Oktober 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 1.633.600,-
102	Biaya menginap di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 13 Oktober 2014	Rp. 698.250,-
103	Tiket berangkat ke solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Oktober 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 816.800,-
104	Tiket kembali ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 21 Oktober 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 816.800,-
105	Biaya menginap di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Oktober 2014	Rp. 692.310,-
106	Tiket kembali ke jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 5 November 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 579.200,-
107	Biaya menginap di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 November 2014	Rp. 1.267.250,-
108	Tiket berangkat ke solo untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Purwakarta, pada tanggal 3 Desember 2014, atas nama Rusdianto Matulatuwa	Rp. 820.100,-
	Total kerugian materiil	Rp. 100.289.166,-

Halaman 20 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ajaran ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bahwa Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh serta kerugian immateriil, berupa ketakutan, penghinaan, rasa sakit dan kehilangan kesenangan hidup;
- Bahwa untuk menentukan jumlah kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Untuk itu pada dasarnya, yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti saat belum terjadi perbuatan melawan hukum;

maka Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp. 3.000.0000.000,- (tiga milyar rupiah) karena Penggugat telah kehilangan kenyamanan hidup selama menjalani perkara pidana yang dituntut oleh Tergugat IV berdasarkan berkas dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

34. Bahwa oleh karena Penggugat dapat mempunyai alas gugat yang jelas dan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, maka Penggugat merupakan pihak yang menang, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran ganti rugi materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. Rp. 100.289.166,- (seratus juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah);

Halaman 21 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran ganti rugi immateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasa Hukum sebagaimana tersebut di atas, sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah hadir diwakili Kuasa Hukumnya bernama : **Brigjen Pol. Dr. Bambang Usadi, M.M., KBP Dr. Agung Makbul, Drs. SH. MH., KBP Sis Mulyono, SH. MH., AKBP M. Abrar Tuntalanai, SIK, SH. MH, AKBP Tarsim, SH., AKBP Fidian Suprihati, SH. MH., AKBP Adtri Effendi, SH. MH., Bambang Wahyu Broto, SH., Syahril, SH.,** Para Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Kantor Divisi Hukum Mabes Polri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2016 dan Tergugat IV telah hadir diwakili Kuasa Hukumnya bernama : **Nilla Aldriani, SH. MH, Sutarno, SH. MH., Ana May D, SH., Rachman Zamal, SH., Hartono, SH. MH., Budi Sulistiyono, SH dan Ardhias Adhi W., SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 27 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kedua belah pihak telah diperintahkan agar terlebih dahulu menyelesaikan persengketaan diantara mereka secara mediasi dihadapan Mediator Sdri. Florensani S. Kandenan, SH. MH., yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis pada tanggal 20 Juni 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang ditandatangani Mediator tertanggal 08 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan sebagaimana tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Halaman 22 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Jawaban Tergugat I, II dan III.

I. DALAM EKSEPSI

I.A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

I.A.1 Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat aquo, Bertumpu atau Berbasis atau Berpondasi Pada Tuduhan Bahwa Tergugat I, II, III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Yang Mengakibatkan Kesalahan Penetapan Tersangka Terhadap Diri Penggugat Oleh Tergugat I, II, III. Sehingga Menyebabkan Penggugat Harus Mengikuti Proses Persidangan Pidana Yang Menurut Penggugat Seharusnya Tidak Perlu Terjadi. Persoalan Keberatan Seorang Tersangka Terhadap Penetapan Dirinya Sebagai Tersangka, Adalah Persoalan Yang Tidak Tunduk Pada Kewenangan Pengadilan Perdata, Melainkan Tunduk Pada Mekanisme Hukum Praperadilan Yang Menjadi Bagian Dari Kewenangan Pengadilan Pidana.

1. Bahwa Gugatan Penggugat aquo, khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat I, II, dan III adalah berkaitan dengan proses penyelidikan/penyidikan yang dijalankan oleh ketiga Tergugat tersebut, berkaitan dengan Laporan Polisi No. LP/597/IX/2011/Bareskrim yang diajukan oleh Pelapor yang bernama AGUNG HARI PURNOMO pada tanggal 22 September 2011 ("LP597/2011"), dimana Penggugat (*in casu*. Ny. Dra. NOES SOEDIONO) adalah Terlapor dalam LP597/2011 tersebut.

2. Bahwa sebenarnya dasar fakta (*feitelijke grond*) yang dituangkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya aquo adalah terlalu sumir dan/atau tidak jelas karena tidak menerangkan peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar LP597/2011 itu seperti apa dan kapan kejadiannya, juga tidak menerangkan apa kaitannya dengan Perkara Perdata yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Surakarta sehingga menyebabkan orang yang bernama AGUNG HARI PURNOMO itu mengajukan LP597/2011 (*in casu. Mengenai ketidakjelasan ini akan menjadi dasar dalam eksepsi lainnya selain eksepsi kompetensi absolut ini*).

Namun demikian, jika dilihat dalam urutan dalil dalam Surat Gugatan Penggugat (*butir 1 hingga butir 34 Surat Gugatan*), khusus tentang Gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat I, II, III, akan



diperoleh rangkuman dalil yang menunjukkan hubungan sebab-akibat secara garis besarnya. Urut-urutan dalil Gugatan yang menunjukkan hubungan sebab-akibat secara garis besar dimaksud, menunjukkan bahwa sebenarnya Pokok Gugatan Penggugat itu bertumpu/berbasis/berpondasi pada tuduhan bahwa kerugian yang didalilkan telah dialami oleh Penggugat itu, terjadi sebagai akibat dari Penetapan Tersangka yang dianggap Penggugat dilakukan ketiga Tergugat dimaksud secara melawan hukum. Sehingga terbukti bahwa pada dasarnya Gugatan Penggugat aquo meminta kepada Pengadilan Perdata untuk menilai atau mengadili keabsahan [sah atau tidaknya] tindakan *penetapan tersangka*, yang *notabene* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Perdata, melainkan kewenangan dari Pengadilan Pidana (*in casu*. Praperadilan). Secara sederhana dapat dilihat/dibuktikan dengan merujuk pada kutipan dalil Gugatan Penggugat butir 34 sebagai berikut:

“ Bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka secara melawan hukum dan Proses Penetapan Tersangka tersebut dilakukan secara tidak profesional dan tidak proporsional, hal ini terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Surakarta Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 03 November 2014 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor 469/K/PID/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat yang pada pokoknya Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan Penggugat bukan merupakan tindak pidana, maka hal tersebut telah merugikan Penggugat karena Penggugat harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Jakarta, sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut : .. dst .. ”

3. Bahwa lanjut, kami sampaikan urut-urutan dalil dalam Surat Gugatan Penggugat (butir 1 hingga butir 34 Surat Gugatan) *secara garis besar* yang membuktikan bahwa sebenarnya Pokok Gugatan Penggugat itu bertumpu/berbasis/berpondasi pada tuduhan bahwa kerugian yang didalilkan dialami oleh Penggugat itu terjadi sebagai akibat dari *Penetapan Tersangka yang dianggap Penggugat dilakukan ketiga*



Tergugat dimaksud secara melawan hukum, dapat kami rangkum dan tunjukkan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dalil Gugatan Penggugat diawali dengan menunjukkan adanya LP597/2011, dimana Pelapornya adalah seorang yang bernama AGUNG HARI PURNOMO, sedangkan Terlapornya adalah Penggugat. Atas dasar adanya LP597/2011 itu, lalu diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/737/XII/2011/Dit.Pidum oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan III. Selanjutnya dilakukanlah penyelidikan dan penyidikan oleh Tergugat II dan III yang berujung pada ditetapkannya Penggugat sebagai tersangka terkait ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) pasal 242 ayat (1) Jo. 242 ayat (3) atau 266 ayat (1) (**vide. Dalil butir 1, 2, 3, dan 4 Surat Gugatan**).

b. Lebih lanjut didalilkan Penggugat bahwa Tergugat II dan III tidak profesional dan proporsional serta tidak memperhatikan prosedur dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dimaksud (*vide. Dalil butir 6 dan 7 [paragraf pertama baris kesatu hingga keempat] Surat Gugatan*), tepatnya dalam hal-hal sebagai berikut:

1) Tergugat II dan III dianggap tidak menuruti permintaan Penggugat untuk menguji di Laboratorium Kriminalistik (“**Labkrim Polri**”) terhadap tandatangan Penggugat dalam Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan No.081/Serengan/2003 tanggal 14 Mei 2003, Surat Pernyataan Penggugat tanggal 20 Maret 2003, tanggal 05 Mei 2006, dan 05 Desember 2006 (**vide. Dalil butir 7 Surat Gugatan**);

2) Tergugat II dan III dianggap tidak mengakomodir secara positif penyangkalan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak menandatangani surat-surat tersebut di atas, karena pada saat itu sedang berada di luar negeri, sebagaimana ditunjukkan melalui Paspor Penggugat yang telah diserahkan kepada mereka (**vide. Dalil butir 8 Surat Gugatan**);

3) Penggugat telah melaporkan Tergugat II dan III ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, LP No.

Halaman 25 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



LP/220/XII/2014/YANDUAN tanggal 29 Desember 2014 (“**Laporan Propam 29 Desember 2014**”). Hasilnya, Biro Pengamanan Internal Polri menyatakan Tergugat II dan III telah melakukan pelanggaran proses penyidikan karena tidak melakukan uji Labkrim sesuai permintaan Penggugat dan tidak melakukan pemeriksaan konfrontir Penggugat dengan Saksi Pelapor (**vide. Dalil butir 9 dan 10 Surat Gugatan**);

- 4) LP597/2011 oleh AGUNG HARI PURNOMO tersebut berkaitan langsung dengan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Surakarta No.151/Pdt.G/2010/ PN.SKA (“**Putusan Perdara 151/PNSKA**”) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 411/Pdt.G/2011 /PT.Smg Jo. Putusan Kasasi MA No. 1753/K/Pdt/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan kepemilikannya oleh Penggugat.

4. Tergugat II dianggap sewenang-wenang terhadap Penggugat ketika masih bertugas sebagai Kapolres di Polrestabes Solo, hingga berakibat perkara [lain] yang dilaporkan Penggugat tidak jelas arahnya dan akhirnya dihentikan penyidikannya (dikeluarkan SP3). Tindakan sewenang-wenang Tergugat II itu dianggap Penggugat *berlanjut* hingga saat Tergugat II pindah tugas ke Mabes Polri dan memproses Penggugat/Tersangka dalam penyidikan perkara LP 597/2010 (perkara aquo) tersebut di atas (**vide. Dalil butir 12 dan 13 Surat Gugatan**);

5. Tergugat I, II, dan III dianggap menyalahi tugas dan kewajiban kepolisian untuk melayani dan melindungi masyarakat sesuai konsideran huruf a Jo. Pasal 2, 3, 15 ayat (1) serta Pasal 16 ayat (1) huruf G dan L UU No.2 Tahun 2002 (“**UU POLRI**”) Jo. pasal 5 ayat (1) huruf a ke-2 dan 4 Jo. pasal 7 ayat (1) huruf H, huruf I dan huruf J Jo. pasal 7 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”) _ (**vide. Dalil butir 20 Surat Gugatan**);

c. Lebih lanjut, terakhir, berdasarkan dalil-dalil tentang tidak profesional dan tidak proporsionalnya ketiga Tergugat dalam menjalankan tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut di atas, lalu **DISIMPULKAN** oleh **PENGUGAT**



bahwa **PENGUGAT** TELAH DITETAPKAN SEBAGAI **TERSANGKA SECARA MELAWAN HUKUM**, yang membawa akibat dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 3 November 2014 ("Putusan Pidana 135/PNSKA") Jo. Putusan Kasasi No. 469/K/PID/2015 tanggal 19 Juni 2015 ("Putusan Kasasi 469/2015") yang menyatakan Penggugat (selaku Terdakwa di perkara tersebut) lepas dari segala tuntutan karena perbuatan Penggugat bukanlah perbuatan pidana. Hal itu lebih lanjut dianggap Penggugat telah mengakibatkan Penggugat dirugikan secara materiil karena merasa Penggugat yang tinggal di Jakarta terpaksa harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta hingga menghabiskan biaya total sebesar Rp.100.289.166,-; dan secara imateriil (merasa telah kehilangan kenyamanan hidup sebab harus menjalani perkara pidana yang dituntut oleh Tergugat IV berdasarkan berkas dari Tergugat I, II, III) yang dinilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (**vide. Dalil butir 32 dan 33 Surat Gugatan**);

6. Bahwa dalil Kesimpulan dalam Gugatan Penggugat tersebut di atas, jelas, tegas dan terang benderang membuktikan bahwa sesungguhnya Gugatan aquo memang benar bertumpu/berbasis/berpondasi pada persoalan **Penetapan Tersangka Yang Dianggap Bersifat Melawan Hukum** [yang selanjutnya dianggap mengakibatkan Penggugat dirugikan secara materiil dan imateriil karena harus menjalani persidangan yang pada akhirnya melepaskan Penggugat dari segala tuntutan]. Untuk lebih jelasnya, kami kutip kembali bagian pokok dalil yang berisi kesimpulan yang menjadi tumpuan/basis/pondasi dari Gugatan Penggugat yang tercantum dalam halaman 32 Surat Gugatan tersebut, sebagai berikut :

" Bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka secara melawan hukum dan Proses Penetapan Tersangka tersebut dilakukan secara tidak profesional dan tidak proporsional, hal ini terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Surakarta Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 03 November 2014 Jo.

Halaman 27 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Putusan Kasasi MA RI Nomor 469/K/PID/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat yang pada pokoknya Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan Penggugat bukan merupakan tindak pidana, **maka hal tersebut telah merugikan Penggugat karena Penggugat harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Jakarta, sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut : .. dst ..**”

7. Bahwa persoalan penilaian apakah suatu penetapan tersangka itu dilakukan secara melawan hukum atau tidak, adalah sama saja dengan menilai keabsahan [*sah atau tidaknya*] suatu penetapan tersangka. Dan penilaian terhadap hal itu adalah bukan ranah wewenang dari hakim Pengadilan Perdata, melainkan menjadi ranah wewenang hakim pada Pengadilan Pidana tepatnya melalui proses Praperadilan sebagaimana telah diatur dan digariskan secara hukum, baik hukum positif maupun dalam praktek yurisprudensi pengadilan.
8. Bahwa lembaga Praperadilan dalam hukum positif adalah sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP tepatnya Bab X tentang Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili, Bagian Kesatu tentang Praperadilan pasal 77 sampai dengan pasal 83 Jo. Bab XII tentang Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi, Bagian Kesatu tentang Ganti Kerugian Jo. Bagian Kedua tentang Rehabilitasi. Meskipun dalam ketentuan pasal 77 KUHAP tidak disebutkan kalimat “Penetapan Tersangka”, namun beranjak dari *Konsiderans Menimbanghuruf (a) dan (c) KUHAP* serta Penjelasan Umum KUHAP (tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa *KUHAP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan/serta hukum acara pidana mempunyai tujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum*, maka pengujian penggunaan wewenang penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka pada suatu perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang disidik dapat diuji keabsahannya dalam forum atau lembaga yang disediakan oleh Hukum yaitu Praperadilan.

9. Bahwa *dalam prakteknya* pengadilan juga menganut hal tersebut di atas. Hal ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan dengan adanya putusan-putusan Pengadilan [yurisprudensi] dalam perkara Praperadilan yang mengabulkan permohonan Praperadilan terkait tidak sahnya suatu penetapan tersangka, sebagai berikut :

- a. Putusan Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. tanggal 27 November 2012;
- b. Putusan Praperadilan dalam perkara No. 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015;
- c. Putusan Praperadilan dalam perkara No. 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;

10. Bahwa bahkan selanjutnya, mengenai dapatnya sebuah penetapan tersangka untuk diuji (menjadi obyek) dalam persidangan Praperadilan, *dibenarkan* dan/atau *dikukuhkan* kebenarannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Yang secara tegas, jelas dan gamblang menyatakan bahwa penetapan tersangka adalah objek praperadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya [halaman 105 – 106] yang kami kutip berbunyi sebagai berikut:

“ Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut

Halaman 29 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum. ”

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tindakan Penyidikan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik **tidak dapat diuji atau digugat secara perdata**, karena merupakan **yurisdiksi hukum pidana** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), di samping itu pula Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan perintah jabatan yang didasarkan pada Surat Perintah dari Pimpinan dan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan secara bersungguh-sungguh.
12. Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat bertumpu/berbasis/berpondasi pada permintaan agar Pengadilan Perdata melakukan penilaian atau pengujian terhadap keabsahan [sah atau tidaknya] penetapan tersangka yang dianggap Penggugat telah dilakukan oleh ketiga Tergugat dimaksud secara melawan hukum karena tidak profesional dan tidak proporsional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya terbukti secara tegas dan meyakinkan bahwa hal itu bukan merupakan ranah wewenang hakim Pengadilan Perdata untuk menilai atau mengujinya, melainkan ranah wewenang hakim pada Pengadilan Pidana tepatnya dalam sebuah proses Praperadilan. Oleh karena itu, menurut hukum Hakim pemeriksa perkara Gugatan aquo secara ex officio wajib menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sela yang bersifat penghabisan yang menyatakan Gugatan



Penggugat tidak dapat diterima [niet ontvankelijk verklaard] (vide. Pasal 134 KUHPerdara jo. 132 Rv).

I.A.2. Tuntutan Ganti Kerugian Yang Diajukan Oleh Penggugat (Berkaitan Dengan Proses Peradilan, Penuntutan, dan Penyidikan) Diajukan Setelah Dijatuhkannya Putusan Pidana Yang Berkekuatan Hukum Tetap Yang Melepaskan Tersangka (*in casu*, Penggugat) Dari Segala Tuntutan Hukum. Hal Itu Telah Diatur Dan Ditentukan Oleh Hukum Acara Pidana Untuk Diajukan Melalui Mekanisme Praperadilan (Bukan Gugatan Perdata) Dan Dibatasi Daluwarsa Pengajuannya Yaitu 3 Bulan Sejak Putusan Pidananya Berkekuatan Hukum Tetap

13. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam dalil bagian I.A. di atas, Gugatan Penggugat jelas, tegas dan terang benderang sesungguhnya bertumpu/berbasis/ berpondasi pada persoalan Penetapan Tersangka Yang Dianggap Bersifat Melawan Hukum yang kemudian berakibat dituntut dan diadilinya Penggugat secara melawan hukum di depan persidangan. Yang selanjutnya dianggap mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan imateriil karena harus menjalani persidangan yang pada akhirnya melepaskan Penggugat dari segala tuntutan.

14. Bahwa sekali lagi, dalam Gugatannya khususnya Posita butir 32, Penggugat mendalilkan kesimpulan Gugatannya sebagai berikut:

“ Bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka secara melawan hukum dan Proses Penetapan Tersangka tersebut dilakukan secara tidak profesional dan tidak proporsional, hal ini terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Surakarta Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 03 November 2014 Jo. Putusan Kasasi MA RI Nomor 469/K/PID/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat yang pada pokoknya Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan Penggugat bukan merupakan tindak pidana, maka hal tersebut telah merugikan Penggugat karena Penggugat harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Jakarta, sehingga kerugian



materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut : ..
dan seterusnya...”

dan seterusnya hingga butir 33 Surat Gugatan tersebut, pada pokoknya berisi tabel biaya perjalanan dan akomodasi Penasihat Hukumnya hingga total sebesar Rp.100.289.166,- yang dianggap sebagai kerugian materiil, dan juga Penggugat merasa dirugikan secara imateriil sebesar Rp.3 Milyar .

15. Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa dirugikan karena *diadili, dituntut, dan dikenakan tindakan lainnya (in casu. termasuk di dalamnya penetapan tersangka serta tindakan-tindakan penyidik yang dianggap tidak profesional/ proporsional alias melawan hukum)*. Dan atas dasar hal itu Penggugat mengajukan Gugatan ini guna menuntut ganti kerugian materiil maupun imateriil.

16. Bahwa terlepas mengenai benar atau tidaknya telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat, tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil di atas ini, telah diatur secara khusus dalam Pasal 95 KUHP, dimana proses pemeriksaannya secara tegas harus melalui *mekanisme Praperadilan (in casu. Bukan mekanisme Gugatan Perdata, sebagaimana bunyi kutipan ketentuan pasal 95 KUHP dimaksud sebagai berikut:*

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) ...dst...
- (3) ...dst...
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.



17. Bahwa lebih lanjut, terhadap ketentuan Pasal 95 KUHAP telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 7 – Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP 27/1983”), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP 58/2010”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“PP 92/2015”).

18. Bahwa Pasal 7 ayat (1) PP 27/1983 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan PP 92/2015 tersebut di atas, mengatur secara tegas sebagai berikut :

“Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP **hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan** terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.”

19. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat telah menerima salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 469 K/Pid/2015 tanggal 19 Juni 2015 telah melawati batas waktunya karena gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* diajukan pada tanggal 30 April 2016. Dengan demikian terbukti bahwa telah melewati batas waktu.

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP Jo. Pasal 7 ayat (1) PP 27/1983 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan PP 92/2005, tuntutan ganti kerugian oleh Penggugat seharusnya diajukan melalui *mekanisme Praperadilan*, bukan mekanisme Gugatan Perdata. Dan batas waktu pengajuannya pun telah lewat waktu atau daluwarsa.



21. Bahwa karena Penggugat mengajukan tuntutan tersebut di atas melalui mekanisme Gugatan Perdata, yang notebene akan diadili oleh Hakim Pengadilan Perdata berdasarkan Hukum Perdata/Hukum Acara Perdata yang berlaku. Padahal yang benar menurut hukum seharusnya tuntutan itu diajukan melalui mekanisme lembaga Praperadilan, yang notabene akan diadili oleh Hakim Pengadilan Pidana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena itu, menurut hukum Hakim [perdata] pemeriksa perkara Gugatan aquo wajib *secara ex officio* menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sela yang bersifat penghabisan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima [niet ontvankelijk verklaard] (vide. Pasal 134 KUHPerdata jo. 132 Rv).

I.B. EKSEPSILAINNYA

I.B.2 Gugatan Penggugat Kurang Pihak [*plurium litis consortium*]

22. Bahwa **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.: 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990** pada intinya memberikan kaidah hukum bahwa:

“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum: ‘*plurium litis consortium*’, sehingga gugatan oleh hakim harus dinyatakan ‘tidak dapat diterima’”.

23. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatan terhadap Tergugat I, II dan III adalah berkaitan dengan jalannya proses penyelidikan/penyidikan yang dilakukan berdasarkan Laporan Polisi LP597/2011 yang diajukan oleh AGUNG HARI PURNOMO yang akibatnya Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka atas dasar dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 242 ayat (1), Pasal 242 ayat (3) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP (vide Dalil butir 3 huruf a Jawaban di atas).



24. Bahwa dari isi dalil Gugatan Penggugat tersebut serta dihubungkan dengan ketentuan serta praktek proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri, jelas Penggugat tidak akan diselidik dan disidik serta ditetapkan sebagai Tersangka apabila tidak ada Laporan Polisi LP597/2011 yang diajukan oleh AGUNG HARI PURNOMO selaku Pelapor.

25. Bahwa oleh sebab itu, AGUNG HARI PURNOMO selaku Pelapor jelas memiliki kaitan yang sangat erat dengan isi Gugatan Penggugat dalam perkara aquo, sehingga menurut hukum sudah seharusnya ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo. Namun demikian, ternyata AGUNG HARI PURNOMO tidak ditarik sebagai salah satu pihak tergugat dalam perkara ini, sehingga berdasarkan kaidah dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan di atas, Gugatan Penggugat terbukti telah mengandung cacat hukum kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

I.B.1 Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas [*obscur libel*]

26. Bahwa dasar fakta (*feitelijke grond*) yang dituangkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya aquo adalah terlalu sumir dan/atau tidak jelas sehingga menyebabkan Surat Gugatan aquo menjadi tidak terang dan gelap isinya (*onduidelijke*). Dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam suatu gugatan adalah sangat penting dan fundamental, sehingga harus diuraikan secara jelas, terang, detail dan cermat, karena dasar fakta itulah nantinya yang akan digunakan sebagai acuan pembuktian, acuan Jawaban bagi Tergugat, dan acuan bagi Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan putusan. Jika dasar fakta Gugatan itu tidak jelas, maka akan *mengakibatkan kesulitan* untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, apa yang harus dijadikan fokus bantahan dalam Jawaban Tergugat, serta apa yang harus dijadikan fokus bagi hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

27. Bahwa hal tersebut di atas dapat dibuktikan dengan merujuk pada apa yang telah Tergugat I, II, dan III uraikan pada dalil Jawaban butir



3 huruf a, b, dan c di atas yang berisi tentang garis besar/rangkuman isi Gugatan Penggugat. Dari situ dapat diketahui bahwa sebenarnya Gugatan Penggugat memuat dasar fakta yang tidak jelas, sebagai berikut:

- a. Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan aquo, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I, II, dan III adalah berkaitan dengan jalannya penyelidikan/penyidikan yang terkait dengan LP597/2011 yang diajukan oleh seorang bernama AGUNG HARI PURNOMO. Dalam LP597/2011 itu Penggugat adalah Terlapor, dan setelah melalui proses penyelidikan/penyidikan, lalu Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka terkait ketentuan pasal 242 ayat (1), 242 ayat (3) dan 266 ayat (1) KUHP (vide Dalil butir 3 huruf a Jawaban di atas).

Namun demikian, Penggugat sama sekali tidak memberikan uraian yang dapat menerangkan sebenarnya peristiwa yang dilaporkan oleh AGUNG HARI PURNOMO itu *seperti apa kejadiannya, dimana locusnya, kapan saja tempusnya*.

- b. Akibat ketidakjelasan dalam butir (a) tersebut di atas ini, berimbas pada ketidakjelasan berikutnya pada dalil Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II dan III tidak menuruti permintaan Penggugat agar melakukan pengujian tanda tangan Penggugat di Labkrim Polri, adapun tandatangan itu tertuang dalam 4 (empat) jenis dokumen (vide Dalil butir 3 huruf b ke – i Jawaban di atas).

Tegasnya, karena ketidakjelasan peristiwa yang menjadi dasar LP 597/2011 (*seperti apa kejadiannya, dimana locusnya, kapan saja tempusnya*) sebagaimana dimaksud dalam butir (a) di atas ini, maka menjadi gelap dan tidak jelas pula dalil Penggugat soal uji Labkrim Polri dimaksud, sebab menjadi tidak dapat diketahui kenapa permintaan Penggugat untuk uji tandatangan di Labkrim Polri itu harus dipenuhi atau tidak. ;

- c. Akibat ketidakjelasan tersebut di atas ini, berimbas pada ketidakjelasan berikutnya pada dalil Gugatan yang menyatakan Tergugat II dan III tidak mengakomodir penyangkalan Penggugat (vide Dalil butir 3 huruf b ke-ii Jawaban). Ketidakjelasan ini



disebabkan karena tidak jelasnya peristiwa yang menjadi dasar LP 597/2011 seperti apa kejadiannya, dimana locusnya, kapan saja tempusnya, sehingga tidak dapat diketahui apakah penyangkalan itu sepatutnya harus diakomodir atau tidak.

- d. Penggugat selanjutnya menyebutkan secara amat sangat sumir bahwa LP597/2011 itu berkaitan dengan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Surakarta **Putusan Perdata 151/PNSKA Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 411/Pdt.G/2011/PT.Smg Jo. Putusan Kasasi MA No. 1753/K/Pdt/2012** yang telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Penggugat (vide Dalil butir 3 huruf b ke-iv Jawaban).

Namun demikian, dalil Penggugat tersebut di atas tetap merupakan dalil yang tidak jelas, terlalu sumir dan gelap, sebab tidak dapat diketahui apa pokok atau dasar gugatan perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta itu, apa kaitan langsungnya dengan LP597/2011, apa kaitan langsungnya dengan permintaan permintaan uji Labkrim. Jangankan menjelaskan keterkaitannya seperti apa, yang paling simple sederhana saja yakni kapan tepatnya (tanggal dan tahun) putusan-putusan itu dijatuhkan pun juga tidak disebutkan oleh Penggugat, disembunyikan Penggugat.

- e. Selanjutnya dalil Penggugat yang menuduh Tergugat II saat bertugas di Polresta Solo telah bertindak sewenang-wenang dalam menangani perkara pidana yang dilaporkan oleh Penggugat di Polresta Solo, bahkan berakibat selanjutnya penyidikan perkara tersebut dihentikan. Dan ketika Tergugat II pindah tugas ke Mabes Polri tindakan sewenang-wenang itu didalilkan Penggugat berlanjut saat Tergugat II memproses penyidikan perkara LP597/2011 (vide Dalil butir 3 huruf b ke-v Jawaban).

Dalil tersebut di atas juga merupakan dalil yang tidak jelas dan gelap, Penggugat tidak menguraikan kapan Penggugat mengajukan laporan polisi di Polresta Solo, bagaimana uraian peristiwanya? Dimana saja locus kejadiannya? Kapan saja tempus kejadiannya? Siapa saja pelaku/terlapor/tersangkanya? Kapan



SP3 dikeluarkan dan siapa yang mengeluarkan/tandatangan? Apa alasan SP3 dikeluarkan? Apakah Penggugat pernah mengajukan pra peradilan terhadap SP 3 tersebut? Apa ada kaitannya dengan LP597/2011?

- f. Kesemua dalil-dalil Penggugat yang tidak jelas atau gelap tersebut di atas, menjadi dasar pengambilan kesimpulan dalam gugatan Penggugat. Yakni atas dasar dalil-dalil yang tidak jelas atau gelap itu Penggugat menyimpulkan bahwa Penetapan Tersangka terhadap dirinya oleh Tergugat I, II, dan III adalah hasil dari perbuatan melawan hukum (vide Dalil butir 3 huruf c Jawaban).

Hal ini berarti bahwa sebenarnya kesimpulan Penggugat itupun merupakan kesimpulan yang gelap (*obscur libel*) karena didasarkan pada fakta (*feitelijke grond*) yang tidak jelas dan gelap.

- g. Penggugat selanjutnya menyatakan bahwa dirinya dirugikan akibat hal tersebut di atas. Penetapan Tersangka terhadap dirinya yang dianggap melawan hukum itu berujung pada dijatuhkannya Putusan oleh Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan Penggugat lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Penggugat bukan perbuatan pidana. Oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan secara materiil karena Penggugat yang tinggal di Jakarta harus mengikuti persidangan perkara pidana itu di Pengadilan Negeri Surakarta, dan juga merasa dirugikan secara imateriil.

Dalil ini menjadi dalil yang tidak jelas hubungan sebab-akibatnya, karena rangkaian dasar fakta-fakta sebelumnya adalah fakta yang tidak jelas dan gelap.

- h. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seorang/Badan Hukum yang dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdato.

Pasal tersebut mengharuskan adanya empat unsur yang harus dipenuhi yaitu harus adanya **perbuatan, melanggar, kesalahan dan kerugian**. Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci dalam dalil-dalil gugatannya tentang perbuatan yang

4



telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir melawan hukum. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Nomor : 565.K/Sip/1973 maka objek sengketa yang tidak jelas dalil-dalil gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- i. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang ada diantara Para Tergugat berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor. 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juli 1979 menyatakan bahwa :

“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat yang diantara Tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri.”

- j. Bahwa gugatan penggugat tidak konsisten dan tumpang tindih, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai siapa yang digugat. Hal tersebut terlihat dalam gugatannya, Penggugat tidak membedakan kapasitas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III padahal dalam organisasi Polri Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III mempunyai kedudukan, fungsi dan tugas yang berbeda, sehingga hal tersebut merupakan petunjuk bahwa gugatan Penggugat adalah kabur.

- k. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 838.K/Sip/1970 tanggal 20 Januari 1971 :

“Hal perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus dinilai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan formil yang berlaku dan selain itu dengan kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh Penguasa.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 66.K/Sip/1952 tanggal 16 Oktober 1952 :

“Penguasa baru dapat dikatakan melanggar hukum apabila dalam tindakannya itu tidak cukup anasir-anasir kepentingan negara atau dengan kata lain pemerintah telah berbuat sewenang-wenang.

- l. Bahwa ajaran hukum telah membedakan antara penguasa sebagai penguasa (*qua talis*) dengan penguasa yang bertindak sebagai orang pribadi yang berperan bersama-sama dengan norma-norma hukum publik dengan norma-norma hukum perdata yang pada



dasarnya menyatakan bahwa tindakan penguasa yang berkenaan dengan hukum public tidak dapat dinilai atau diproses menurut hukum perdata (Indro Harto, SH “Usaha memahami Undang-undang tentang Peratun”, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, 2004, hal 53 s/d 55).

28. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa Surat Gugatan Penggugat aquo dibangun oleh rangkaian dasar fakta (*feitelijke grond*) yang tidak jelas atau tidak terang atau gelap (*onduidelijke*), sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dengan kata lain Gugatan Penggugat terbukti sebagai sebuah Gugatan yang Obscur Libel. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I, II, III mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan pada Bagian Eksepsi Kompetensi Absolut maupun Eksepsi Lain tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Bagian Dalam Pokok Perkara ini. Sekali lagi, Tergugat I, II, dan III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan aquo yang menunduh Tergugat I, II, maupun III telah melakukan perbuatan melawan hukum (tidak profesional/tidak proporsional dalam menjalankan tugas atau wewenang melakukan penyelidikan/penyidikan terkait LP597/2011). Pada prinsipnya Tergugat I, II, III dalam menjalankan tugas/wewenangnya dimaksud telah melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

II. A.1. Pendahuluan

1. Bahwa Tergugat I, II, dan III adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“**POLRI**”) yang berdasarkan Undang-undang mempunyai tugas/wewenang sebagai penyelidik dan penyidik, yang notabene melekat dalam jabatannya (*atributif*).
2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang menjadi aturan dasar dalam pelaksanaan tugas/wewenang Tergugat I, II, III terdapat dalam berbagai undang-undang maupun beberapa peraturan pelaksanaannya. Adapun ketentuan undang-undang utama yang menjadi aturan dasar dalam hal tersebut adalah (i) KUHAP, dan (ii) UU POLRI, yang masing-masing selanjutnya melahirkan peraturan



perundang-undangan sebagai aturan lebih lanjut atau pelaksanaan dari kedua Undang-undang tersebut.

3. Bahwa penyelidikan maupun penyidikan adalah tugas yang wajib dijalankan oleh seorang yang berprofesi sebagai penyelidik/penyidik berdasarkan surat perintah dan penugasan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (*vide*. Pasal 102 Jo. 106 KUHP). Tergugat I, II, III sebagai penyelidik mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan sebagai penyidik mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan (*vide*. Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 1 KUHP). Adapun pengertian dari penyidikan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHP, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam melakukan penyidikan harus berfokus utama pada pencarian dan pengumpulan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Sedangkan pengertian *tersangka* dalam pasal 1 angka 14 KUHP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan *bukti permulaan* patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
5. Bahwa dengan demikian, dalam rangka menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memperhatikan alat bukti yang telah dikumpulkannya. Alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang dalam pasal 1 angka 14 KUHP disebut sebagai *bukti permulaan*, dalam prakteknya harus memenuhi jumlah minimum alat bukti (*minimum bewijs*). Dalam prakteknya, *minimum bewijs* dimaksud sekurang-kurangnya adalah harus meliputi (i) adanya Laporan Polisi, dan ditambah dengan (ii) dua jenis alat bukti [*in casu*. dua dari empat jenis alat bukti yang telah ditentukan, yakni: keterangan saksi yang diperoleh penyidik, keterangan ahli yang diperoleh penyidik, surat, petunjuk] (*vide* Pasal 66 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia jo. Pasal 1 angka 22 dan 23 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana).

Bahwa mengenai pengertian “bukti permulaan” yang diperlukan penyidik dalam rangka menetapkan seseorang menjadi tersangka, tersebut di atas, *dibenarkan dan dikukuhkan* kebenarannya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, sebagaimana bunyi amar putusan dimaksud yang tercantum pada halaman 109, tepatnya amar ke 1.2, yang berbunyi:

“ Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” **adalah minimal dua alat bukti** yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; “

6. Bahwa dalam menjalankan tugas atau kewenangannya melakukan penyidikan, penyidik juga dibekali dengan wewenang untuk melakukan upaya paksa lainnya, diantaranya pemanggilan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, dengan batasan wewenang yang secara ketat telah diatur dalam KUHAP.
7. Bahwa pelaksanaan tugas atau wewenang penyidikan juga diatur mempunyai batasan waktu selesainya, yakni apabila (i) penyidik menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan dikarenakan tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwanya ternyata bukan tindak pidana, atau demi hukum [*vide*. Pasal 109 ayat 2 KUHAP]; dan (ii) Berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap Jaksa Penuntut Umum [*vide*. Pasal 110 ayat 4 jo. 138 ayat 1 KUHAP]. Selanjutnya, tanggung jawab proses beralih ke tahap penuntutan yang notabene menjadi tugas dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 42 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada prinsipnya KUHAP mengatur dan menentukan secara tegas bahwa sebuah perkara pidana itu disidangkannya adalah di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya [yurisdiksinya] meliputi tempat dimana peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu terjadi (*vide*. Pasal 84 ayat 1 KUHAP). Sehingga dalam hal ini bukan Jaksa Penuntut Umum (*apalagi penyidik*) yang menentukan sebuah perkara pidana itu harus disidangkan di Pengadilan Negeri mana.

II.A.2. Mengenai Peristiwa Pidana Yang Diduga Sebagai Tindak Pidana Sebagaimana Tercantum Dalam LP597/2011 dan Yang Menjadi Fokus atau Obyek Penyelidikan/Penyidikan oleh Tergugat I, II, III.

9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas, seorang yang berprofesi sebagai penyelidik/penyidik (*in casu*. Tergugat I, II, dan III) wajib menjalankan profesinya untuk melakukan penyelidikan/penyidikan apabila diantaranya telah terdapat Laporan (*vide*. Pasal 102 Jo. 106 KUHAP). Terkait peristiwa yang menjadi dasar Surat Gugatan Penggugat, yakni terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III, Laporan dimaksud adalah LP597/2011 tertanggal 22 September 2011 (Pelapor bernama AGUNG HARI PURNOMO, sedangkan Terlapornya adalah Penggugat).
10. Bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang menjadi dasar LP597/2011, dapat kami kutip sepenuhnya sebagai berikut:

“ Bahwa pada tanggal 23 Des 2005 Pelapor dan suami terlapor yang bernama SOEDIONO melakukan penebusan/pelunasan atas kredit dengan jaminan sertifikat Hak Milik No 1561 Kel. Tipes GS No 1477/1996, tanggal 4-4-1996 seluas 3028 m2 di Bank BPD Jateng Cabang Surakarta Jateng, dengan tujuan untuk dilakukan jual beli atas tanah tsb kepada pelapor.

Tanggal 18 Maret 2006 Pelapor dan suaminya telah melakukan transaksi jual beli di hadapan Notaris di Surakarta dimana Bapak SOEDIONO (Suami Terlapor) bertindak sebagai pribadi dan sebagai kuasa legalisasi terlapor, kemudian tanggal 19 Agustus tahun 2010 di PN SURAKARTA Terlapor menggugat perdata kepada Pelapor yang pada pokoknya dalam gugatan tsb dimenangkan oleh Terlapor dikarenakan Pihak Terlapor



diduga menggunakan dan Memakai keterangan palsu dalam sidang tsb.

Didalam persidangan tsb pihak terlapor mengatakan “Bahwa Sekitar awal tahun 2004 Penggugat kehilangan buku tanah/Sertifikat Hak Milik No 1561/Desa/Kel, Tipe Gambar Situasi tanggal 4-4-1996 No 1477/1996 Seluas 3028 m2 (Tiga ribu dua puluh delapan meter persegi) Walau Penggugat sudah berusaha mencari namun buku tanah/Sertifikat Hak Milik No No 1561/Desa/Kel, Tipe Gambar Situasi tanggal 4-4-1996 No 1477/1996 Milik Penggugat tidak diketemukan”. Padahal kenyataan yang ada sertifikat ada pada pelapor.

Atas keterangan yang diduga palsu tersebut di hadapan pengadilan pihak Pelapor merasa dirugikan secara immateriil dan materiil sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) kemudian melaporkan ke BARESKRIM POLRI Untuk di Lidik dan Di Sidik sebagaimana hukum yang berlaku. “

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penyelidikan/penyidikan dijalankan dengan berfokus pada peristiwa sebagaimana disebutkan dalam LP597/2011. Adapun pokok dari peristiwa tersebut adalah:

Dugaan adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh Terlapor (*in casu*. Penggugat) dalam persidangan perkara perdata di PN Surakarta, pada periode bulan Agustus 2010. Keterangan yang diduga palsu tersebut adalah, bahwa Sertifikat Hak Milik kepunyaan Terlapor/Penggugat No. 1561/Desa/Kel, Tipe Gambar Situasi tanggal 4-4-1996 No 1477/1996 Seluas 3028 m2 (“SHM1561”) hilang sekitar awal tahun 2004. SHM1561 itu diduga tidak hilang, melainkan ada pada Bank BPD Jateng Cabang Surakarta sebagai jaminan kredit yang dilunasi oleh suami Terlapor/Penggugat Desember 2005 untuk selanjutnya akan dijual kepada Pelapor, lalu diduga selanjutnya SHM1561 itu ada di tangan Pelapor.

II.A.3 Dalam Penyelidikan/Penyidikan Ditemukan Fakta Berdasarkan Alat Bukti Yang Cukup Bahwa Pada Tanggal 19 Agustus 2010 Terlapor/Penggugat mengajukan Gugatan Ke PN Surakarta Dan Dalam Surat Gugatannya Menerangkan SHM1561 Hilang Sejak



Awal Tahun 2004. Juga Ditemukan Fakta Bahwa SHM1561 Tidak Hilang Pada Awal Tahun 2004, melainkan Ada Di BPD Jateng Cabang Surakarta Sebagai Jaminan Kredit, Terlapor/Penggugat Diduga Mengetahui Hal Itu Karena SHM1561 Tercatat Atas Nama Dirinya Serta Terlapor/Penggugat Sendirilah Yang Datang Menghadap Di Muka Notaris Untuk Memberikan Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (“SKMHT”) Atas SHM1561.

12. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam melakukan penyidikan, penyidik (*in casu*. Tergugat I, II, dan III) berfokus pada mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi dan menemukan siapa tersangkanya.
13. Bahwa selama melakukan tugasnya melakukan proses penyidikan, penyidik (*in casu*. Tergugat I, II, III) tidak berpihak pada Pelapor maupun Terlapor/Penggugat, melainkan berusaha tetap netral dengan hanya berfokus utama pada pengumpulan bukti-bukti untuk menemukan kenyataan yang diduga benar adanya berdasarkan bukti-bukti yang cukup.
14. Bahwa fakta yang diketemukan berdasarkan alat-alat bukti yang ada ternyata justru mengarah pada dugaan bahwa benar SHM1561 itu tidak hilang, melainkan ada disimpan oleh Bank BPD Jateng Cabang Surakarta sejak sekitar bulan Mei tahun 2003 hingga bulan Desember tahun 2005, sebagai jaminan atas kredit yang diberikan Bank tersebut pada tanggal 14 Mei 2003 kepada Yayasan Pratama Mulia dimana Suami Terlapor/Penggugat duduk sebagai Ketua Yayasan dan Terlapor/Penggugat sebagai Bendaharanya. Hal tersebut di dasarkan pada alat bukti sebagai berikut:
 - (i) Alat bukti keterangan saksi DRAJAD URIPNO, Notaris di Surakarta, yang menerangkan dengan tegas bahwa pada tanggal 14 Mei 2003 saksi *bertemu langsung* dengan Terlapor/Penggugat yang saat itu didampingi Suaminya, di kantor Bank BPD Jateng Cabang Surakarta, untuk keperluan terkait pemberian jaminan berupa Hak Tanggungan terhadap Tanah SHM1561 atas nama Terlapor/Penggugat. Terlapor/Penggugat saat itu *mendatangi* Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (“SKMHT”) *di hadapan* saksi. Dalam SKMHT itu Terlapor/Penggugat memberikan kuasa kepada pimpinan Bank BPD Jateng Cabang Surakarta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HARTOYO WANDOWO untuk keperluan pemasangan Hak Tanggungan atas tanah SHM1561. Juga diterangkan oleh saksi bahwa setelah selesai proses pemasangan Hak Tanggungan atas SHM1561 di BPN Surakarta, SHM1561 dimaksud diserahkan kembali ke Bank untuk disimpan.

(ii) Alat bukti keterangan saksi HARTOYO WANDOWO, Pimpinan Cabang Bank BPD Jateng Cabang Surakarta, menerangkan dengan tegas bahwa pada tanggal 14 Mei 2003 saksi *bertemu langsung* dengan Terlapor/Penggugat yang saat itu didampingi Suaminya, di Kantor Bank BPD Jateng Surakarta untuk keperluan terkait pemberian jaminan berupa Hak Tanggungan terhadap Tanah SHM1561 atas nama Terlapor/Penggugat. Saat itu saksi *menyaksikan langsung* Terlapor/Penggugat menandatangani SKMHT yang diperlukan untuk penjaminan Kredit yang diberikan kepada Yayasan Pratama Mulia (Terlapor/Penggugat adalah Bendahara pada Yayasan tersebut, dan Suaminya sebagai Ketua) pada tanggal 14 Mei 2003. Setelah selesai dilakukan proses pemasangan hak tanggungan di BPN Surakarta, selanjutnya SHM1561 disimpan di kantor Bank BPD Jateng Cabang Surakarta.

(iii) Alat bukti keterangan saksi GUIRIN NUGROHO, karyawan Bank BPD Jateng Cabang Surakarta (ditugaskan oleh Bank BPD Jateng Cabang Surakarta untuk memberikan keterangan di kepolisian) yang menerangkan bahwa sesuai data yang ada pada Bank BPD Jateng Cabang Surakarta tempatnya bekerja, SHM1561 benar disimpan di BPD Jateng sejak selesai pemasangan Hak Tanggungan di BPN Surakarta, hingga diserahkan kembali kepada pihak Soediono selaku Ketua Yayasan Pratama Mulia setelah melunasi kreditnya pada tanggal 23 Desember 2005.

(iv) Alat bukti surat berupa *Akta Otentik SKMHT* No.081/Serengan/2003 tanggal 14 Mei 2003, dibuat dihadapan Notaris DRAJAD URIPNO. Yang memberikan Kuasa untuk memasang Hak Tanggungan adalah Terlapor/Penggugat, yang diberi kuasa adalah saksi HARTOYO WANDOWO selaku

Halaman 46 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan Bank BPD Jateng Cabang Surakarta, keduanya disebutkan tegas hadir di hadapan Notaris tersebut pada tanggal 14 Mei 2003. Obyeknya adalah tanah yang tercatat dalam SHM1561 atas nama Terlapor/Penggugat yang dijadikan agunan/jaminan atas kredit yang diberikan Bank BPD Jateng Cabang Surakarta kepada Yayasan Pratama Mulia. Dokumen ini ditandatangani oleh Terlapor/Penggugat dan suaminya, HARTOYO WANDOWO, DRAJAD URIPNO.

- (v) Alat bukti surat berupa *Akta Otentik* **Sertifikat Hak Tanggungan No.1012** yang diterbitkan oleh BPN Kotamadya Surakarta tanggal 1 September 2003 ("**SHT 1012/2003**") dengan obyek tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM1561 dan SKMHT. Hak Tanggungan diberikan kepada Bank BPD Jateng Cabang Surakarta. Dalam SHT 1012/2003 itu juga memuat salinan resmi *Akta Otentik* Akta Pemberian Hak Tanggungan No.097/Serengan/2003 tanggal 12 Juni 2003 ("**APHT 097/2003**"), yang dibuat oleh HARTOYO WANDOWO selaku kuasa Terlapor/Penggugat berdasarkan SKMHT tanggal 14 Mei 2003 dan selaku Pimpinan Bank BPD Jateng Cabang Surakarta, di hadapan Notaris DRAJAD URIPNO untuk menjamin kredit yang diberikan Bank BPD Jateng Cabang Surakarta kepada Yayasan Pratama Mulia.
- (vi) Alat bukti surat berupa *Akta Otentik* **SHM1561 atas nama Terlapor/Penggugat**, dimana didalamnya mencantumkan keterangan resmi bahwa SHM1561 tersebut Dibebani Hak Hak Tanggungan berdasarkan APHT 097/2003 Jo. SHT 1012/2003 yang telah didaftarkan di BPN Surakarta tanggal 1 September 2003. Pemegang hak tanggungan pertama sampai sejumlah Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Bank BPD Jateng Cabang Surakarta. Didalamnya juga disebutkan catatan bahwa SHM1561 itu juga pernah di 2 (dua) kali dijaminkan/diagunkan kepada Bank lain *sebelum* tahun 2003.
- (vii) Alat bukti surat berupa *Akta Otentik* yakni Akta No. 9, tanggal 3 Juni 1994, tentang Yayasan Pratama Mulia ("**Akta Pendirian Yayasan Pratama Mulia**"), yang pada pokoknya berisi Terlapor/Penggugat dan suaminya mendirikan Yayasan



Pratama Mulia, selanjutnya masing-masing berkedudukan sebagai Bendahara dan Ketua yayasan dimaksud. Akta Pendirian Yayasan Pratama Mulia ini juga *telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta* tanggal 7 Juli 1994.

- (viii) Alat bukti surat berupa Surat Pernyataan dari Terlapor/Penggugat selaku Bendahara Yayasan Pratama Mulia, yang diberikan di bawah kertas Kop Surat Yayasan Pratama Mulia, tertanggal 20 Maret 2003, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan bila yayasan meminjam uang ke Bank BPD Jateng Cabang Surakarta.
- (ix) Alat bukti surat berupa Tanda Terima pengembalian SHM1561 dari Bank BPD Jateng Cabang Surakarta kepada Ir. Soediono suami Terlapor/Penggugat tanggal 23 Desember 2005;
- (x) Alat bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta **Putusan151/PNSKA** tertanggal 22 Mei 2011. Dalam Putusan151/PNSKA tersebut memuat isi Surat Gugatan tertanggal 19 Agustus 2010 yang diajukan oleh Terlapor/Penggugat, dimana pada butir ke 2 Surat Gugatan tersebut yang dimuat dalam Putusan151/PNSKA halaman 4, Terlapor/Penggugat memberikan dalil/keterangan:

"Bahwa Sekitar Awal tahun 2004 PENGGUGAT kehilangan buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor No. 1561/Desa/Kel, Tipes Gambar Situasi tanggal 4-4-1996 No 1477/1996 Seluas 3028 m2 (Tiga ribu dua puluh delapan meter persegi) Walau PENGGUGAT sudah berusaha mencari namun buku tanah/Sertifikat Hak Milik No. 1561/Desa/Kel, Tipes Gambar Situasi tanggal 4-4-1996 No 1477/1996 milik PENGGUGAT tidak diketemukan."

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah menjadi terang, sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya di PN Surakarta pada tanggal 19 Agustus 2010 (in casu. bahwa SHM1561 hilang sejak awal tahun 2004) yang selanjutnya dimuat dalam Putusan151/PNSKA yang merupakan akta otentik, adalah keterangan yang tidak benar/palsu (in casu. Memberikan Keterangan Palsu Ke Dalam Akta Otentik, dan dilakukan didalam sebuah persidangan perkara di Pengadilan). Karena ternyata



berdasarkan alat bukti keterangan saksi tersebut di atas (lebih dari satu orang saksi), serta alat bukti surat yang bersifat Akta Otentik (lebih dari satu) dan pernyataan di bawah tangan yang juga memuat keterangan yang bertalian dan mendukung kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut, pada periode bulan Mei 2003 sampai dengan bulan Desember 2005 SHM1561 tersebut *tidak hilang*, melainkan ada/disimpan oleh Bank BPD Jateng Cabang Surakarta. Penyimpanan SHM1561 oleh Bank dimaksud adalah untuk keperluan Hak Tanggungan/penjaminan terhadap hutang yang diberikan oleh Bank kepada Yayasan Pratama Mulia (*Penggugat menjadi Bendahara yayasan, sedangkan suaminya menjadi Ketua yayasan*). **Pemberian hak tanggungan/penjaminan itupun diketahui oleh Penggugat, karena justru Penggugat sendiri yang datang langsung di hadapan saksi-saksi untuk keperluan tersebut.**

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penetapan Penggugat sebagai tersangka dimaksud sudah memenuhi asas *minimum bewijs*, sebagaimana telah disampaikan di atas, yakni berdasarkan Laporan Polisi (*in casu*. LP597/2011), disertai dua alat bukti yakni Alat Bukti Keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat. Dengan demikian adalah *tidak melawan hukum* dan *tidak salah* apabila Penggugat ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan terkait LP597/2011.

17. Bahwa jika Penggugat menganggap penggunaan wewenang penyidik dalam memutuskan dan/atau menetapkan Penggugat sebagai tersangka adalah keputusan yang dianggap melawan hukum, maka sebenarnya KUHAP telah menyediakan forum atau lembaga yang berhak untuk menguji hal tersebut, yakni melalui Lembaga Praperadilan yang merupakan bagian dari Pengadilan Pidana. Bukan melalui gugatan perdata yang menjadi bagian dari Pengadilan Perdata.

II.A.4 Dalam Periode Waktu 2006 Hingga 2010, SHM1561 Juga Tidak Hilang, Melainkan Berada Dalam Penguasaan Seorang Bernama AGUNG HARI PURNOMO (*in casu*. Pelapor LP597/2011). Itupun Juga Diduga Diketahui Oleh Penggugat Berdasarkan Bukti-Bukti Yang Ada.

18. Bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam LP597/2011 telah menjadi terang dan ditemukan tersangkanya



berdasarkan alat bukti yang ada, sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil bagian II.A.3 tersebut di atas. Hal tersebut *an sich* sebenarnya menurut hukum sudah cukup dan dapat menjadi dasar bagi Tergugat I, II, dan III untuk melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (*in casu. Tergugat IV*). Namun demikian mengingat dalam LP587/2011 Pelapor juga menyebutkan uraian fakta bahwa SHM1561 ada pada Pelapor (*vide. Dalil bagian II.A.2 butir 10 paragraf ke-4*), maka tidak ada salahnya kalau penyidik mendalami hal tersebut.

19. Bahwa berkaitan dengan itu penyidik telah memeriksa saksi-saksi diantaranya (i) saksi Pelapor, (ii) saksi GUNAWAN WIBISONO, Notaris di Surabaya; dan (iii) saksi DEBORA ENNY SUTANTI, Notaris di Surabaya; Selain itu juga diperoleh bukti-bukti surat berupa akta otentik dan akta di bawah tangan diantaranya (i) Akta Perikatan Jual Beli No.1 tanggal 18 Maret 2006, yang dibuat di hadapan notaris Debora Enny Sutanti, yang pada pokoknya berisi janji untuk menjual SHM1561 oleh suami Penggugat [yang bertindak selaku Kuasa dari Penggugat berdasarkan Kuasa di bawah tangan tanggal 15 Maret 2006 yang dilegalisir oleh notaris Gunawan Wibisono] kepada Agung Hari Purnomo/Pelapor yang telah dibayar lunas dan SHM1561 diserahkan kepada Agung Hari Purnomo/Pelapor, (ii) Akta Kuasa Untuk Menjual No.2 tanggal 18 Maret 2006, dibuat di hadapan notaris Debora Enny Sutanti, oleh suami Penggugat kepada Agung Hari Purnomo/Pelapor, yang pada pokoknya berisi Kuasa untuk menjual tanah SHM1561; (iii) Kwitansi pembayaran jual beli tanah SHM1561 tanggal 17 Maret 2006 dari Agung Hari Purnomo kepada suami Penggugat; (iv) Slip setoran pelunasan kredit Yayasan Pratama Mulia tanggal 23 Desember 2006 oleh Agung Hari Purnomo; (v) Fotocopy KTP suami Penggugat No. ; dan (vi) Fotocopy KTP Penggugat;
20. Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut pada pokoknya diperoleh fakta bahwa SHM1561 diberikan oleh Bank BPD Jateng Cabang Surakarta kepada suami Penggugat setelah kredit Yayasan Pratama Mulia yang dijamin oleh tanah SHM1561 itu dilunasi oleh suami Penggugat dengan menggunakan uang Agung Hari Purnomo. Selanjutnya Penggugat bersama dengan suaminya pada tanggal 15 Maret 2006 berada di Surabaya, tepatnya menghadap ke Notaris [saksi] Gunawan Wibisono untuk melegalisasi Surat Kuasa Menjual



tanah SHM1561, dimana kuasa diberikan oleh Penggugat kepada Suaminya. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2006 suami Penggugat bersama dengan [saksi Pelapor] Agung Hari Purnomo menghadap Notaris [saksi] Debora Enny Sutanti di Surabaya untuk membuat Akta Perikatan Jual Beli atas tanah SHM1561 dan Akta Kuasa Menjual dari suami Penggugat kepada Agung Hari Purnomo dimana saat itu suami Penggugat menyerahkan SHM1561 kepada Agung Hari Purnomo karena uang pembelian tanah SHM1561 tersebut telah dibayar lunas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diduga bahwa karena Penggugat telah memberikan kuasa untuk menjual tanah SHM1561 kepada suaminya, maka sebenarnya Penggugat telah mengetahui bahwa SHM1561 tidak hilang melainkan berada dalam penguasaan suaminya untuk dijual, yang selanjutnya beralih ke penguasaan Agung Hari Purnomo sebagai Pembeli.

21. Bahwa fakta-fakta pada bagian ini sebenarnya menjadi bersifat sekunder, hanya untuk pendalaman penyidikan, mengingat fakta pokok atau utama bahwa Penggugat sejatinya telah mengetahui bahwa pada awal tahun 2004 SHM1561 miliknya adalah *tidak hilang (in casu)*. Melainkan berada pada penguasaan Bank BPD Jateng Cabang Surakarta sejak periode bulan Mei 2003 hingga tahun 2005) telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sangat kuat sebagaimana diuraikan pada dalil-dalil bagian II.A.3. tersebut di atas.

II.A.5 Penyidik Telah Bersikap Netral, Melindungi Kepentingan Semua Pihak, Tidak Hanya Kepentingan Pelapor, melainkan Juga Kepentingan Terlapor/Penggugat. Penyidik Tidak Bersandar Pada Kepentingan Salah Satu Pihak, Melainkan Tetap Dan Hanya Bersandar Pada Bukti-Bukti Yang Diperoleh Selama Penyidikan Dan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku. Tuduhan Penggugat Bahwa Penyidikan Dijalankan Secara Tidak Profesional Dan Tidak Proporsional Dan Melanggar Beberapa Ketentuan Perundang-Undangan, Adalah Tuduhan Yang Salah.

22. Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh UU POLRI, bahwa tugas pokok, tujuan dan fungsi Kepolisian (*vide* UU POLRI Pasal 13 berikut penjelasannya Jis. Pasal 4 dan Pasal 2 berikut penjelasannya) diantaranya adalah memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat dengan memperhatikan semangat hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Untuk itu dalam menjalankan tugas



melakukan penyidikan, penyidik tidak hanya harus melindungi kepentingan Pelapor, melainkan juga harus melindungi kepentingan Terlapor, hal mana tentunya harus tetap berpegang teguh pada peristiwa yang menjadi obyek penyidikan disertai bukti-bukti yang ada atau ditemukan selama penyidikan berlangsung.

23. Bahwa wujud perlindungan kepentingan Pelapor dilaksanakan diantaranya dengan dijalankannya proses penyelidikan dan penyidikan perkara berdasarkan LP597/2011 yang diajukan oleh Pelapor pada tanggal 22 September 2011. Fokus penyidikan didasarkan pada *locus* dan *tempus peristiwa* yang disampaikan oleh Pelapor dalam LP597/2011 sebagaimana telah diuraikan pada dalil II.A.2 tersebut di atas.

24. Bahwa wujud perlindungan kepentingan Terlapor/Tersangka/Penggugat oleh penyidik bahkan sangat jelas dan terang benderang, yakni penyidik tidak melakukan penahanan terhadap diri Tersangka/Penggugat. Penahanan tidak dilakukan penyidik meskipun penyidik demi hukum mempunyai wewenang untuk itu berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHP mengingat pasal yang disangkakan terhadap Penggugat adalah pasal dalam KUHP yang memuat ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun pidana penjara (*in casu*. Pasal 242 ayat (1) jo. 242 ayat (3), dan Jo. Pasal 266 KUHP yang ancaman hukumannya adalah 7 tahun dan 9 tahun pidana penjara). Dengan demikian, sesungguhnya Terlapor/Penggugat *diuntungkan* karena bisa tetap leluasa untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya - *termasuk dalam melakukan kegiatan di luar rumah untuk kepentingan persiapan pembelaan dirinya dalam proses penyidikan, maupun untuk melakukan pengobatan di Rumah Sakit terbaik yang ada di Indonesia apabila yang bersangkutan menderita sakit* - dibandingkan apabila yang bersangkutan ditahan.

Namun demikian, penyidik harus tetap obyektif dalam mempertimbangkan segala kemungkinan yang tidak diinginkan, tepatnya kemungkinan bahwa Terlapor/Tersangka /Penggugat melarikan diri *adalah tetap terbuka*, mengingat yang bersangkutan tidak ditahan. *Tidak ada seorangpun yang dapat menjamin 100% bahwa yang bersangkutan tidak akan melarikan diri ke luar negeri.*

Berdasarkan hal tersebut di atas ini, maka penyidik tetap harus melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mempersempit celah



kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan dimaksud, tepatnya dengan cara melayangkan permintaan **BANTUAN PENCEGAHAN** kepada (i) Jaksa Agung RI Up. Jaksa Agung Muda Intelijen, melalui surat No. R/467/Um/V/2012/Bareskrim; dan (ii) Dirjend Imigrasi Kemenkumham RI Up. Dir. Wasdakim, melalui surat No.R/468/Um/V/2012/Bareskrim; dimana kedua surat tersebut, perihalnya sama yakni “tentang Pencegahan Berangkat Ke Luar Negeri Terhadap Tersangka a.n. Ny.Dra. NOES SOEDIONO” (*in casu*. Dalam butir 2 kedua surat tersebut mencantumkan kalimat “...dikhawatirkan Tersangka melarikan diri, bersama ini mohon bantuannya agar dapat dilakukan pencegahan berangkat ke luar negeri...dst...”), dan kedua surat itutanggalnya sama yakni 22 Mei 2012, serta keduanya juga ditandatangani/diajukan oleh orang/pejabat yang sama yakni: Kombes Pol. Drs. SETIADI PRIYO LEKSONO, SH (*in casu*. Bukan Tergugat II). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pertimbangan dilakukannya pencegahan adalah *bukan* untuk menghalangi Terlapor/Tersangka/Penggugat melakukan pengobatan maupun belanja ataupun pelesir ke luar negeri, melainkan untuk mempersempit kemungkinan tersangka melarikan diri.

Dengan demikian, maka Tuduhan Penggugat dalam dalil Gugatannya butir 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan upaya *pencekalan* seolah-olah untuk menghalangi Penggugat berobat ke rumah sakit negara tetangga adalah tuduhan yang salah, tidak benar, dan bahkan tidak mempunyai dasar fakta sama sekali. Lagipula, upaya *pencekalan* (yang didalilkan Penggugat) *tidak dikenal* dalam terminologi hukum keimigrasian dalam UU 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”). Yang dikenal adalah upaya *Pencegahan* (larangan untuk sementara bagi seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia) dan *Penangkalan* (larangan bagi orang asing untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia). Jika yang dimaksud oleh Penggugat dengan *pencekalan* adalah upaya *penangkalan*, maka Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan hal itu dalam penyidikan perkara aquo.

25. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aquo, telah dilakukan pemeriksaan 3 (tiga) orang ahli oleh penyidik, yakni (i) Prof. Dr. CHAIRUL HUDA, SH., (ii) Dr. EVA ACHYANI ZULFA, SH., MH., dan (iii) Prof. Dr. TEGUH PRASETYO, SH., M.Si. Dimana ketiga Ahli



tersebut pada pokoknya berdasarkan keahliannya menyatakan bahwa tindakan Terlapor/Tersangka/Penggugat adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *tindakan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik (in casu*. Sama dengan kesimpulan dalam uraian dalil Tergugat I, II, III bagian II.A.3 butir 14, 15 dan 16 di atas). Oleh karena itu maka sebenarnya tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan penyidik dalam perkara aquo terhadap Terlapor/Penggugat berdasarkan wewenangnyanya adalah tindakan yang *tidak hanyasekedar didasarkan padaminimum bewijs* sebagaimana diuraikan Tergugat I, II, III dalam dalil bagian II.A.2 dan bagian II.A.3 butir 14, 15 dan 16 di atas, yakni berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat semata, *melainkan sudah lebih dariminimum bewijs* karena juga didukung oleh Alat Bukti Keterangan Ahli (3 orang ahli hukum tersebut di atas).

Meskipun penyidik dalam perkara pidana aquo telah membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya berdasarkan alat bukti yang lebih dari sekedar 2 (dua) Alat Bukti/minimum bewijs, sebagaimana diuraikan di atas ini. Penyidik tetap memperhatikan kepentingan atau hak Terlapor/Tersangka/Penggugat dalam pembelaannya (*vide*. Pasal 63 KUHAP, yang mengatur: *Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya*.) yakni penyidik tetap memeriksa 2 (dua) Ahli hukum yang diajukan oleh Terlapor/Tersangka/Penggugat yaitu (i) Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH., M.Hum., dan (ii) Dr. DJOKO SUKISNO, SH., CN. Hal mana 2 (dua) orang ahli yang diajukan oleh Terlapor/Tersangka/Penggugat aquo memberikan keterangan yang berbeda dengan 3 (tiga) orang ahli yang diperiksa penyidik sebagaimana disebutkan dalam dalil sebelumnya di atas. Walaupun begitu, penyidik tetap menjalankan kewajiban hukumnya untuk memasukkan keterangan ahli dimaksud menjadi bagian dari berkas perkara aquo, untuk nantinya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang akan memutuskan apakah berkas perkara dari penyidik aquo sudah lengkap ataukah belum.

26. Bahwa dalam dalil butir 7 dan butir 8 Surat Gugatan Penggugat, Tergugat II dan III dituduh telah melakukan tindakan tidak profesional



dan tidak proporsional dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan perkara aquo karena: (i) *tidak menuruti permintaan* Penggugat untuk menguji di Labkrim Polri terhadap tandatangan Penggugat dalam SKMHT tanggal 14 Mei 2003, Surat Pernyataan Penggugat tanggal 20 Maret 2003, Surat Pernyataan Penggugat 05 Mei 2006, dan Surat Pernyataan Penggugat 05 Desember 2006; dan juga dituduh (ii) *tidak mengakomodir secara positif* penyangkalan Penggugat, yang menyatakan tidak menandatangani surat-surat tersebut di atas karena saat itu sedang berada di Singapura, sebagaimana ditunjukkan melalui Paspor Penggugat yang telah diserahkan kepada mereka;

Sebagaimana telah diterangkan di atas, penyidik dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan adalah *mendasarkan atau mengacu* pada Alat-Alat Bukti yang terungkap selama penyidikan, *bukan* didasarkan pada harus menuruti *setiap* permintaan tersangka maupun harus mengakomodir secara positif alias percaya begitu saja pada setiap penyangkalan tersangka. Melainkan harus mempertimbangkan setiap permintaan atau penyangkalan tersangka itu dengan mengaitkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, serta dikaitkan pula kesesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat, yang telah diperiksa selama penyidikan berlangsung serta *petunjuk* yang ada.

Mengenai permintaan untuk melakukan uji Labkrim atas tandatangan terlapor/Tersangka/Penggugat dan penyangkalan berdasarkan passport Penggugat.

Permintaan atau penyangkalan dimaksud tidak mutlak harus dituruti atau dibenarkan begitu saja tanpa pertimbangan apapun. Penyidik wajib mengikuti ketentuan pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur :

- “ (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.
- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya



ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan. “

Dari bunyi ketentuan hukum acara tersebut di atas berarti mengharuskan penyidik mempertimbangkan lebih dulu terhadap permintaan itu, bukan serta merta harus dituruti tanpa pertimbangan apapun. Hal ini tercermin dari penggunaan kata-kata “oleh penyidik **dapat dimintakan**” dalam pasal 132 ayat (1) di atas, bukan menggunakan kata-kata “oleh penyidik **wajib dimintakan**”. Dan ayat selanjutnya yakni 132 ayat (2) bahkan mensyaratkan lebih jauh lagi yakni bahwa dari pertimbangan penyidik itu harus “**timbuldugaan kuat**” yang berarti bukan sekedar asal menduga. Permintaan Terlapor/Tersangka/Penggugat untuk uji Labkrim itu **tidak pernah ditolak** oleh penyidik, melainkan dirasa **belum perlu** karena belum ada dugaan yang kuat bahwa tanda tangan itu palsu, hal ini didasarkan pada pertimbangan penyidik sebagai berikut :

26.1. Untuk dokumen SKMHT tanggal 14 Mei 2003 dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 20 Maret 2003 :

- a. Permintaan itu *bertentangan secara diametral* dengan kesesuaian Alat Bukti baik keterangan saksi-saksi maupun surat yang telah diperiksa oleh Penyidik, sebagaimana telah diuraikan pada dalil bagian II.A.3 butir 14 dan 15 di atas. Untuk dokumen SKMHT yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 14 Mei 2003, dua orang saksi yakni (i) saksi DRAJAD URIPNO; dan (ii) saksi HARTOYO WANDOWO menyaksikan langsung Terlapor/Tersangka/ Penggugat hadir langsung ke Bank BPD Jateng Cabang Surakarta bersama dengan suaminya dan menandatangani SKMHT tersebut di hadapan kedua saksi itu.
- b. SKMHT 14 Mei 2003 yang dibuat oleh Penggugat tersebut di atas ini, adalah dalam rangka menjadikan tanah SHM1561 milik Penggugat sebagai jaminan (hak tanggungan) atas hutang yang diberikan Bank BPD Jateng Surakarta kepada Yayasan Pratama Mulia dimana Penggugat menjadi Bendaharanya dan suami Penggugat sebagai Ketuanya. Selanjutnya setelah proses penjaminan atau pemasangan Hak Tanggungan selesai, lalu SHM1561 disimpan di Bank BPD Jateng Cabang Surakarta hingga



dilunasinya kredit itu pada tanggal 23 Desember 2005. Artinya, penggugat jelas-jelas tahu bahwa SHM1561 tidak hilang melainkan ada di BPD Jateng Cabang Surakarta untuk menjamin hutang dimaksud, sejak 14 Mei 2004 hingga 23 Desember 2005. Dan, tanda tangan Penggugat dalam SKMHT itu adalah benar tanda tangan Penggugat, yang dilakukan di hadapan serta disaksikan langsung oleh kedua orang saksi tersebut di atas.

- c. Penggugat sudah biasa membebani/menjaminkan SHM1561 kepada Bank. Hal itu dapat diketahui langsung dari SHM1561 itu sendiri, tepatnya pada halaman “Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan, Dan Pencatatan”, terdapat catatan resmi BPN bahwa sebelum tahun 2003, SHM1561 milik Penggugat itu juga pernah 2 (dua) kali lagi dijaminkan ke Bank lain yakni ke Bank Bukopin, sebelum akhirnya dijaminkan ke Bank BPD Jateng Cabang Surakarta.
- d. Menurut Penggugat SHM1561 hilang sejak tahun 2004 hingga 2010. Berarti sangat lama SHM1561 itu hilang, yakni 6 (enam) tahun. Anehnya Penggugat tidak pernah mengajukan laporan kehilangan pada kepolisian;
- e. Petunjuk bahwa selama 6 (enam) tahun “masa kehilangan SHM1561” itu, *anehnya* Penggugat juga *tidak pernah* (i) mengajukan laporan kehilangan kepada kepolisian, (ii) mengajukan permintaan kepada BPN untuk menerbitkan Sertifikat pengganti. Padahal proses penerbitan Sertifikat pengganti/SHM baru, adalah sangat mudah, sederhana dan cepat, dimana Penggugat hanya perlu membuat pernyataan kehilangan SHM lalu melakukan sumpah dihadapan Kepala Kantor BPN, lalu akan dilakukan pengumuman di Surat Kabar Harian setempat, setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan atas pengumuman itu maka BPN akan menerbitkan Sertifikat Pengganti (*vide*. Pasal 59 PP No.94/1997 Jo. Pasal 138 Permen Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997), dan (iii) melakukan pengecekan kepada kantor BPN yang wilayahnya meliputi lokasi tanah SHM1561 itu, apakah selama “masa kehilangan SHM1561”



BPN menerima permintaan pencatatan penjaminan/penggunaan maupun pengalihan atas tanah SHM1561 itu, bukankah Penggugat sudah biasa menjaminkan/menggunakan tanahnya itu sehingga tahu bahwa BPN akan memberikan catatan pada buku tanah SHM1561 jika terjadi hal-hal yang dikhawatirkan penggugat (dijaminkan atau dialihkan oleh orang lain)?;

- f. Mengenai penyangkalan Penggugat menandatangani dokumen-dokumen Surat tahun 2003 itu, dengan mandalilkan bahwa pada saat itu Penggugat berada di luar negeri namun demikian selama penyidikan berlangsung Terlapor/Tersangka/Penggugat tidak pernah menyampaikan penyangkalannya bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen surat tahun 2003 itu dikarenakan yang bersangkutan sedang di luar negeri. Juga tidak pernah mengajukan saksi yang meringankan dirinya yang mengetahui secara langsung kepergian ke luar negeri itu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *belum* terdapat pertimbangan yang cukup kuat sebagaimana disyaratkan dalam pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP untuk melakukan Uji Labkrim terhadap dokumen Surat yang Tahun 2003 guna menuruti permintaan Penggugat. Jadi, permintaan Penggugat itu sejatinya tidak pernah ditolak oleh penyidik, uji labkrim belum dilakukan karena belum ada alasan yang cukup kuat untuk itu.

26.2. Untuk dokumen Surat Mengenai Penyangkalan Penggugat Tidak Menandatangani dokumen Surat Pernyataan tanggal 05 Mei 2006 dan 05 Desember 2006 :

- a. Penyangkalan Penggugat seolah tidak menandatangani Surat-surat tertanggal 05 Mei 2006 dan 05 Desember 2006 itu didasarkan pada alasan bahwa berdasarkan Passport Penggugat No. N.515720 Penggugat mendalilkan pada saat tanggal tersebut dirinya sedang bepergian ke Luar Negeri, sehingga Penggugat *meminta* agar dilakukan pengujian Labkrim terhadap tanda tangan yang tertera pada kedua dokumen itu.



b. Permintaan itu tidak memiliki alasan yang kuat yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) dan (2) KUHAP. Obyek peristiwa dalam LP597/2011, dan yang telah terang terbukti sebagai tindak pidana berdasarkan Alat Bukti yang disyaratkan dalam pasal 1 angka 14 KUHAP sebagaimana telah diuraikan pada dalil Jawaban Bagian II.A.3 tersebut di atas yang pada pokoknya berdasarkan peristiwa tahun 2003 dan 2010 saja telah terang terlihat bahwa keterangan yang disampaikan Penggugat dalam sidang perkara perdata di PN Surakarta tahun 2010 yang menyatakan bahwa SHM1561 milik Penggugat telah hilang sejak tahun 2004 adalah keterangan yang tidak benar/palsu. Karena sebenarnya Penggugat mengetahui bahwa SHM1561 itu tidak hilang melainkan ada dalam penguasaan (disimpan) Bank BPD Jateng Cabang Surakarta sejak periode bulan Mei 2003 hingga 2004 sampai 2005 sebagai jaminan/hak tanggungan yang diberikan Penggugat kepada Bank pada tahun 2003. Keterangan palsu itu selanjutnya dimuat dalam akta otentik berupa Putusan 151/PNSKA”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka permintaan pengujian tanda tangan pada 2 (dua) dokumen Surat Pernyataan Penggugat tanggal 05 Mei 2006 dan 05 Desember 2006 sebenarnya tidak memiliki alasan yang kuat untuk dilakukan.

c. Mengenai Passport No. N.515720 milik Penggugat, yang didalilkan sebagai alibi bahwa Penggugat ada di luar negeri saat tanggal kedua dokumen itu ditandatangani (05 Mei 2006 dan 05 Desember 2006). Berdasarkan uraian dalil-dalil huruf (c) di atas ini, permintaan Penggugat dengan mendasarkan pada keterangan pada Passport dimaksud juga tidak menjadikan permintaan Uji Labkrim oleh Penggugat menjadi memiliki alasan yang kuat. Bukankah kejadian keterangan palsu Penggugat yang dimuat dalam akta otentik berupa Putusan PN Surakarta Putusan151/PNSKA sudah menjadi terang berdasarkan keterangan saksi-saksi tentang peristiwa tahun 2003 serta



alat bukti surat (diantaranya akta otentik berupa SKMHT, SHT 1012/2003, dan SHM1561 yang menerangkan pembebanan Hak Tanggungan periode tahun 2003 oleh Penggugat kepada Bank BPD Jateng Cabang Surakarta, dan sebelumnya Penggugat juga sudah beberapa kali menganggunkan SHM1561 kepada Bank lain)?

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka *belum* terdapat pertimbangan yang cukup kuat sebagaimana disyaratkan dalam pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP untuk melakukan Uji Labkrim terhadap dokumen Surat tahun 2006 guna menuruti permintaan Penggugat. Jadi, permintaan Penggugat itu sejatinya tidak pernah ditolak oleh penyidik, uji labkrim belum dilakukan karena belum ada alasan yang cukup kuat untuk itu.

27. Bahwa dalam masa Penyidikan juga pernah dilakukan *gelar perkara* atas permintaan Penggugat, yakni pada tanggal 14 Mei 2003 di gedung TNCC Lantai 12. Gelar perkara tersebut tidak hanya melibatkan penyidik perkara LP597/2011 saja, melainkan juga melibatkan *Biro Pengawas Penyidik Mabes Polri, Divisi Profesi Dan Pengamanan Mabes Polri, Pelapor, Terlaporserta Penasihat Hukum Terlapor* juga.

Gelar perkara tersebut di atas, jelas membuktikan bahwa proses penyidikan perkara LP597/2011 dimaksud dilakukan secara fair, teruji, dan melindungi kepentingan baik Pelapor maupun Terlapor.

28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil pada bagian II.A.5. ini, telah terbukti secara terang dan meyakinkan, proses penyidikan telah dijalankan dengan baik;

II.A.6 Batas Tanggung Jawab Pelaksanaan Tugas Penyidikan Telah Selesai Secara Baik, Fair dan Teruji Terhitung Sejak Saat Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap Oleh Jaksa Penuntut Umum yang Diikuti Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum.

29. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada dalil-dalil jawaban Bagian II.A.2, II.A.3 tersebut di atas, berkas perkara penyidikan terkait LP597/2011 telah memenuhi kecukupan alat bukti, bahkan kecukupan alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai lebih dari sekedar cukup karena sudah melebihi *minimum bewijs*. Disamping telah



terdapat alat bukti Keterangan Saksi dan Alat Bukti Surat, juga telah dilengkapi dengan Alat Bukti Keterangan Ahli, serta lebih lanjut dalam kaitannya dengan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya telah diperoleh pula Petunjuk yang menguatkan bahwa telah terjadi tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik dan ditemukan tersangkanya.

30. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya penyidik telah melimpahkan berkas perkara aquo pada tanggal 16 Agustus 2012, dan penyidik menunggu apapun hasilnya, jika ternyata dianggap berkas perkara belum lengkap dan Jaksa Penuntut Umum memberikan catatan *apapun* untuk hal-hal yang perlu dilengkapi, maka penyidik sudah pasti akan berusaha memenuhinya secara baik dan benar menurut hukum acara yang berlaku. Dan pada tanggal 10 September 2012, melalui surat No. B-2752/E.3/Ep.1/09/2012 Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas penyidikan belum lengkap dan memberikan catatan/petunjuk mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi. Selanjutnya setelah dilengkapi oleh Penyidik, berkas perkara tersebut dilimpahkan kembali oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipelajari/dilakukan penelitian, yakni pada tanggal 1 Mei 2013. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2013 melalui Surat No. B-1452/E.3/Ep.1/05/2013 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara An. Dra. Noes Soediono yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP Telah Lengkap, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas penyidikan perkara terkait LP597/2011 aquo telah lengkap. Selanjutnya penyidik telah melimpahkan tersangka berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2013.

31. Bahwa hal tersebut di atas adalah merupakan mekanisme yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHP), yang juga merupakan bagian dari sarana pengawasan horizontal terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Sehingga penyidik tidak akan sembarangan atau asal-asalan dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan penyidikan. Sarana pengawasan terhadap sebuah proses penyidikan melalui mekanisme internal, tentunya selama proses penyidikan berlangsung (*in casu*. sebelum berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum), pun juga telah dijalankan dengan telah dilangsungkannya gelar perkara yang melibatkan Biro



Pengawas Penyidik (Wasidik) maupun Divisi Profesi Dan Pengamanan (Propam), bahkan juga melibatkan langsung Pelapor, Terlapor berikut Penasihat Hukumnya, sebagaimana telah diuraikan pada Bagian II.A.5. butir 27. Sehingga dengan demikian proses penyidikan perkara aquo telah dilangsungkan secara fair dan teruji.

32. Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bagian II.A.1. butir 7 tersebut di atas, maka dengan telah dinyatakan berkas penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum serta telah dilaksanakannya pelimpahan tersangka berikut barang buktinya maka tugas para penyidik dalam perkara dimaksud menurut hukum acara telah selesai dan diselesaikan dengan baik, fair dan teruji. Dengan demikian, terbukti bahwa tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya terhadap Tergugat I, II, III adalah tuduhan yang tidak benar dan harus ditolak.

II.B. Tidak Terbukti Tergugat I, II, III Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

33. Bahwa berdasarkan uraian pada bagian II.A.1. sampai dengan II.A.8 tersebut di atas, maka tidak terbukti bahwa Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum maupun melanggar ketentuan perundang-undangan atau menyalahi tugas dan kewajiban kepolisian untuk melayani dan melindungi masyarakat sesuai konsideran huruf a Jo. Pasal 2, 3, 15 ayat (1) serta Pasal 16 ayat (1) huruf G dan L UU POLRI Jo. pasal 5 ayat (1) huruf a ke-2 dan 4 Jo. pasal 7 ayat (1) huruf H, huruf I dan huruf J Jo. pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.

34. Bahwa dengan demikian Penetapan Tersangka terhadap Penggugat dalam proses penyidikan berdasarkan LP597/2011 oleh Tergugat I, II, III selaku penyidik telah dilakukan sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan mutlak harus disandarkan pada alat bukti yang disyaratkan oleh Hukum Acara Pidana/KUHAP, bukan pada pengabulan begitu saja terhadap permintaan-permintaan Terlapor/ Tersangka/Penggugat.

35. Bahwa pelaksanaan tugas penyidikan telah berhasil diselesaikan dengan baik dan menurut hukum oleh penyidik perkara LP597/2011, yakni dengan mengikuti prosedur mekanisme yang ditetapkan oleh Hukum Acara Pidana, hingga telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diikuti pula dengan pelimpahan



tanggung jawab atas barang bukti dan tersangkanya oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum.

36. Bahwa persoalan pada akhirnya Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan Putusan yang menyatakan Terdakwa/Penggugat lepas dari segala tuntutan hukum (Putusan Pidana 135/PNSKA), sudah barang tentu hal itu merupakan konsekwensi dari ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Proses pengadilan pidana digelar memang untuk menguji apakah benar seorang terdakwa itu bersalah atau tidak. Jika Terdakwa terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan Putusan yang bersifat pemidanaan/ menghukum, namun apabila terdakwa terbukti tidak bersalah maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan.
37. Bahwa menjadi tugas Hakimlah yang menentukan seorang terdakwa itu bersalah atau tidak (dihukum atau dibebaskan/dilepaskan dari segala tuntutan), tanpa bisa dicampuri/intervensi oleh siapapun juga. Bukan menjadi tugas penyidik maupun jaksa. Mekanisme keberatan terhadap putusan Hakim pidana juga telah diatur dan ditentukan oleh Hukum Acara Pidana, yakni melalui proses Banding, proses Kasasi serta juga upaya hukum luar biasa berupa proses Peninjauan Kembali yang oleh Hukum Acara Pidana diberikan kepada oleh seorang terdakwa serta keluarganya.
38. Bahwa oleh karena telah ada mekanisme yang diatur/ditentukan oleh Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka seorang Hakim menjadi tidak bisa digugat secara perdata (mekanisme perbuatan melawan hukum/pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti kerugian) oleh seorang Terdakwa karena telah menjatuhkan hukuman di Tingkat pertama yang lalu hukuman itu dianulir oleh Hakim pada Tingkat Kedua maupun Kasasi ataupun Peninjauan Kembali. Mekanisme keberatan atas putusan hakim telah diatur dan ditentukan dalam hukum acara (*in casu. Hukum Acara Pidana*) Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 1976 ("SEMA 09/1976").
39. Bahwa demikian pula dengan pelaksanaan tugas/wewenang seorang penyidik yang melakukan penyidikan, juga telah diatur dan ditentukan mekanisme keberatan terhadap penggunaan wewenang penyidik itu jika dianggap salah, yakni melalui mekanisme hukum lembaga Praperadilan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana/KUHAP,



sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil sebelumnya di awal. Misalnya jika seseorang merasa keberatan atas penetapan penyidik, baik penetapan penahanan maupun penetapan sebagai seorang tersangka, penyelesaiannya adalah melalui forum/lembaga Praperadilan, bukan melalui Gugatan Perdata berdasarkan pasal 1365 untuk menyatakan tindakan itu salah dan dianggap melawan hukum serta selanjutnya menuntut ganti kerugian.

40. Bahwa hak seorang tersangka untuk memanfaatkan lembaga Praperadilan itu juga secara tegas telah diatur dan dibatasi jangka waktunya oleh Hukum Acara Pidana (*vide*. Pasal 82 huruf d KUHP). Jika batas waktu itu terlewati, maka tersangka akan kehilangan haknya untuk mengajukan praperadilan. Ini yang dinamakan kepastian hukum, diberlakukan oleh hukum positif dan oleh karenanya harus dipatuhi segala konsekwensinya (*lex dura sed tamen scripta/hukum itu kejam namun begitulah bunyinya*).

41. Bahwa demikian pula dengan perkara aquo, jika ternyata Tersangka/Penggugat, yang merasa keberatan atas penggunaan wewenang penyidik (Tergugat I, II, III) dalam melakukan penyidikan (*dianggap melanggar tugas/wewenangnyanya karena dianggap tidak profesional/proporsional sehingga merasa penetapan tersangka atas dirinya dianggap melawan hukum - sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan Gugatan Penggugat butir 32*), ternyata selanjutnya Penggugat tidak menggunakan haknya untuk memanfaatkan lembaga Praperadilan yang disediakan oleh Hukum Acara Pidana, maka dirinya menjadi kehilangan hak menggunakan lembaga Praperadilan untuk menuntut penggunaan wewenang penyidik yang dianggapnya salah itu. Itu konsekwensi yuridis berdasarkan hukum positif yang berlaku dan harus diterima olehnya dengan lapang dada. Bukannya kemudian melakukan penyelundupan hukum dengan mengajukan tuntutan melalui mekanisme Gugatan Perdata berdasarkan ketentuan pasal 1365 untuk selanjutnya menuntut ganti kerugian. Apalagi dalam perkara aquo, Tergugat I, II, III telah terbukti tidak melakukan tindakan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya menyidik perkara berdasarkan LP597/2011 sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil di atas.

42. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ini, serta seluruh dalil-dalil dalam Jawaban ini, maka sudah seharusnya menurut hukum tuntutan



Penggugat agar Tergugat dalam perkara aquo dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, ditolak.

II.C. Mengenai Tuntutan Ganti Kerugian Materiil Dan Immateriil Penggugat

43. Bahwa mengingat tuntutan Penggugat agar Tergugat dalam perkara aquo dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum telah tidak terbukti dan harus ditolak, maka sesungguhnya secara otomatis tuntutan ganti kerugiannya pun harus ditolak.

44. Bahwa namun demikian perlu Tergugat I, II, dan III sampaikan bahwa tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatannya pada butir 32 halaman 12-23 Surat Gugatan, adalah tuntutan yang tidak masuk akal karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan secara terang melalui bunyi dari Gugatan butir 32 terkait ganti kerugian imateriil itu, yang kami kutip intinya sebagai berikut:

“...maka hal tersebut merugikan Penggugat karena Penggugat harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Jakarta, sehingga kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut: ...dst... Total kerugian materiil Rp.100.289.166,- “

45. Bahwa dari bunyi kutipan tersebut di atas, sudah sangat terang dan jelas bahwa tuntutan Penggugat itu tidak layak menurut hukum untuk dikabulkan, karena persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta itu adalah sesuai dengan aturan yang ditentukan secara tegas oleh Hukum Acara Pidana. Pengadilan mana yang harus atau berwenang untuk mengadili sebuah perkara pidana itu ditentukan berdasarkan lokasi (*locus*) terjadinya tindak pidana yang didakwakan (vide dalil Jawaban bagian II.A.1 butir 8 di atas), bukan berdasarkan dekat tidaknya dengan tempat tinggal atau rumah seorang tersangka. Berdasarkan hal itu maka tuntutan ganti kerugian materiil Penggugat harus ditolak.

46. Bahwa selain, itu tuntutan ganti kerugian atas kerugian materiil yang notabene timbul dari biaya transportasi dan akomodasi Penasihat Hukum Penggugat dalam rangka menghadiri persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta juga tidak berdasar hukum, karena menurut hukum biaya atau pengeluaran untuk jasa hukum



atau honorarium advokat/pengacara (*in casu. Penasihat Hukum Penggugat dalam perkara pidana*) tidak dapat dituntutkan pengantiannya. Untuk lebih jelasnya dapat disampaikan uraian berikut di bawah ini.

- Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 635/K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975 pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk jasa hukum pengacara/advokat yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tidak dapat dituntutkan ganti kerugiannya.
- Bahwa ketentuan Pasal 56 KUHAP mengatur sebagai berikut:
 - Ayat (1)
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati dengan ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
 - Ayat (2)
Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut, secara jelas, tegas dan tidak dapat ditafsirkan lain, bahwa undang-undang hanya mewajibkan seorang tersangka atau terdakwa didampingi Penasihat Hukum (pengacara/advokat) dalam hal: (i) tersangka atau terdakwa dikenakan delik pidana dengan ancaman hukuman mati atau penjara selama 15 (lima belas) tahun atau lebih; atau (ii) tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang dikenakan delik pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih. Terkait, kondisi tersebut, kewajiban dari pejabat atau aparat penegak hukum yang melaksanakan penuntutan pun hanya menunjuk atau memberikan penasihat



hukum bagi tersangka atau terdakwa yang bersangkutan, dimana bantuan hukum tersebut berdasarkan Pasal 56 ayat (2) KUHAP harus diberikan secara cuma-cuma (*gratis, tidak boleh mengenakan biaya jasa hukum maupun biaya-biaya lainnya*).

Bahwa dengan demikian hukum menentukan bahwa bagi tersangka atau terdakwa yang mampu dengan ancaman delik pidana penjara kurang dari 15 (lima belas) tahun [meskipun lebih dari 5 (lima) tahun], penunjukkan atau pendampingan oleh penasihat hukum adalah TIDAK DIWAJIBKAN oleh peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain hanya menjadi HAK dari tersangka atau terdakwa.

- Bahwa dalam hal ini, faktanya Penggugat selaku tersangka dan terdakwa dalam perkara pidana, adalah orang yang mampu, sedangkan delik pidana yang dituduhkan kepadanya yakni Pasal 266 ayat (1), Pasal 378 ayat (1) dan Pasal 242 ayat (1) KUHP, ancaman pidana maksimalnya adalah pidana penjara di bawah 15 (lima belas) tahun. Oleh sebab itu, dalam proses perkara pidana sebagaimana disidangkan dan diputus berdasarkan **Putusan Pidana 135/PNSKAjo. Putusan Kasasi 469/2015**, Penggugat sebagai tersangka atau terdakwa, menurut hukum tidak diwajibkan didampingi atau menggunakan jasa hukum pengacara/advokat untuk menjadi penasihat hukumnya.

- Bahwa dengan demikian, menurut hukum, mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 635/K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 983 K/Sip/1973 tanggal 11 September 1975, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penasihat hukum Penggugat dalam rangka persidangan perkara pidana, tidak dapat dituntut ganti kerugiannya terhadap Para Tergugat dalam perkara aquo. Sehingga tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan dalam perkara ini sudah seharusnya dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

47. Bahwa sedangkan mengenai tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), juga harus ditolak, karena berdasarkan dalil-dalil sebelumnya pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara telah terbukti bahwa Tergugat I, II, III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

III. PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, maka Tergugat I, II, III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Relatif

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang dan atau tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- Biaya menurut hukum;

Atau,

Dalam Eksepsi (eksepsi lainnya):

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Atau,

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau, jika ternyata Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat IV.

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MENGADILI.

Bahwa gugatan perbuatan melawan yang diajukan Penggugat yang berisi tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada alasan kesalahan prosedur dalam penanganan perkara pidana yang berakibat Pengadilan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah diatur tersendiri secara khusus dalam Pasal 95 KUHP.

Sesuai Pasal 95 ayat (1),(3),(4),(5) KUHP, dinyatakan :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan

Halaman 68 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) **Untuk memeriksa dan memutus perkaratuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.**

(5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) **mengikuti acara peradilan.**

Sesuai Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 dinyatakan bahwa Ganti rugi dapat diberikan atas dasar pertimbangan hakim. Dalam hal hakim mengabulkan atau menolak tuntutan ganti kerugian, maka alasan pemberian atau penolakan tuntutan ganti kerugian dicantumkan dalam penetapan.

Apabila tuntutan ganti rugi dikabulkan, maka sesuai Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah No 92 Tahun 2015 dinyatakan :“Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdsarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10” Dan menurut Penjelasan Pasal 11 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa Pembayaran ganti kerugian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan ketentuan pasal 95 KUHPA tersebut seharusnya permohonan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat tersebut diajukan kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana sebelumnya yaitu Pengadilan Negeri Surakarta. Dan untuk memeriksa perkara tuntutan ganti rugi tersebut ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan perbuatan melawan hukum terkait tuntutan ganti rugi akibat pemeriksaan perkara yang diputus lepas dari tuntutan yang diajukan Penggugat dengan mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata adalah tidak tepat karena secara khusus telah diatur tersendiri dalam KUHP. Demikian juga gugatan terkait tuntutan ganti rugi akibat pemeriksaan perkara yang diputus lepas dari tuntutan yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tidak tepat atau salah alamat karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukanlah pengadilan yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 KUHP, sehingga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua dalil-dalil di dalam eksepsi tetap kami masukkan sebagai bagian dari Pokok Perkara sepanjang masih berhubungan atau masih ada relevansinya.

PERBUATAN TERGUGAT IV BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, TETAPI Justru PERBUATAN PENGUGAT YANG MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MENIMBULKAN KERUGIAN

Alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat IV :

Bahwa dalam gugatannya halaman 6, Penggugat menyatakan :

Bahwa setelah menerima berkas perkara dari Tergugat I (Penyidik), dan selanjutnya tanpa memeriksa dengan seksama aspek formil dan materiil dari alat-alat bukti dalam berkas perkara, dan tanpa memeriksa aspek penerapan hukumnya, Tergugat IV menyatakan berkas perkara lengkap dan melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri Surakarta dan diregister sebagai perkara Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska.

Bahwa Tergugat IV sebagai institusi penuntutan telah tidak melakukan pemeriksaan dengan seksama terhadap berkas perkara yang dilimpahkan oleh Tergugat I, sehingga berakibat Penggugat dinyatakan lepas dari tuntutan hukum oleh pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana dalam Putusan Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 03 Nopember 2014 dan

Halaman 70 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Putusan tersebut, Tergugat IV mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI namun kasasi tersebut ditolak, karena Mahkamah Agung berpendapat Penggugat tetap harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum karena perbuatan penggugat bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Kasasi MA RI Nomor : 469 K/Pid/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang telah berkuat hukum tetap.

Bahwa Tergugat IV sebagai instansi penuntutan seharusnya bertugas dan berkewajiban memeriksa dengan teliti, apakah berkas yang dikirimkan oleh Tergugat I telah cukup bukti, ataukah perbuatan Penggugat merupakan tindak pidana atau bukan, namun pada kenyataannya Tergugat IV tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat diputus lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Penggugat bukan merupakan tindak pidana, sehingga perbuatan Tergugat IV yang tidak memeriksa berkas perkara dengan teliti adalah bertentangan dengan kewajiban Tergugat IV itu sendiri sebagai institusi penuntutan sehingga telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum.

Jawaban Tergugat IV :

1. Kewenangan Tergugat IV sebagai penuntut Umum untuk melakukan penuntutan tindak pidana.

Bahwa sesuai Pasal 137 KUHP, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

2. Tergugat IV telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara pidana atas nama tersangka Dra Noes Soediono (Penggugat) sebelum kemudian dinyatakan lengkap. (P-21)

Bahwa sesuai Pasal 138 ayat (1), Tergugat IV sebagai Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik (Tergugat I) telah mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana atas nama tersangka Dra Noes Soediono (Penggugat).

Sebagai bukti bahwa Tergugat IV telah mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana atas nama tersangka Dra Noes Soediono (Penggugat) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk disidangkan antara lain adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat IV menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/19/V/2012/Dit.Pidum tanggal 2 Mei 2012 (Bukti-T4.27) dari Tergugat I, Tergugat IV dengan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : Print-268/E.3/Ep.1/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 (P-16) (Bukti-T4.9) yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum telah menunjuk Jaksa Penuntut umum yaitu : Sihan T Rasad , SH, Alvan Deswaldi, SH, Adhitya Trisanto, SH MH., Herlina Purwaningsih, SH untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan penelitian hasil penyidikan perkara tindak pidana umum atas nama tersangka Ny. Dra. Noes Soediono
- Bahwa Tergugat IV menerima berkas perkara pidana hasil penyidikan atas nama tersangka Ny. Dra. Noes Soediono kurang lebih pada tanggal 27 Agustus 2012, selanjutnya melalui Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk melakukan penelitian secara formil dan materiil terhadap berkas perkara tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana atas nama tersangka Dra Noes Soediono (Penggugat) Tergugat IV menemukan masih ada kekurangan berkas perkara tersebut kemudian telah menerbitkan Surat Nomor : B-2696/E.3/Ep.1/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Pemberitahuan berkas perkara belum lengkap (P-18) (Bukti-T4.28) dan disusul dengan pengembalian berkas perkara kepada penyidik (Tergugat I) dengan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Nomor : B-2752/E.3/Ep.1/09/2012 tanggal September 2012 (P-19) (Bukti-T4.29)
- Bahwa sesuai Surat Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Nomor : B-2752/E.3/Ep.1/09/2012 tanggal September 2012 (P-19) (Bukti -T4.29), Tergugat IV telah memberi petunjuk kepada penyidik (Tergugat I) untuk melengkapi kekurangan berkas perkara atas nama Dra Noes Soediono baik formil maupun materiil .
- Bahwa sesuai Pasal 139 KUHAP, Setelah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat IV melakukan penelitian kembali dan setelah lengkap memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil untuk dapat dilimpahkan ke

Halaman 72 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan , Tergugat IV menyatakan berkas perkara lengkap dengan menerbitkan Surat Nomor : B-1452/E.3.Ep.1/05/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara An. Dra Noes Soediono yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP sudah lengkap (P-21) (Bukti T4.10).

- Bahwa sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut Umum /Peneliti diwajibkan melengkapi persyaratan yaitu membuat berita acara penelitian berkas perkara , berita acara pendapat hasil penelitian berkas perkara , matrik perkara pidana, rencana surat dakwaan dan bahkan Berita Acara Hasil Ekspose Berkas Perkara , dan hal itu semua sudah di laksanakan dan dipenuhi oleh Tergugat IV.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan Barang bukti pada waktu penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), Penggugat dalam statusnya sebagai tersangka telah dilakukan pemeriksaan untuk dicocokkan keterangannya dengan berkas perkara (Bukti T4.13) demikian juga dengan penelitian barang bukti yang disita dalam berkas perkara. (Bukti-T4.14).
 - Bahwa Perkara pidana atas nama tersangka/Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat)dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, karena berdasarkan hasil penelitian berkas perkara bahwa perbuatan yang disangkakan kepada Penggugat memiliki locus delicti (tempat kejadian perkara) di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadili perkara pidana yang disangkakan/didakwakan kepada Penggugat dalam statusnya sebagai Tersangka/Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas Perkara Pidana atas nama terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk dilimpahkan ke Pengadilan.
- Bahwa Berkas Perkara Pidana Register Nomor : BP/39/VIII/2012/DIT TIPIDUM mabes Polri tanggal 16 Agustus 2012 atas nama Tersangka Dra. Ny. Noes Soediono alias Trisnarningsih Binti Sutono (Penggugat) (Bukti-T4.1) memiliki alat bukti yang cukup untuk mendukung pembuktian perbuatan materiil yang disangkakan/didakwakan kepada Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) berupa 9 (Sembilan) orang saksi, 5 (lima) ahli , 22 (dua puluh dua) alat bukti surat, Keterangan Tersangka.

Halaman 73 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Dakwaan No.Reg.PDM-44/SKRTA/Ep.2/06/2013 tanggal 9 Juli 2013 (Bukti-T4.18) yang disusun Penuntut Umum berdasarkan pemeriksaan berkas perkara yang dipelajari dan diteliti telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebagaimana ketentuan pasal 143 KUHAP, faktanya pelimpahan surat dakwaan dan berkas perkara atas nama Tersangka Dra. Ny. Noes Soediono alias Trisnarningsih Binti Sutono (Penggugat) telah diterima Pengadilan Negeri Surakarta dan menurut Pengadilan Negeri Surakarta memenuhi syarat untuk dapat disidangkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.
- Bahwa untuk memperkuat bahwa perkara atas nama Tersangka Dra. Ny. Noes Soediono alias Trisnarningsih Binti Sutono (Penggugat) memenuhi syarat untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta, Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan hari sidang Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 15 Juli 2013(Bukti-T4.24). Bahkan dengan melalui Putusan Sela Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 239 Agustus 2013, menolak eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa Dra. Ny. Noes Soediono alias Trisnarningsih Binti Sutono (Penggugat) dan menetapkan bahwa pemeriksaan perkara pidana Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska atas nama Terdakwa Dra Noes Soediono alias Trisnarningsih Binti Sutono dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan JPU Nomor Reg.Perkara : PDM-44/SkrtA/Ep.2/06/2013 tanggal 9 Juli 2013 (Bukti T4.21)
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara sesuai wewenangnya juga melakukan penahanan terhadap Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) dengan jenis tahanan kota Sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 10 Agustus 2013 (Bukti T-4.19) . Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memperpanjang penahanan kota terhadap Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d 08 Oktober 2013 di Kota Surakarta berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan kota An.Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 135/Pen.Pid/2013/PN.Ska tanggal 10 Agustus 2013 (Bukti-T4.20).
- Bahwa dipersidangan , perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum (Tergugat IV) kepada Terdakwa (Penggugat) yang mendasarkan pada berkas perkara telah terbukti tetapi menurut Hakim yang memeriksa dan

Halaman 74 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



mengadili perkara berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (Penggugat) tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata.

- Bahwa Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa (Penggugat) terbukti tetapi bukan perbuatan pidana dan selanjutnya Pengadilan menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa (Penggugat) lepas dari segala tuntutan bukan terletak pada tidak terpenuhinya kelengkapan berkas perkara tetapi lebih pada perbedaan pendapat/keyakinan antara Hakim dan Penuntut Umum dalam menilai perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa (Penggugat) yang terungkap di persidangan apakah termasuk tindak pidana atau bukan.

Berdasarkan uraian alasan tersebut, maka perbuatan yang dilakukan Tergugat IV telah sesuai dengan Tupoksi dan wewenangnya selaku Penuntut Umum dan perbuatan yang dilakukan Tergugat IV tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat selama menjalani persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta adalah karena kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sendiri.

Bahwa setelah mempelajari daftar rincian kerugian materiil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ternyata berkaitan dengan biaya transportasi Jakarta-Solo, konsumsi dan penginapan yang dikeluarkan Penggugat selama menghadiri sidang pidana di Pengadilan Negeri Surakarta karena ternyata Penggugat tinggal di Jakarta sewaktu perkara pidananya telah dilimpahkan ke penuntutan di Kejaksaan Negeri Surakarta dan disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Padahal penggugat dalam statusnya sebagai terdakwa sejak dilimpahkan ke penuntutan dilakukan penahanan kota di Surakarta dan seharusnya penggugat tinggal di alamat tempat tinggal yang bersangkutan di Surakarta. Sehingga kerugian materiil tersebut terjadi karena kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penggugat sendiri sewaktu dalam statusnya sebagai terdakwa karena tidak mentaati ketentuan peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berkas perkara hasil penyidikan atas nama Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) (Bukti T4.1) dan Bukti yang terlampir dalam berkas perkara (Bukti -T4.nomor 2 s/d 8), Terdakwa Dra Noes Soediono dalam hal ini Penggugat memiliki alamat tempat tinggal antara lain :

1. Jl. Hanglekir II/19, Blok H Rt.009/ Rw. 006 Kelurahan Gunung Kecmatan kebayoran Baru Kodya jakarta Selatan.
2. Jalan Panularan No. 19 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta .
3. Jln. Bhayangkara No. 10 Rt.04 /IV Kel. Tipes Kec. Serengan , Surakarta.

Bahwa selain alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP atas dasar pertimbangan bahwa Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) memiliki alamat tempat tinggal di daerah Surakarta , mengingat perkara pidana yang bersangkutan disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta, maka untuk kepentingan penuntutan dan kelancaran proses penanganan perkara di persidangan Penuntut Umum dalam hal ini Tergugat IV sesuai dengan kewenangannya (Pasal 20 ayat (2) KUHAP) melakukan penahanan terhadap Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) dengan jenis tahanan kota di Kota Surakarta sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Bukti T4-15) dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah penahanan yang ditandatangani Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) (Bukti T4.16).

Setelah berkas Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1488/0.3.11/Ep.2/07/2013 tanggal 10 Juli 2013 (Bukti-T4.17), Hakim Pengadilan Negeri Surakarta juga melakukan penahanan terhadap Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) dengan jenis tahanan kota Sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 10 Agustus 2013 (Bukti T-4.19) . Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memperpanjang penahanan kota terhadap Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d 08 Oktober 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan

Halaman 76 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota An.Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.
135/Pen.Pid/2013/PN.Ska tanggal 10 Agustus 2013 (Bukti-T4.20).

Bahwa sesuai ketentuan KUHP, ketika menjalani tahanan kota di Kota Surakarta sejak tanggal 27 Juni 2013 hingga penahanan Pengadilan berakhir, Terdakwa tidak boleh meninggalkan kota Surakarta tanpa ijin pejabat yang berwenang dalam hal ini Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta selaku pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Namun ternyata ketika menjalani masa tahanan kotadi kota Surakarta, Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) tidak mentaati ketentuan dalam UU Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu tinggal di Kota Surakarta, melainkan meninggalkan kota Surakarta dan tinggal di Jakarta. Perbuatan Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) yang demikian telah melanggar peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan merupakan perbuatan melawan hukum. Karena sesuai ketentuan Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) selama menjalani tahanan kota seharusnya tinggal di salah satu alamat rumah tempat tinggal yang bersangkutan yang berada di Kota Surakarta bukan justru pergi dari kota Surakarta dan tinggal di Jakarta atau menginap di luar rumah tempat tinggalnya di Kota Surakarta.

Berkaitan dengan seluruh tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh penggugat sebagaimana dalam daftar rincian kerugian materiil dalam surat gugatan Penggugat berupa biaya perjalanan (Jakarta – Surakarta), konsumsi dan penginapan yang terjadi selama menjalani tahanan kota dan persidangan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) karena tidak mentaati ketentuan peraturan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah merupakan kesalahannya sendiri dan bukan akibat dari tindakan Tergugat IV, Oleh karenanya tidak bisa menuntut ganti rugi atas kerugian yang terjadi akibat kesalahan Terdakwa Dra Noes Soediono (Penggugat) tersebut kepada Tergugat IV yang telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) .

Berdasarkan fakta dan bukti tersebut Tergugat IV telah menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Terdakwa Dra Noes

Halaman 77 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soediono (dalam hal ini Penggugat) sendiri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikualifisir menjadi perbuatan yang dapat dituntut ganti kerugian apabila terpenuhinya syarat yaitu *adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan serta adanya unsur kesalahan.*
- Bahwa karena kerugian yang dialami Penggugat bukan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV melainkan adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Penggugat sendiri, sehingga Tergugat IV tidak dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan alasan dan rincian kerugian materiil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut kami berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara .

SUBSIDAIR

Halaman 78 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 September 2016 dan atas replik tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 12 Oktober 2016, replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang guna menyingkat uraian dalam putusan ini dianggap sebagai termuat kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 151/Pdt.G/2010/PN.Ska tertanggal 23 Mei 2011 oleh Pengadilan Negeri Surakarta, diberi tanda bukti ... P - 1;
2. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/597/IX/2011/BARESKRIM tanggal 22 September 2011 oleh Badan Reserse Kriminal POLRI Direktorat Tindak Pidana Umum, diberi tanda bukti P - 2;
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 411/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 19 Desember 2011 oleh Pengadilan Tinggi Semarang, diberi tanda bukti ...P - 3;
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 1753 K/Pdt/2012 tanggal 21 Mei 2013 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda ... P - 4;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Nomor Lab. : 782/DTF/2014 pada tanggal 8 Agustus 2014, diberi tanda buktiP - 5;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Klas. I Surakarta Nomor: 135/Pid.B/2013/PN.Ska yang diputuskan pada tanggal 03 November 2014, diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Surat Undangan dan Klarifikasi dengan Nomor: 126/KH.M&M/K/XI/2014 ditujukan kepada AKBP AFRIADI LESMANA, Sik. yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, diberi tanda buktiP - 7;
8. Foto copy Surat Undangan dan Klarifikasi dengan Nomor: 127/KH.M&M/K/XI/2014 ditujukan kepada KBP Drs. LISTYO SIGIT

Halaman 79 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRABOWO,M,Si. yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, diberi tanda bukti P - 8;
9. Foto copy Surat Somasi dengan Nomor: 135/KH.M&M/K/XI/2014 ditujukan kepada KBP Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO,M,Si. yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, diberi tanda bukti P - 9;
 10. Foto copy Surat Somasi dengan Nomor: 136/KH.M&M/K/XI/2014 ditujukan kepada AKBP AFRIADI LESMANA, Sik. yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, diberi tanda buktiP - 10;
 11. Foto copy Surat Pengaduan dengan Nomor: 144/KH.M&M/K/XII/2014 untuk KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, diberi tanda buktiP - 11;
 12. Foto copy Surat Pengaduan dengan Nomor: 143/KH.M&M/K/XII/2014 untuk KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, diberi tanda bukti P - 12;
 13. Foto copy Surat Jawaban dari KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dengan Nomor: B/401/XII/2014/Kompolnas tertanggal 22 Desember 2014, diber tanda bukti P - 13;
 14. Foto copy Surat dari KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA perihal Informasi Penanganan Keluhan Dra. NOES SOEDIONO dengan Nomor Surat: B/632/Kompolnas/4/2015 tertanggal 24 Maret 2015, diberi tanda bukti P - 14;
 15. Foto copy Surat Informasi Tindak Lanjut Pengaduan yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA dengan Nomor 81/KH.M&M/K/VI/2015 tertanggal 15 Juni 2015, diberi tanda bukti P - 15;
 16. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 469 K/Pid/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda buktiP - 16;
 17. Foto copy Surat Informasi Tindak Lanjut Pengaduan Ke-2 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA dengan Nomor 125/KH.M&M/K/VIII/2015 tertanggal 22 Agustus 2015, diberi tanda buktiP - 17;

Halaman 80 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Pengaduan Nomor 130/KH.M&M/K/VIII/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA, diberi tanda bukti P - 18;
19. Foto copy Surat Permintaan Klarifikasi Terkait Tindak Lanjut Penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/220/XII/2014/YANDUAN oleh OMBUDSMAN RI kepada INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM POLRI tertanggal 23 Desember 2015, diberi tanda bukti P - 19;
20. Foto copy Berkas Perkara Nomor: BP/39/VIII/2012/DIT TIPIDUM yang dikeluarkan oleh BARESKRIM POLRI tertanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda bukti P - 20;
21. Foto copy Surat Undangan Gelar Perkara Nomor:B/2301/WAS/IV/2013/BARESKRIM yang dikeluarkan oleh BARESKRIM MABES POLRI tertanggal 30 April 2013, diberi tanda buktiP - 21;
22. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1008/VI/2013/Dit.Tipidum yang dikeluarkan oleh BARESKRIM MABES POLRI tertanggal 19 Juni 2013, diberi tanda bukti P - 22;
23. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/ Penahanan Lanjutan atas nama Dra. NOES SOEDIONO al. TRISNANINGSIH binti SUTONO oleh Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 27 Juni 2013, diberi tanda bukti P - 23;
24. Foto copy Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-44/SKRTA/Ep.2/06/2013 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 10 Juli 2013, diberi tanda bukti P -24;
25. Foto copy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. Register Perkara: B1988/0.3.11/Ep.2/07/2013 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 10 Juli 2013, diberi tanda bukti P - 25;
26. Foto copy Surat perihal Keberatan dan Permohonan Penggantian Salah Satu Anggota Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor: 135/Pid.B/PN.Ska oleh Ir. Agung Hari Purnomo kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 24 Oktober 2013, diberi tanda buktiP - 26;
27. Foto copy Surat perihal Keberatan dan Permohonan Penggantian Salah Satu Anggota Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor: 135/Pid.B/PN.Ska oleh Ir. Agung Hari Purnomo kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 01 November 2013, diberi tanda bukti P - 27;

Halaman 81 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat Keberatan dan Permohonan Penggantian Salah Satu Anggota Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor: 135/Pid.B/PN.Ska dalam Perkara Atas Nama Terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 04 November 2013, diberi tanda bukti P - 28;
29. Foto copy Surat Permohonan Penjelasan dan Keberatan Kedua Atas Permohonan Penggantian Salah Satu Anggota Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor: 135/Pid.B/PN.Ska oleh Ir. Agung Hari Purnomo kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 05 November 2013, diberi tanda bukti P - 29;
30. Foto copy Surat Permohonan Pemeriksaan dan Pengawasan Atas Surat Keberatan dan Permohonan Penggantian Salah Satu Anggota Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Nomor: 135/Pid.B/PN.Ska oleh Ir. Agung Hari Purnomo kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tertanggal 05 November 2013, diberi tanda bukti P - 30;
31. Foto copy Surat Nomor: 114/KH/M&M/K/XI/2013 perihal Permohonan Perhatian Atas Upaya Intervensi oleh Ir. AGUNG HARI PURNOMO selaku Pelapor/Saksi, SUTARNO, S.H., M.H., dan HASRAWATI MUSYTARI, S.H., selaku JAKSA/ PENUNTUT UMUM Dalam Perkara Nomor: 135/Pid.B/2013/PN.Ska yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA tanggal 16 November 2013, diberi tanda bukti P - 31;
32. Foto copy Surat Nomor: 118/KH.M&M/K/XI/2013 perihal Permohonan Penggantian Jaksa Perkara Nomor: 135/Pid.B/2013/PN.Ska yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA tertanggal 27 November 2013, diberi tanda bukti P - 32;
33. Foto copy Surat Nomor: 122/KH/M&M/K/XII/2013 perihal Pengaduan dan Permohonan Perhatian yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 02 Desember 2013, diberi tanda bukti P - 33;
34. Foto copy Surat Nomor: 123/KH/M&M/K/XII/2013 perihal Pengaduan dan Permohonan Perhatian yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA kepada JAMWAS tanggal 02 Desember 2013, diberi tanda bukti P - 34;
35. Foto copy Surat perihal Hak Ingkar oleh Dra. NOES SOEDIONO kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 9 Desember 2013, diberi tanda bukti P - 35;

Halaman 82 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Surat Nomor: 128/KH/M&M/K/XII/2013 perihal Pengajuan Hak Ingkar yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 Desember 2013, diberi tanda bukti P - 36;
37. Foto copy Surat Pemberitahuan Masuk Perawatan Nomor: 08372/10937/2013-S8 atas nama NOES SOEDIONO yang dikeluarkan RUMAH SAKIT PUSAT PERTAMINA tertanggal 11 Desember 2013, diberi tanda bukti P - 37;
38. Foto copy Print Out Harian Umum SOLOPOS tertanggal 17 Desember 2013, diberi tanda bukti P - 38;
39. Foto copy Surat Panggilan perihal Hak Ingkar Nomor W12.U2/3911/HN.00.1/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surakarta tertanggal 23 Desember 2013, diberi tanda bukti P - 39;
40. Foto copy Surat Laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor: W.12.U2/207/04.01/I/2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 07 Januari 2014, diberi tanda bukti P - 40;
41. Foto copy Surat Panggilan Menghadap Nomor: W12.U/290/Hk.04.01/02/2014 oleh Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Februari 2014, diberi tanda bukti P - 41;
42. Foto copy Tanda Bukti Lapor Nomor Pol. : TBL/45/I/2014/Jateng/Reskrimum dikeluarkan oleh POLDA JAWA TENGAH tertanggal 10 Februari 2014, diberi tanda bukti P - 42;
43. Foto copy Tanda Terima Surat dari MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 0447/BP/A/VI/2014 tertanggal 06 Juni 2014, diberi tanda bukti P - 43;
44. Foto copy Surat Nomor 71/KH.M&M/K/VI/2014 perihal Pengaduan dan Permohonan Pengawasan Langsung yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA tertanggal 07 Juni 2014, diberi tanda bukti P - 44;
45. Foto copy Surat Nomor: 69/KH.M&M/K/VI/2014 perihal Pengajuan Hak Ingkar yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum MATULATUWA & MAKTA tertanggal 10 Juni 2014, diberi tanda bukti P - 45;
46. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/220/XII/2014/YANDUAN yang dikeluarkan oleh DIVISI PROPAM MABES POLRI tertanggal 29 Desember 2014, diberi tanda bukti P - 46;

Halaman 83 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1) Nomor: B/96-b/I/2015/Divpropam oleh DIVISI PROPAM MABES POLRI tertanggal 27 Januari 2015, diberi tanda bukti P - 47;
48. Foto copy Surat Informasi Penanganan Keluhan Dra. Noes Soediono Nomor B/632/Kompolnas/4/2015 oleh KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL tertanggal 24 Maret 2015, diberi tanda bukti P - 48.
49. Foto copy Tiket penerbangan pergi dari Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 26 Juni 2013, dengan jumlah Rp 1.184.800,- (satu juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 49;
50. Foto copy Kwitansi pembayaran konsumsi pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 26 Juni 2013, dengan jumlah Rp. 181.500,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 50;
51. Foto copy Bukti pembayaran pemesanan tiket penerbangan pulang dari Solo – Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 25 Juni 2013 via transfer rekening ATM, dengan jumlah Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 51;
52. Foto copy Bukti Check In untuk penerbangan pulang Solo – Jakarta tertanggal 27 Juni 2016, diberi tanda bukti P - 52;
53. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 Juli 2013 dan 4 Juli 2013, dengan jumlah Rp. 2.012.700,- (dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 53;
54. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 Juli 2013 dan 4 Juli 2013, dengan jumlah Rp. 2.012.700,- (dua juta dua belas ribu tujuh ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 54;
55. Foto copy Bukti pembayaran biaya penginapan di Solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 Juli 2013, dengan biaya Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 55;
56. Foto copy Bukti pembayaran biaya Konsumsi di Solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 4 Juli 2013, sejumlah Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 56;

Halaman 84 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Foto copy Tanda terima pembayaran transportasi sewa mobil selama menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 Juli 2013 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti ... P - 57;
58. Foto copy Tiket penerbangan pergi dari Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9 Juli 2013, sejumlah Rp. 1.033.900,- (satu juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 58;
59. Foto copy Tiket penerbangan pergi dari Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9 Juli 2013, sejumlah Rp. 1.033.900,- (satu juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 59;
60. Foto copy Tiket penerbangan pulang ke Jakarta dari Solo setelah menghadiri persidangan di PN Surakarta, pada tanggal 10 Juli 2013, sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 60;
61. Foto copy Tiket penerbangan pulang ke Jakarta dari Solo setelah menghadiri persidangan di PN Surakarta, pada tanggal 10 Juli 2013, sejumlah Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 61;
62. Foto copy Bukti pembayaran biaya penginapan pada saat menghadiri sidang di PN, pada tanggal 9 Juli 2013, dengan jumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 62;
63. Foto copy Tanda bukti pembayaran Transportasi pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 8 Juli 2013, sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 63;
64. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 17 Juli 2013 dan 18 Juli 2013, sejumlah Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 64;
65. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli 2013, sejumlah Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 65;
66. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 Juli 2013 dan 23 Juli

Halaman 85 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013, sejumlah Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 66;
67. Foto copyTiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 30 Juli 2013 dan 31 Juli 2013, sejumlah Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 67;
68. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 30 Juli 2013 dan 31 Juli 2013, sejumlah Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P - 68;
69. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 14 Agustus 2013 dan 15 Agustus 2013, sejumlah Rp. 1.779.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 69;
70. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 14 Agustus 2013 dan 15 Agustus 2013, sejumlah Rp. 1.779.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 70;
71. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Agustus 2013 dan 21 Agustus 2013, sejumlah Rp. 1.480.300,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 71;
72. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Agustus 2013 dan 21 Agustus 2013, sejumlah Rp. 1.480.300,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 72;
73. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 28 Agustus 2013 dan 29 Agustus 2013, sejumlah Rp. 1.305.400,- (satu juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 73;
74. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 28 Agustus 2013 dan 29 Agustus 2013, sejumlah Rp. 1.305.400,- (satu juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P - 74;
75. Foto copi Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 4 September 2013 dan

Halaman 86 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 September 2013, sejumlah Rp. 1.305.400,- (satu juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 75;
76. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 4 September 2013 dan 5 September 2013, sejumlah Rp. 1.305.400,- (satu juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 76;
77. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 September 2013 dan 12 September 2013, sejumlah Rp. 1.605.700,- (satu juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 77;
78. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 September 2013 dan 12 September 2013, sejumlah Rp. 1.605.700,- (satu juta tiga ratus lima ribu empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 78;
79. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya penginapan di Solo saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 September 2013, sejumlah Rp. 298.870,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), diberi tanda bukti P – 79;
80. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya penginapan di Solo saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 September 2013, sejumlah Rp. 844.426,- (delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), diberi tanda bukti P – 80;
81. Foto copy Tiket penerbangan pulang Solo - Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 2 Oktober 2013, sejumlah Rp. 647.700,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 81;
82. Foto copy Tiket penerbangan pulang Solo - Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 2 Oktober 2013, sejumlah Rp. 647.700,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 82;
83. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 8 Oktober 2013, sejumlah Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 83;
84. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 8 Oktober 2013, sejumlah Rp. 507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 84;

Halaman 87 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya penginapan di Solo saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 8 Oktober 2013 sejumlah Rp. 912.849,- (sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), diberi tanda bukti P – 85;
86. Foto copy Tiket penerbangan pulang Solo - Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9 Oktober 2013, sejumlah Rp. 652.700,- (enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 86;
87. Foto copy Tiket penerbangan pulang Solo - Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9 Oktober 2013, sejumlah Rp. 652.700,- (enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 87;
88. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2013, sejumlah Rp. 1.654.100,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti P – 88;
89. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 16 Oktober 2013, sejumlah Rp. 1.654.100,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti P – 89;
90. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya konsumsi pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta tanggal 16 Oktober 2013, sejumlah Rp. 203.280,- (dua ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), diberi tanda bukti P – 90;
91. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 23 Oktober 2013, sejumlah 1.654.100,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti P – 91;
92. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 23 Oktober 2013, sejumlah 1.654.100,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti P – 92;
93. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya penginapan pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta tanggal 29 Oktober 2013, sejumlah Rp. 783.926,- (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah), diberi tanda bukti P – 93;

Halaman 88 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 13 November 2013, sejumlah 1.654.100,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti P – 94;
95. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 13 November 2013, sejumlah 1.654.100,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti P – 95;
96. Foto copy Biaya Penginapan di Solo pada saat mengurus sidang di PN Surakarta, pada tanggal 21 November 2013, sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 96;
97. Foto copy Tiket penerbangan pulang Solo - Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta tanggal 12 Desember 2013, sejumlah Rp. 863.300,- (delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 97;
98. Foto copy Biaya penginapan di Solo pada saat mengurus sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Desember 2013, sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 98;
99. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 16 Desember 2013, sejumlah Rp. 1.909.300 (satu juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 99;
100. Foto copy Biaya penginapan di solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 16 Desember 2013, sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 100;
101. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 22 Desember 2013, sejumlah Rp. 2.049.000,- (dua juta empat puluh sembilan ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 101;
102. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 5 Januari 2014, sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 102;
103. Foto copy Tiket penerbangan pulang Solo - Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 6 Januari 2014, sejumlah Rp. 647.700,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 103;

Halaman 89 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Foto copy Tiket penerbangan tujuan Jakarta - Semarang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 10 Februari 2014, sejumlah Rp. 712.700,- (tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 104;
105. Foto copy Tiket penerbangan tujuan Semarang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 10 Februari 2014, sejumlah Rp. 712.700,- (tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 105;
106. Foto copy Tiket penerbangan pulang Solo - Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Februari 2014, sejumlah Rp. 203.500,- (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 106;
107. Foto copy Tiket penerbangan pulang Solo - Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Februari 2014, sejumlah Rp. 203.500,- (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 107;
108. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Semarang untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 10 Maret 2014, sejumlah Rp. 794.100,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti P – 108;
109. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Semarang untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 10 Maret 2014, sejumlah Rp. 794.100,- (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti P – 109;
110. Foto copy Tiket penerbangan pulang Semarang - Jakarta setelah mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Maret 2014, sejumlah Rp. 784.100,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus), diberi tanda bukti P – 110;
111. Foto copy Tiket penerbangan pulang Semarang - Jakarta setelah mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Maret 2014, sejumlah Rp. 784.100,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus), diberi tanda bukti P – 111;
112. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 24 Juni 2014, sejumlah Rp. 1.859.800,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 112;

Halaman 90 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 24 Juni 2014, sejumlah Rp. 1.859.800,- (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 113;
114. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta pada tanggal 30 Juni 2014, sejumlah Rp. 1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 114;
115. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Semarang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta pada tanggal 9 Juli 2014, sejumlah Rp. 1.609.000,- (satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 115;
116. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Semarang untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta pada tanggal 9 Juli 2014, sejumlah Rp. 1.609.000,- (satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 116;
117. Foto copy Tanda terima pembayaran biaya sewa transportasi pada saat mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 Juli 2014, sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 117;
118. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 Juli 2014, sejumlah Rp. 1.241.800,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 118;
119. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 Juli 2014, sejumlah Rp. 1.241.800,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 119;
120. Foto copy Tiket penerbangan pulang Semarang - Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta dan mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta di Semarang, pada tanggal 23 Juli 2014, sejumlah Rp 577.300,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 120;
121. Foto copy Tiket penerbangan pulang Semarang - Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta dan mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta di Semarang, pada tanggal 23 Juli 2014,

Halaman 91 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



- sejumlah Rp 577.300,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah),
diberi tanda bukti P – 121;
122. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Agustus 2014, dengan jumlah Rp.797.400,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah),
diberi tanda bukti P – 122;
123. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Agustus 2014, dengan jumlah Rp.797.400,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah),
diberi tanda bukti P – 123;
124. Foto copy Tiket penerbangan pulang ke Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 12 Agustus 2014, dengan jumlah Rp. 939.200,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah),
diberi tanda bukti P – 124;
125. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya menginap di Solo pada saat mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 11 Agustus 2014, sejumlah Rp. 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 125;
126. Foto copy Tiket penerbangan pulang ke Jakarta setelah mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 13 Agustus 2014, sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 126;
127. Foto copy Tiket penerbangan pergi Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Agustus 2014, sejumlah Rp. 797.400,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah),
diberi tanda bukti P – 127;
128. Foto copy Tiket penerbangan pulang ke Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 21 Agustus 2014, dengan jumlah Rp. 787.400,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah),
diberi tanda bukti P – 128;
129. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya menginap di Solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Agustus 2014, sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 129;
130. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya menginap di Semarang pada saat mengurus hal yang berkaitan dengan persidangan di PN Surakarta, pada tanggal 21 Agustus 2014, sejumlah Rp. 974.900,- (sembilan ratus



- tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 130;
131. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Agustus 2014, sejumlah Rp. 797.400,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 131;
132. Foto copy Tiket penerbangan pulang Semarang - Jakarta, setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, dan mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta di Semarang, pada tanggal 22 Agustus 2014, sejumlah Rp. 78.000 (tujuh puluh delapan ribu rupiah), diberi tanda bukti P – 132;
133. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 28 Agustus 2014, sejumlah Rp. 1.584.800,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 133;
134. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 28 Agustus 2014, sejumlah Rp. 1.584.800,- (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 134;
135. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya penginapan di Solo pada saat menghadiri sidang tanggal 28 Agustus 2014, sejumlah Rp. 587.100,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti P – 135;
136. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 September 2014, sejumlah Rp. 797.400,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 136;
137. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 September 2014, sejumlah Rp. 797.400,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 137;
138. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya penginapan di Solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 15 September 2014, sejumlah Rp. 721.350,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), diberi tanda bukti P – 138;
139. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 September 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.703.600,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 139;
140. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 22 September 2014, Rp. 1.703.600,- (satu juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 140;
141. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 7 Oktober 2014, sejumlah Rp. 816.800,- (delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 141;
142. Foto copy Tiket penerbangan pulang ke Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 9 Oktober 2014, sejumlah Rp. 440.650,- (empat ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah), diberi tanda bukti P – 142;
143. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya penginapan di Solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 7 Oktober 2014, sejumlah Rp. 636.650,- (enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), diberi tanda bukti P – 143;
144. Foto copy Tiket penerbangan pulang dan pergi Jakarta – Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 13 Oktober 2014, sejumlah Rp. 1.633.600,- (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 144;
145. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya penginapan di Solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 13 Oktober 2014, sejumlah 698.250,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), diberi tanda bukti P – 145;
146. Foto copy Tiket penerbangan berangkat ke Solo untuk menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan jumlah Rp. 816.800,- (delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 146;
147. Foto copy Tiket penerbangan pulang Solo – Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 21 Oktober 2014, dengan jumlah Rp. 816.800,- (delapan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), diberi tanda bukti P – 147;
148. Foto copy Biaya menginap di Solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp. 692.310,- (enam

Halaman 94 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah), diberi tanda bukti ,,,, P-148;
149. Foto copy Tiket penerbangan kembali ke Jakarta setelah menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 5 November 2014, sejumlah Rp. 579.200,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), diberi tanda buktiP-149 ;
150. Foto copy Tanda bukti pembayaran biaya penginapan di Solo pada saat menghadiri sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 November 2014, sejumlah Rp. 1.267.250,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), diberi tanda bukti P-150;
151. Foto copy Tiket penerbangan berangkat Jakarta - Solo untuk mengurus hal yang berkaitan dengan sidang di PN Surakarta, pada tanggal 3 Desember 2014, sejumlah Rp. 820.100,- (delapan ratus dua puluh ribu seratus rupiah), diberi tanda bukti P – 151;
152. Foto copy Surat dengan Nomor : 78/KH.M&M/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan Kantor Hukum Matulatuwa dan Makta kepada KABARESKRIM MABES POLRI Perihal Pengaduan, diberi tanda buktiP - 152;
153. Foto copy Surat dengan Nomor : 80/KH.M&M/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan Kantor Hukum Matulatuwa dan Makta kepada IRWASUMMABES POLRI Perihal Pengaduan, diberi tanda bukti P - 153;
154. Foto copy Surat dengan Nomor : 81/KH.M&M/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012, yang dikeluarkan Kantor Hukum Matulatuwa dan Makta kepada Ka. Biro Pengawasan Penyidikan MABES POLRI Perihal Pengaduan, diberi tanda buktiP - 154;
155. Foto copy Surat dengan Nomor : 91/KH.M&M/VII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012, yang dikeluarkan Kantor Hukum Matulatuwa dan Makta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Perihal Mohon Perhatian dan Perlindungan Hukum, diberi tanda buktiP - 1555;
156. Foto copy Surat dengan Nomor : 98/KH.M&M/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan Kantor Hukum Matulatuwa dan Makta kepada Kepala Badan Reserse Kriminal MABES POLRI Perihal Permohonan gelar Perkara dan Pencabutan Pencekalan Atas Nama Ny. Drs. NOES SOEDIONO alias Ny. Trisnarningsih, diberi tanda buktiP - 156;

Halaman 95 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. Foto copy Surat dengan Nomor : 129/KH.M&M/XI/2012 tertanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan Kantor Hukum Matulatuwa dan Makta kepada Kepala Badan Reserse Kriminal MABES POLRI Perihal Permohonan Pencabutan Pencekalan Atas Nama Ny. Drs. NOES SOEDIONO alias Ny. Trisnarningsih ke-2, diberi tanda buktiP - 157;
158. Foto copy Surat dengan Nomor : 130/KH.M&M/XI/2012 tertanggal 06 November 2012, yang dikeluarkan Kantor Hukum Matulatuwa dan Makta kepada Ka. Biro Pengawas Penyidikan MABES POLRI Perihal Pengaduan, diberi tanda bukti P - 158;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas, bukti P. 3, P. 4, P. 13, P. 21 s/d P. 25, P. 28, P.37, P. 39, P. 41, P. 42, P. 46 s/d P. 50, P. 52 s/d P. 151, kesemuanya adalah bukti-bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan dokumen aslinya dan telah dimeterai cukup, sedangkan bukti selebihnya tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut :

1. **Saksi : Ferdinand Robot**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui laporan Polisi Nomor : LP.597/IX/2011 di Bareskrim pada tanggal 22-9-2011 yang mana Pelapornya Agung Hari Purnomo;
 - Bahwa pada waktu itu yang menjadi Pelapor adalah Ir.Agung Hari Purnomo, dan terlapor adalah Ibu Noes Soediono (Penggugat) ;
 - Bahwa yang dilaporkan itu mengenai memberikan keterangan palsu pada Akte Otentik yaitu, pasal 242 (1),(3) serta pasal 266 (1) KUHP ;
 - Bahwa awalnya laporan Polisi itu berhubungan dengan kasus perdata di Pengadilan Negeri Solo, kasus sengketa tanah, pada waktu itu Penggugat merasa tidak pernah menjual tanahnya kepada Agung Purnomo pada Bareskrim sebagai Pelapor, kemudian disidang perkara tersebut, pada tingkat Pengadilan Negeri gugatan dikabulkan artinya, jual beli terhadap obyek sengketa tanah tersebut dibatalkan dan naik ke PT juga dikuatkan putusannya sampai naik ke Mahkamah Agung juga dikuatkan putusan tersebut, Penggugat menang di perkara perdata ;
 - Bahwa laporan ini mulai muncul pada pertengahan proses banding, Penggugat dilaporkan oleh Terlapor ke Mabes Polri Bareskrim dan pada waktu itu saya di Solo dan saya dapat kabar lalu saya ke Jakarta, saya

Halaman 96 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat panggilan tersebut dan buat saya ini ada kejanggalan karena sebelumnya Penggugat belum pernah diperiksa, tiba-tiba dapat panggilan sebagai tersangka, dan kami mendatangi Bareskrim karena pada waktu itu Penggugat sakit dan ada surat sakit untuk penundaan pemanggilan, Cuma yang buat kami heran pada waktu itu setelah kami antar surat sakit itu, Penyidik sudah menyiapkan panggilan kedua, langsung saya terima panggilan itu dan setelah saya terima panggilan itu saya diperiksa oleh Penyidik Mabes Polri, pada saat itu saya bersama team sudah protes artinya, ini tidak pernah ada pemeriksaan panggilan awal tiba-tiba pemanggilan sebagai Tersangka, diduga melakukan Tindak Pidana yang saya sebutkan dan juga yang membuat kami aneh pada waktu itu Penggugat hendak berangkat ke Luar Negeri untuk berobat, tiba-tiba dia tidak bisa berangkat, dia dicekal dan kami kaget juga kenapa harus dicekal, kami datang dari pihak Mabes Polri untuk menanyakan hal tersebut kepada Penyidik dan Penyidik tidak bisa memberikan jawaban dan kami harus bertemu dengan atasannya dalam hal ini Bpk. Listyo Sigit, tapi pada waktu itu tidak bisa ketemu, karena beliau tidak berada ditempat, dengan berjalannya waktu proses tersebut ini memberikan keterangan palsu pada Akte Surat Kuasa membebaskan Hak tanggungan No.081/Serengan/2003 tanggal 14-5-2003 yang mana disitu ditanda tangani oleh Penggugat, sementara Penggugat tidak merasa pernah menanda tangani surat tersebut, akhirnya kami meminta penyidik untuk di Labkrim, apakah benar itu tanda tangan Penggugat atau bukan, Penyidik tidak bisa memberikan jawaban, akhirnya kami bertemu dengan Bpk.Listyo Sigit dan pertama menanyakan soal cekal. Kedua mengingat penggugat kondisinya sudah tua dan ada penyakit yang memang harus periksa ke Luar Negeri, kedua kami menanyakan soal Labkrim tersebut, namun kami tidak memperoleh jawaban yang baik pada saat itu dan proses tetap berjalan dan tidak ada pem Labkrim pada surat yang dimohonkan tersebut, padahal menurut kami sebaiknya itu di Labkrim untuk memastikan apakah itu tanda tangan Penggugat atau bukan, hanya pencabutan cekal dikabulkan, sehingga perkara tersebut dikirim berkas ke kejaksaan (Kejagung RI), ternyata berkas tersebut menurut info itu bolak balik sampai kami pada waktu itu melaporkan kepada Pengawas Penyidik minta gelar perkara, akhirnya gelar perkara, pada saat itu penyidik diminta oleh Pengawas Penyidik untuk segera memperbaiki kalau tidak SP-3, namun ternyata tidak lama dari gelar perkara tersebut perkara ternyata P-21, akhirnya perkara dilimpahkan ke Jaksa karena locusnya di Solo akhirnya



perkara dilimpahkan ke Kejari Surakarta, itu buat kami agak aneh karena satu hari sebelum penyerahan berkas perkara kami cek ke Kejaksaan tidak ada rencana penyerahan berkas perkara atas nama Ibu Noes Sudiono, tapi buat kami tidak masalah ternyata pas hari penyerahan tersebut barulah kami keterangan pihak Kejaksaan baru mengetahui adanya penyerahan berkas perkara tersebut, berkas perkara akhirnya diproses oleh Jaksa PU, sehingga ditentukan waktu persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta ;

- Bahwa Bpk. Listyo Sigit (Tergugat II) sebagai Kasubdit Pidum di Bareskrim Polri, dia sebagai Penyidik/Kanit, dia di Surakarta dulu baru ke Mabes Polri ;
- Bahwa waktu awal kami tidak melihat Tergugat II sudah sebagai Pejabat disana yang pasti kami menemui beliau pada waktu proses Penyidikan tersebut di Bareskrim ;
- Bahwa di persidangan itu agak gaduh juga karena, salah satu Majelis Hakim tersebut diprotes oleh Jaksa, karena dianggap Majelis ini yang memeriksa perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta, tapi kami tidak mau diganti Majelisnya dan tidak diganti pada saat itu, Cuma perjalanan sidang tersebut kami berhasil menemukan bahwa pihak Agung (Pelapor) bertemu dengan Ketua Majelis tanpa kehadiran kami dan kami anggap itu ada terjadi konfirasi untuk perkara tersebut dan kami laporkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Ketua Majelisnya dipanggil dan diperiksa dikenakan sanksi karena bertemu dengan pihak Jaksa pada saat itu, akhirnya diganti Majelisnya, setelah pergantian Majelis tersebut kami mengajukan permohonan untuk labkrim, akhirnya oleh Majelis waktu itu disetujui sidang ditunda sampai ada hasil Labkrim, akhirnya hasil dari Labkrim tersebut ternyata NON IDENTIK artinya, terbukti bukan tanda tangan Penggugat terhadap Surat Kuasa membebaskan Hak tanggungan tersebut ada 3 surat pernyataan, setelah keluar hasil labkrim tersebut akhirnya Pengadilan memutuskan bahwa Penggugat tidak bersalah terhadap pidana tersebut putusannya bebas, akhirnya pihak Kejaksaan mengajukan kasasi dan putusan MA menguatkan putusan PN ;
- Bahwa Bpk. Listyo Sigit sebelum ke Bareskrim dia menjabat Kapolresta Solo, dia ini yang jadi ajudan Presiden dan sekarang jadi Kapolda Banten ;
- Bahwa di Polresta saksi pernah melaporkan Agung Purnomo, lebih dulu laporan kami diproses oleh Polresta Solo namun tersendat-sendat pada waktu itu laporannya, akhirnya laporan kami di SP-3 oleh Polresta Solo, kami berupaya melakukan Praperadilan untuk membuka kembali perkara tersebut tapi gagal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan sidang Penggugat untuk kasus Pidana selama 1,5 (satu setengah) tahun ;
- Bahwa umur Penggugat waktu itu 73 tahun dan Penggugat tinggal di Jakarta dan harus bersidang di Solo untuk kasus pidananya, dia dari Jakarta-Solo naik pesawat pulang pergi selama 1,5 tahun dan dia tidak ditahan ;
- Bahwa tanggapan pak Listyo Sigit cuma mengangguk-angguk saja dan tidak ada respond an dia bilang nanti kita lihat ;
- Bahwa saksi memohon melakukan uji tes Labkrim melalui surat dan tidak ada tanggapan ;
- Bahwa buktinya Penggugat sebagai Tersangka hanya keterangan saksi-saksi yaitu, Agung Purnomo, ada Notaris dari Solo dan pihak Bank ;
- Bahwa Notaris sampaikan yang menanda tangani surat kuasa membebaskan hak tanggungan adalah Penggugat, dia yang datang menurut Notaris dan pada waktu itu saksi memberikan bukti Pasport ;
- Bahwa jadi bukti pasport itu menunjukkan bahwa pada saat penandatanganan Surat Kuasa membebaskan hak Tanggungan tersebut Penggugat tidak ada di Indonesia, penggugat ada di Luar Indonesia ke Suingapura dari Jakarta tahun 2003 ada pencabutan pintu keluar dari Cengkareng ke Singapura pada hari bersama sesuai dengan di Bareskrim itu;
- Bahwa bukti Pasport kami sampaikan ke Penyidik dan tidak ada respon yang positif dari Penyidik dan tidak ada tanggapan ;
- Bahwa jelas ada kerugian yang pertama penggugat menanggung beban kami, uang perjalanan kami, Hotel, tiket pesawat dan Fee ditanggung oleh penggugat da nada pengeluaran dan penggugat juga keluar uang untuk dia sendiri ;
- Bahwa Penggugat dicekal pada waktu itu di Cengkareng dan pada waktu itu penggugat belum tahu ada laporan Polisi dan dia dipanggil langsung sebagai tersangka ;
- Bahwa yang menandatangani SP-3 Kepolisian saksi tidak ingat saksi lupa dengan berkas SP-3 nya ;
- Bahwa kaitan dengan perkara ini ada tahanan kota mulai dari tingkat Penyidik ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat bolak balik Jakarta Solo dan sepengetahuan dari Kejaksaan ;
- Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh Bareskrim tidak melakukan Praperadilan

Halaman 99 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi : OKTRYAN MAKTASH** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saya pernah menangani perkara pidana atas nama terdakwa Dra.Noes Sudiono di PN.Surakarta;
 - Bahwa pada waktu itu penggugat dikenakan pasal memberikan keterangan palsu diatas akte otentik ;
 - Bahwa perkara itu muncul dari perkara perdata sebelumnya tentang tanah dan perkara perdata Penggugat menang dari tingkat PN,PT,MA lalu tiba-tiba muncullah perkara pidana, laporan dari Mabes POLRI, Kejari Solo dan dilimpahkan ke PN.Surakarta ;
 - Bahwa kendala pada waktu penanganan perkara itu Team Penasehat Hukum berkutat pada masalah minta labkrim tapi ditolak oleh Mabes Polri dan mengenai prosesnya ada permasalahan dengan Majelis Hakim ;
 - Bahwa waktu yang kami ajukan adalah mengenai tanda tangan yang berkaitan dengan kebenarannya, karena pada saat bersamaan ketika itu dinyatakan menandatangani dokumen tersebut, penggugat sedang berada di Singapura;
 - Bahwa betul waktu itu dengan bukti Pasport salah satunya , sudah ditunjukkan kepada Penyidik, namun perkara ini lanjut dengan keterangan Notaris tanpa adanya Labkrim ;
 - Bahwa uji Labkrim sampai didepan persidangan terus diajukan ;
 - Bahwa benar pada saat persidangan ada 2 kali pergantian untuk Majelis yaitu, Anggota dan Ketua, Anggotanya : Bpk.Rohim dan sekarang sudah pensiun dan Ketuanya Bpk.Teguh Haryanto, waktu itu untuk Bpk.Rohim saya tidak hadir sidang, tapi diminta oleh salah satu dari Kejaksaan ada surat masuk di persidangan minta menggantikan Bpk.Rohim, lalu disetujui oleh ada surat juga dari KPN yang menetapkan untuk menggantikan itu kalau tidak salah dan diganti Anggotanya dan dalam perjalanan ada masalah lagi yaitu, masalahnya team memergoki Ketua Majelis menemui Jaksa dan Pelapor di ruangnya, tapi tidak tahu apa yang dibicarakan, lalu keluar sudah ketawa-tawa dan setelah kami menemukan itu kami laporkan ke KPN, lalu kita kirim surat juga untuk pengaduan KY lalu ke Bawas MARI. Dan dalam perjalanan itu kita minta hak ingkar, tapi Ketua Majelis ngotot tetap bertahan untuk memeriksa perkara dan sudah ada keputusan dari Bawas mereka ditegur, tetapi memang proses itu dia belum terima secara nyata surat itu dan team waktu itu tetap tidak mau menghadirkan terdakwa ibu Noes S., selama pak Teguh masih memimpin persidangan, jadi

Halaman 100 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



persidangan tanpa hadirnya terdakwa dan Ketua Majelis kepada Jaksa PU meminta untuk membantu menghadirkan terdakwa, tetapi Jaksa waktu itu, karena Jaksa diganti 2 (dua) orang juga waktu itu, itu tidak mau kalau tidak ada Penetapan dari Majelis dan tidak dikeluarkan juga sampai akhirnya 2-3 bulan terdakwa tidak hadir digantikan KPN.Surakarta lalu bisa bersikap, KPN.Surakarta memerintahkan untuk mengganti Ketua Majelis dan ada penggantian ;

- Bahwa kalau masalah Labkrim sejak diawal sidang diajukan tapi Ketua tetap tidak mau melakukan Labkrim alasannya, berkas sudah jadi dan jelas lalu ada permasalahan karena ada pertemuan pelapor segala macam itu lalu diganti lalu kita ajukan lagi kepada Ketua Majelis yang baru dan diizinkan dan keluar Penetapan uji Labkrim di Semarang, semua ulang lagi dari awal hasilnya dari uji Labkrim itu NON IDENTIK ;
- Bahwa waktu itu prosesnya sudah menjelang tuntutan, pembuktian dianggap selesai, sebelum tuntutan ada pemeriksaan ulang semua berkas lagi oleh Majelis diperiksa satu per satu saksi-saksi dipanggil lagi barulah setelah selesai, Labkrim masuk hasilnya, baru tuntutan dan diputus lepas dari tuntutan tingkat PN, tingkat PT dan Mahkamah Agung dikuatkan dan In kracht perkara itu ;
- Bahwa Kapolres Surakarta setelah itu dilaporkan ke Mabes yaitu, Bpk.Sigit, lalu Penyidik dibawahnya ;
- Bahwa waktu saya ke Mabes dengan rekan saya Budi, kita seperti dipimpong pertama di bagian laporan bilang, sudah masuk ke bagian pemeriksaan Internal bagian Paminan dan Paminan bilang, ini sudah diperiksa, sudah beres lalu saya diarahkan ke Waprof (Pertanggungjawaban Profesi) karena itu sudah masuk di tingkat atas mereka yaitu, Pimpinan, saya harusnya sudah diperiksa oleh Waprof dan kami sudah ke Waprof sampai mengecek di buku register tidak ada laporan ini, akhirnya saya balik lagi coba di Paminan, disini bicara banyak dengan Penyidik dan disampaikan ada bukunya dan diberitahukannya semacam laporan dan dia menyatakan waktu itu tidak professional karena tidak melakukan Labkrim dan dikonfrontir dan sudah masuk di meja pimpinan saya coba di cek lagi ke Tautnya dan saya mengecek ke Taut tidak ada sampai sekarang ;
- Bahwa menurut saksi waktu itu kerugian materiil jelas ada dan karena secara phisik penggugat sudah tua waktu itu dia sakit pada dengkul/lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kaki dan secara bathin dia tertekan, sempat terhalang untuk masuk Rumah Sakit ;

- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat pernah dicekal di Mabes ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan upaya Praperadilan hasilnya kalah dan perkaranya diteruskan ;
- Bahwa dalam perkara pidana tersebut, penggugat telah ditahan dengan tahanan kota di Surakarta ;
- Bahwa Penggugat bolak balik Jakarta-Solo itu dalam kegiatan perusahaannya kedua untuk berobat dan dokternya di Jakarta ;
- Bahwa benar ada beberapa proses yang saksi tidak ikut dari awal, kalau di Mabes saya tidak ikut secara menyeluruh, kalau proses praperadilan dan pidana sebagian besar saya ikut, kalau diberikan tentang hak-haknya ada diberikan;
- Bahwa awalnya perkara dari Mabes dilimpahkan ke Kejari Surakarta dan di Mabes memang tidak dilakukan penahanan, tetapi sudah dicekal lalu ketika sudah diserahkan disana ada orang Kejagung ikut mengantarkannya lalu kita minta upaya hukum, melakukan untuk menanggukkan penahanan, lalu dikeluarkanlah penahanan kota, lalu kami sampaikan penggugat punya dokter di Jakarta, tidak masalah sepanjang anda lapor setiap kali itu, tapi untuk hak-haknya dipenuhi dan disisi lain dia sudah dicekal oleh Mabes waktu itu ;
- Bahwa di Solo penggugat tahanan kota lalu ada persidangan disitu dan ia punya usaha Sekolah Tinggi di Solo, dia harus bolak balik memang dan ke Jakarta itu urusan Perusahaan dia juga, kalau di Surakarta ada proses hukum karena dia hadir, praperadilan penggugat hadir dan perkara pidana penggugat hadir ;
- Bahwa pelapornya seingat saya adalah Ir.Agung Purnomo ;
- Bahwa awalnya itu yang saya ikut pertama kali, laporan itu sudah di Mabes waktu itu, karena saya ikut tidak semua di Mabes, sebelumnya di Surakarta ada laporan, karena Penyidik ini yang disebut ajudan Presidan sebelumnya adalah, Kapolresta Surakarta yang memeriksa/atasan para Penyidik waktu laporan dibuat, ini perkara memang lama di Surakarta lama, berjalan waktu diganti pindah ke Mabes, dan dia jadi Penyidik disitu ;
- Bahwa akta itu dijadikan alat bukti karena yang menjadi dasarnya itu, termasuk dengan surat ada yang digadaikan di Bank Jawa Tengah, kalau Labkrim oleh Penyidik sudah jauh hari muncul kalau ini maka kita minta

Halaman 102 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labkrim dan kita punya Pasport pada saat tanda tangan itu pada hari tanda tangan di Notaris, penggugat tidak ada di Indonesia dasarnya Pasport ;

- Bahwa Saksi hadir untuk perkara pidana sampai dengan putusan dan sidang perkara pidana ini hampir 1 (satu) tahun ;
- Bahwa laporan saksi ke Mabes sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum perkara disidangkan, jadi karena tertunda dan perkara sudah jadi dan disidangkan dan laporan itu diam dan kita sidang ;
- Bahwa waktu itu yang saksi laporkan adalah, para penyidiknyanya yaitu, Bpk.Listyo Sigit dan dibawahnya juga danada yang sudah meninggal dan diganti ;
- Bahwa seingat saksi dasar pemalsuan keterangan itu diambil dari putusan perdata salah satunya memalsukan dalil ;
- Bahwa perkara perdata ada beberapa yaitu, ada yang di PN.Depok, PN.Surakarta karena ada beberapa nomor yang diambil itu keterangannya berkaitan dengan karena itu dijaminan ke BPD Jawa Tengah, putusannya di PN.Surakarta dan dikuatkan oleh PT.Semarang ;

3. **Ahli : DR. Leli JOKO SURYONO, SH,MH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat :

- Bahwa secara eksplisit di dalam pasal 1365 untuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidakdiatur, Namun demikian dari pandangan/pendapat M.A. MOEGNI DOJODIRDJO daribukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* di halaman 35 menyebutkan : “ Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) kalau perbuatan itu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup dengan orang lain atau benda.”Sedangkan di dalam pasal 1365 itu konsepnya jelas. Yang dimaksud dengan PMH ituadalah setiap perbuatan yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu sehingga mengganti kerugian;
- Bahwa dalam perkembangannya, PMH tidak lagi diartikan hanya perbuatan yangmelanggar UU. Hal ini dimulai dari Arrest Hoge Raad 1919 yang terjadi di Belanda.Kasus yang sangat terkenal yaitu kasus Lindebaum lawan Cohen, yaitu kasus tentangcerobong asap. Dari kasus itu hakim mempunyai pandangan bahwa PMH bukan hanyasekadar melanggar UU, tetapi juga perbuatan yang melanggar kepatutan dan nilai nilaiyang ada di dalam masyarakat.

Halaman 103 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau kita lihat di dalam pasal 1365 KUHPER, disebutkan beberapa unsur: 1. Ada perbuatan melawan hukum (PMH). 2. Ada kesalahan. 3. Ada kerugian. Dan 4. Ada hubungan kausal antara PMH dengan kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa apakah penegak hukum dapat dituntut melakukan PMH? Jawabannya adalah sepanjang unsur-unsur PMH di atas terpenuhi maka bisa saja penegak hukum itu dituntut secara keperdataan;
- Bahwa berkaitan dengan kasus PMH yang langsung dilakukan oleh penegak hukum, terusterang saya belum menemukan yurisprudensinya. Namun jika kita kaitkan bahwa penegak hukum itu adalah bagian dari penguasan negara atau kekuasaan negara, maka bisa saja itu dilakukan tuntutan PMH sebagaimana pernah terjadi pada putusan tahun 1920 tentang putusan mobil yang terperosok. Jadi pada saat itu seorang dokter menngendarai mobil. Lantas, mobilnya itu terperosok dalam lubang pada sebuah jalan yang sedang diperbaiki. Jalan itu diperbaiki tanpa diberi rambu-rambu untuk mengingatkan pengendara yang lewat. Akibat mobilnya terperosok, maka si dokter ini mengajukan tuntutan ke pengadilan karena dianggap pada saat itu telah terjadi kelalaian. Nah, kelalaian ini tidak hanya ia gugat pada pekerja yang melakukan perbaikan jalan, tetapi juga gugat terhadap kotapraja yang memberikan pekerjaan perbaikan jalan tersebut. Akhirnya hakim memutuskan bahwa kesalahan yang dilakukan pekerja itu juga merupakan tanggung jawab dari kotapraja. Sehingga kotapraja dituntut untuk membayar ganti rugi yang diberikan oleh Negara kepada si dokter tersebut. Putusan ini di Batavia, pada 26 April 1920. Lalu saya juga menemukan pada putusan Mahkamah Agung (MA) pada 26 Oktober 1976 No. 1080/ K/SIP/1973 menyebut Mendagri cq Dirjen Agraria dihukum melakukan PMH karena saat itu Dirjen Agraria membuat keputusan untuk mencabut sertifikat hak milik satu orang di pengadilan. Padahal orang tersebut tidak turut menjadi pihak dan belum punya kekuatan pasti sebagai perbuatan melanggar hukum. Akhirnya surat yang dibuat Dirjen itu dibatalkan demi hukum;
- Bahwa apakah penegak hukum itu melakukan perbuatannya itu menimbulkan kerugian atau tidak? Yang pertama, jika kita melandaskan pada pasal 1365 KUHPERdata maka dengan diatelah melakukan pelanggaran SOP, apalagi SOP ini sudah masuk dalam UU, maka ini masuk konteks dalam PMH. Karena dia sudah melanggar SOP, yaitu harusnya dia melakukan sesuai SOP, tapi dia tidak melakukannya. Meskipun nanti

Halaman 104 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hukum itu bisa pelanggaran administrasi atau pelanggaran yang konteksnya yang lain;

- Bahwa Jika tidak dilakukan labkrim, maka jelas aparat itu salah .karena tidak sesuai juklak(petunjukpelaksana) yang sudah diberikan. Ibarat saya diminta jadi pengajar dansudah mendapat SK mengajar ternyata saya tidak melakukan pengajaran, malah sayamain main di luar, maka berarti saya salah. Saya salah karena saya melanggarprosedur yang harusnya saya jalankan;
- Bahwa jika berkait dengan PMH pasal 1365 KUHPER, maka perlu di lihat bahwa adaperbuatan dan perbuatan itu menimbulkan akibat hukum. Artinya ada PMH. Kemudian PMH itu menyebabkan adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan. Karenaadanya kelalaian itu menyebabkan dia mengeluarkan biaya karena proses perkaranya.Kalau menurut saya ini bagian dari kerugian karena adanya PMH. Jadi dapatdimintakan sebagai kerugian yang sifatnya materil.
- Bahwa kerugian itu karena unsur adanya biaya, adanya rugidan adanya bunga.Jika melihat unsur dari kerugian yang ada di dalam PMH yangmana kerugian itu bisa materil dan bisa pula immaterial. Apakah harus memenuhi duaduanya? Jawabannya tidak selalu. Karena dalam konteks PMH bisa saja hakim yangmemutus utk kerugian yang sifatnya materil saja dengan tidak mengindahkan kerugianyang sifatnya immaterial. Begitu pula sebaliknya.
- Bahwa kalau perbuatan itu telah dengan sangat dilakukan sesuai prinsip yang diamanatkanUU dan sesuai kewenangannya, maka itu tidak dikatakan sebagai PMH. Jadi tegasnya jika sudah melakukan sesuai UU dan itu bagian dari tugasnya makaartinya dia sudah melakukan sesuai prosedurnya. Asal di situ tidak ada kesalahan ataupelanggaran SOP dan sebagainya.
- Bahwa bisa saja kalau seandainya penegak hukum itu tidak menjalankan SOP. Berarti diatidak melakukan yang seharusnya dia ditugaskan. Dia tidak melengkapi yangseharusnya dilengkapi.
- Bahwa kebetulan saya ahli di bidang hukum perdata. Soal uji labkrim dalam lingkup hukumpidana. Tapi, jika uji labkrim ini masuk dalam SOP dan hanya penegak hukum itu yangpunya, maka sebenarnya penegak hukum bisa secara insiatif sendiri untuk meminta ujiLabkrim, tanpa diminta oleh pihak tergugat, tesangka atau pihak lain yang dalamperkara.Ini demi prinsip

Halaman 105 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhati-hatian. Karena ketidak cermatan, ketidakhati-hatian itu menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka ini bisa masuk PMH.

- Bahwa jika terkait dengan 1365 KUHP, lalu perkap itu dg UU, dan UU itu tidak dilaksanakan, maka ya ini PMH. Jika sudah dilaksanak ini apakah juga dalam termasuk dalam perintah untuk labkrim itu juga kah? Jika ternyata harusnya melaksanakan itu tapi ternyata tidak, maka menurut saya itu bagian dari bukan tidak profesional. Tapi itu bagian ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan yang telah dilakukan penegak hukum tersebut yang menyebabkan orang lain dirugikan. Ini masuk dalam pengertian 1365 KUHP
- Bahwa dalam konteks melanggar etika dan itu sudah ditegakkan, maka sudah tidak dapat dilanjutkan dalam konteks pelanggaran etika an sich. Dalam konteks pelanggaran etika yang tidak menimbulkan kerugian, Tapi jika proses etika berjalanan dilampui, tapi kemudian ada pihak ketiga yang merasa dirugikan, maka pihak ketiga ini tetap berhak mengajukan kerugian atas perbuatan penegak hukum ke proses peradilan lembaga lain.
- Bahwa pasal 1366 KUHP. Jika kesalahan itu bukan karena kesengajaan atau keledoran dia, maka dia tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai penyidik. Tapi dalam konteks secara bersama sama dalam institusi. Contoh kasus: misalnya saya adalah pegawai UMY (universitas Muhammadiyah Yogyakarta) , lalu dalam pekerjaan saya itu menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tapi kerugian itu disebabkan saya melaksanakan perintah dari Rektor. Maka ini tanggung jawab institusi secara bersama sama dalam pasal 1366 dan 1367 KUHP. Intinya jika saya sudah melaksanakan sesuai kewenangan dan sesuai prosedur, maka jika terjadi kesalahan adalah tanggung jawab institusi . Namun, jika perbuatan itu ada unsur kesengajaan dari saya, entah bisa juga kelalaian seperti sudah diingatkan untuk prosedurnya tapi tetap tidak dilaksanakan, maka ini tanggung jawabnya adalah pribadi.
- Bahwa Polisi, jaksa atau hakim itu pada dasarnya alat negara. Nah, alat negara ini yang menjalankan siapa. Jawabannya adalah penguasa. Jadi sebagai alat negara juga bagian dari penguasa Negara
- Bahwa prinsip pertama, ketika orang mau mengajukan gugatan perdata itu dia harus punya kepentingan hukum, artinya memiliki hubungan langsung dengan pokok perkara. Sepanjang punya hubungan langsung dengan pokok perkara maka dia bisa mengajukan tuntutan. Tuntutannya apa? Tergantung, apakah wanprestasi atau PMH

Halaman 106 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan kompetensi mengadili. Ada kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Pertanyaan bapak berkaitan dengan kompetensi relative Prinsip umum dalam HIR untuk kompetensi relatif adalah :1. Di tempat tinggal di mana tergugat berada. 2. Jika tergugat tidak diketahui, maka diajukan di tempat tinggal tergugat diketahui. 3. Jika tergugatnya sama sekali tidak diekathuia, maka diajukan di tempat tinggal penggugat. 4. Tapi jika berkaitan dengan obyek sengketa perdata yang berupa tanah, maka adalah di tempat di mana tanah itu berada.
- Bahwa menurut saya, untuk PMH dalam perdata itu lebih diterjemahkan dalam pasal 1365 KUHPER, tapi untuk perbuatan melanggar hukum itu dikaitkan dalam perbuatan yang melanggar hukum secara pidana. Jadi konteksnya dalam hukumpidana itu PMH memang menimbulkan kerugian juga, tapi kerugian tidak bisa dilakukan penuntutan.
- Bahwa kalau dalam konteks perdata, PMH itu ada perbuatan. Perbuatan mana yang menimbulkan kerugian. Kerugian ini muncul karena ada proses kesalahan. Dan ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan kesalahan. Dalam konteks pidana itu untuk melanggar atau melawan hukum kita akan merujuk pada pasal 1 ayat 1 KUHP yaitu *Nullum delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, tidak ada satu perbuatan dapat dipidana kecuali ada aturan hukumnya. Berarti PMH dalam aturan pidana itu harus ada aturan hukumnya dulu untuk bisa disebut sebagai PMH. Sedangkan PMH pada hukum perdata tidak selalu. Bisa terjadi karena siorang tersebut melanggar kepatutan atau kebiasaan dalam masyarakat dan sebagainya.
- Bahwa Jika dikaitkan dengan kompetensi pengadilan dan kasus yang diadili itu adalah kewenangan PMH sebagaimana disebut dalam pasal 1365 KUHPER, maka pengadilan umum punya kewenangan. Karena yang dipersoalkan adalah hak keperdataan seseorang, bukan kewajiban dalam kaitan konteks negara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/597/IX/2011/Bareskrim Tanggal 22 September 2011. (Bukti T.I,II,III-1) ;
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik.737/XII/2011 Tanggal 22 September 2011. (Bukti T.I,II,III-2) ;

Halaman 107 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/736/XII/2011/Dit.Pidum tanggal 30 Desember 2011. (Bukti T.I,II,III-3) ;
4. Foto copy Resume Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Tanggal 08 April 2013. (Bukti T.I,II,III-4) ;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi AGUNG HARI PURNOMO tertanggal 09 Januari 2012. (Bukti T.I,II,III-5) ;
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi GUIRIN NUGROHO tertanggal 31 Januari 2012. (Bukti T.I,II,III-6) ;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi DRAJAD URIPNO tertanggal 21 Februari 2012. (Bukti T.I,II,III-7.a) ;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi DRAJAD URIPNO tertanggal 6 Juli 2012. (Bukti T.I,II,III-7.b) ;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi GUNAWAN WIBISONO tertanggal 18 September 2012. (Bukti T.I,II,III-8) ;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi RADIYANTO tertanggal 28 Februari 2012. (Bukti T.I,II,III-9.a) ;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi RADIYANTO tertanggal 05 Juli 2012. (Bukti T.I,II,III-9.b) ;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi DEBORA ENNY SUTANTI, S.H., tertanggal 08 Maret 2012. (Bukti T.I,II,III-10.a) ;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi DEBORA ENNY SUTANTI, S.H., tertanggal 19 September 2012. (Bukti T.I,II,III-10.b) ;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi HARTOYO WANDOWO, SE tertanggal 06 Juli 2012. (Bukti T.I,II,III-11.a) ;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi HARTOYO WANDOWO, SE tertanggal 20 September 2012. (Bukti T.I,II,III-11.b) ;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Drs. SUTARYONO tertanggal 20 September 2012. (Bukti T.I,II,III-12) ;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi IRAWANTO tertanggal 20 September 2012. (Bukti T.I,II,III-13) ;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. CHAIRUL HUDHA, S.H., M.H. tertanggal 21 Mei 2012. (Bukti T.I,II,III-14) ;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli ProF. Dr. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si tertanggal 29 November 2012. (Bukti T.I,II,III-15) ;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum tanggal 03 Agustus 2012. (Bukti T.I,II,III-16) ;

Halaman 108 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. DJOKO SUKISNO, S.H., C.N tertanggal 03 Agustus 2012. (Bukti T.I,II,III-17) ;
22. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dr. EVA ACHYANI ZULFA, S.H., M.H. tertanggal 1 April 2013. (Bukti T.I,II,III-18) ;
23. Foto copy Nota Pembayaran Bank BPD Jateng tertanggal 14 Mei 2003 dengan jumlah nominal sebesar Rp. 280.000.000 sebagai realisasi Kedit UKM Berjangka Panjang PK No. 11 Tanggal 14 Mei 2003 atas nama LPK Pratama Mulia/Yayasan Pratama Mulia. (Bukti T.I,II,III-19) ;
24. Foto copy Kwitansi tertanggal 07 Mei 2003 atas penerimaan dana dari BPD Jateng oleh LPK Pratama Mulia/Yayasan Pratama Mulia Surakarta sebesar Rp.280.000.000,- (Bukti T.I,II,III-20) ;
25. Foto copy Rekening Koran Kredit BPD Jateng No. Rek 5002039862 tertanggal 26 Januari 2012. (Bukti T.I,II,III-21) ;
26. Foto copy Tanda Terima Sertifikat Hak Milik No. 1561 Kel. Tipe GS No. 1477/1996 tgl 04-04-1996 Luas 3028m². (Bukti T.I,II,III-22) ;
27. Foto copy Surat Pernyataan Dra. NOES SOEDIONO alias Hj. Trisnarningsih tertanggal 20 Maret 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan apabila Yayasan Pratama Mulia mengajukan pinjaman ke Bank BPD Jateng Cabang Surakarta. (Bukti T.I,II,III-23) ;
28. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 7 Mei 2003 yang dibuat Penggugat yang menyatakan bahwa nama NOES SOEDIONO dengan TRISNANINGSIH adalah satu nama (orang yang sama). (Bukti T.I,II,III-24) ;
29. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 081/Serengan/2003 tertanggal 14 Mei 2003 yang dibuat di hadapan DRAJAD URIPNO selaku PPAT di daerah Kodya Surakarta. (Bukti T.I,II,III-25) ;
30. Foto copy Akta Perikatan Jual Beli Nomor 1 Tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Notaris DEBORA ENNY SUTANTO. (Bukti T.I,II,III-26.a) ;
31. Foto copy Akta Kuasa Menjual Nomor 2 Tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Notaris DEBORA ENNY SUTANTO. (Bukti T.I,II,III-26.b) ;
32. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1012/003 Peringkat I Tanggal 01 September 2003. (Bukti T.I,II,III-27) ;
33. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1561 Kel. Tipe GS No. 1477/1996 tgl 04-04-1996 Luas 3028m². (Bukti T.I,II,III-28) ;
34. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 097/ Serengan/2003 tertanggal 12 Juni 2003 yang dibuat di hadapan DRAJAD URIPNO selaku PPAT. (Bukti T.I,II,III-29) ;

Halaman 109 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Bukti Angsuran Kredit kepada Bank BPD Jateng Cabang Surakarta yang dibayarkan Yayasan Pratama Mulia sebesar Rp.39.067.000,- tertanggal 23 Desember 2005. (Bukti T.I,II,III-30) ;
36. Foto copy Kwitansi pembayaran jual beli tanah SHM No. 1561 sebesar Rp.500.000.000,- dari Ir. AGUNG HARI PURNOMO kepada SOEDIONO tertanggal 17 Maret 2006. (Bukti T.I,II,III-31) ;
37. Foto copy Surat Pernyataan NOES SOEDIONO tertanggal 14 Maret 2006 yang menyatakan bahwa nama NOES SOEDIONO dengan TRIASNANINGSIH adalah satu nama (orang yang sama). (Bukti T.I,II,III-32.a) ;
38. Foto copy Surat Pernyataan NOES SOEDIONO tertanggal 05 Mei 2006 yang menyatakan bahwa nama NOES SOEDIONO dengan TRIASNANINGSIH adalah satu nama (orang yang sama). (Bukti T.I,II,III-32.b) ;
39. Foto copy Kartu Keluarga No. 1307 No. Kode Wilayah 33.72.02.1004 Desa/Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan atas nama Kepala Keluarga Ir. SOEDIONO TJOKROSOEMO. Yang diterbitkan di Surakarta pada tanggal 01 Januari 1995. (Bukti T.I,II,III-33) ;
40. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Pratama Mulia Nomor 9 tanggal 3 Juni 1994 di hadapan Notaris MAKNAWI, S.H., MBA. (Bukti T.I,II,III-34) ;
41. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 151/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 22 Mei 2011. (Bukti T.I,II,III-35) ;
42. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Dra. Ny.NOES SOEDIONO alias TRISNANINGSIH Bt. SLTTONO tertanggal 1 Juni 2012.(Bukti T.I,II,III-36) ;
43. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Tambahan) Dra. Ny. NOES SOEDIONO alias TRISNANINGSIH Binti SLTTONO tertanggal 25 Juli 2012. (Bukti T.I,II,III-37) ;
44. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/19/V/2012/ Dit Pidum tanggal 2 Mei 2012. (Bukti T.I,II,III-38) ;
45. Foto copy Surat Kejaksaan Agung Nomor B- 2754/E.3/Ep. 1/09/2012 tertanggal 10 September 2012 (P-19) Perihal Pengembalian Berkas Perkara Pidana An. NOES SOEDIONO alias TRISNANINGSIH Binti Sutono melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP jo. pasal 242 ayat (3) atau Pasal 266 KUHP untuk dilengkapi.(Bukti T.I,II,III-39) ;
46. Foto copy Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B- 1452/E.3/Ep. 1/05/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal Pemberitahuan Hasil

Halaman 110 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidikan Perkara An. NOES SOEDIONO yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP Sudah Lengkap (P-21).(Bukti T.I,II,III-40) ;
- 47.Foto copy Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B/24/VI/2013/ Dit Tipidum tertanggal 5 Juni 2015 perihal Pengiriman tersangka dan barang bukti a.n. Tsk Dra. NOES SOEDIONO.(Bukti T.I,II,III-41) ;
- 48.Foto copy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 27 Juni 2013.(Bukti T.I,II,III-42) ;
- 49.Foto copy Nota Dinas Biro Pengawasan Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri Nomor B/ND- 393/WAS/V/2013/Rowassidik tertanggal 15 Mei 2013 perihal Laporan Hasil Gelar Perkara Terhadap Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor: LP/597/IX/2011/Bareskrim tanggal 22 September 2011 yang ditangani penyidik Dittipidum Bareskrim Polri.(Bukti T.I,II,III-43) ;
- 50.Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/597/IX/2011/BareskrimTanggal 22 September 2011 a.n. Pelapor AGUNG HARI PURNOMO tentang Dugaan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP jo. Pasal 242 ayat (3) KUHP atau Pasal 266 KUHP yang Ditangani Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Tertanggal 14 Mei 2013.(Bukti T.I,II,III-44) ;
- 51.Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 151/Pdt. G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Nopember 2011. (Bukti T.I,II,III-45.a) ;
- 52.Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 315/PDT/2012/ PT.DKI Tanggal 24 Oktober 2012. (Bukti T.I,II,III-45.b) ;
- 53.Foto copy Printout Informasi Perkara Kasasi di website Mahkamah Agung Perkara Nomor 2174 K/Pdt/2013. (Bukti T.I,II,III-45.c) ;
- 54.Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 58/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 15 September 2014. (Bukti T.I,II,III-46.a) ;
- 55.Foto copy Print out Infomrasi Perkara dari Website Mahkamah Agung atas Perkara No. 1887 K/Pdt/2015. (Bukti T.I,II,III-46.b) ;
- 56.Foto copy Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: SP4/01/VI 2016/Divpropam tanggal 27 Juni 2016. (Bukti T.I,II,III-47) ;
- 57.Foto copy Surat Ketetapan Nomor STap 1340.B/X/2013/Reskrim tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penghentian Penyidikan(Penghentiaan Penyidikanterhadap AGUNG HARI PURNOMO karena alasan tidak cukup bukti).[SK Mutasi Tergugat II]. [Surat Penugasan Tergugat II ke Mabes Polri sebagai pejabat Kasubdit II Dirtipidum menggantikan Kombes Pol AGUS SALIM). (Bukti T.I,II,III-48) ;

Halaman 111 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : KEP/37/I/2012 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri (sebagai Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri) atas nama Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si tanggal 26 Januari 2012. (Bukti T.I, II, III-49) ;

59. Foto copy Surat Perintah Nomor : Sprin/531/I/2012/Bareskrim tanggal 21 Februari 2012 tentang Penugasan Tergugat II sebagai pejabat Kasubdit II Dittipidum (menggantikan pejabat lama Kombes Pol AGUS SALIM). (Bukti T.I, II, III-50) ;

Menimbang, bahwa bukti T.I, II, III- 1 s/d T.I, II, III- 18, T.I, II, III- 36 s/d T.I, II, III- 38, T.I, II, III- 44, T.I, II, III- 45, T.I, II, III- 47, T.I, II, III- 49 dan T.I, II, III- 50, adalah surat-surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan dokumen aslinya dan telah dimeterai cukup, sedangkan bukti selebihnya tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, juga mengajukan seorang Ahli bernama : Dr. Chairul Huda, SH., MH., yang di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Ahli : DR. Chairul Huda, SH. MH., memberikan pendapat :

- Bahwa pertama tama saya ingin mengungkapkan bahwa bidang keahlian saya adalah hukum pidana dan hukum acara pidana, sehingga saya ingin menjelaskan hanya berkenaan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana saja. Didalam system peradilan pidana yang diatur didalam KUHAP itu juga sudah diatur yang berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan ganti kerugian apabila seorang tersangka atau terdakwa itu yang pernah ditahan / ditangkap itu tidak diajukan ke pengadilan atau kemudian diputus bebas, jadi intinya pasal 95 itu adalah mengatur berkenaan dengan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus permintaan ganti kerugian dari seorang mantan tersangka / terdakwa yang ternyata dirugikan karna tindakan aparat penegak hukum kalau yang bersangkutan pernah ditangkap / ditahan tetapi tidak diajukan ke pengadilan ataupun karna diputus bebas. Jadi intinya sebenarnya pasal 95 itu mengatur mengenai hal itu, supaya kemudian ada perhatian dari penegak hukum bahwa apapun yang dilakukan itu akan menimbulkan kosekuensi, termasuk diantaranya kalau proses hukum yang dilakukan ternyata tidak tepat sehingga

Halaman 112 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian, ada konsekuensinya orang bisa menuntut ganti kerugian, secara singkat seperti itu.

- Bahwa Pasal 95 KUHAP itu memberi kewenangan kepada Hakim Praperadilan, jadi mekanismenya melalui gugatan Praperadilan jadi selain kewenangan yang ditentukan dalam pasal 77 KUHAP hakim praperadilan juga berwenang untuk memutus berkenaan dengan permintaan ganti kerugian karena hal-hal yang tadi saya sebutkan, jadi mekanismenya adalah melalui mekanisme yang ada dalam KUHAP yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian kepada hakim praperadilan dalam hal ini.
- Bahwa seperti yang saya kemukakan tadi kan tentu orang yang melalui proses peradilan itu diantaranya juga akan mengalami upaya paksa, padahal kemudian oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap kemudian yang bersangkutan dibebaskan, tentu ada kerugian yang dia derita karena ada upaya paksa yang dia alami, secara prinsip katakanlah itulah yang kemudian diberi kemungkinan bagi dia untuk menuntut ganti kerugian melalui gugatan praperadilan. Jadi praperadilan diperluas kewenangannya disini supaya kemudian bisa mengambil keputusan berkenaan dengan hal itu, karena kalau tidak ada nanti kalau tidak ada kewenangan itu nanti kemudian seolah-olah tidak ada sanksi terhadap proses yang tidak benar. Jadi intinya sebenarnya bukan hanya sekedar putusan bebas, tetapi atas apa yang sudah ia alami dalam proses situ kalau sudah pernah misalnya mendapatkan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan tentu akan ada hal yang dia derita yang kemudian itu harus diberi kompensasi oleh Negara melalui prosedur gugatan tersebut, transportasi tidak termasuk kerugian, tapi kerugian yang menyangkut tindakan hukumnya ;
- Bahwa seperti yang saya kemukakan kalau menurut pendapat saya mestinya terkait dengan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penyitaan katakanlah yang dengan itu kemudian dia mengalami kerugian sehingga kemudian bisa menuntut ganti kerugian atas hal itu, orang yang ditahan / ditangkap tentu kehilangan kebebasan kemerdekaan, tentu dia tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk misalnya bekerja, mencari kehidupan dan seterusnya itu bisa juga dikenal sebagai suatu kerugian. Jadi limitasinya tentu ditentukan didalam pasal 95 KUHAP itu tetapi secara prinsip yang paling penting adalah harus bisa dimintakan kerugian. Tapi kalau misalnya biaya-biaya dia selama proses hukum tersebut misalnya transportasi menurut saya tidak termasuk hal yang dikatakan sebagai kerugian, jadi

Halaman 113 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian itu spesifik berkenaan dengan tindakan penegak hukumnya bukan berkenaan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh dia yang bersangkutan, penegak hukum / penyidik misalnya melakukan pengungkapan / penahanan, nah tindakan inikan kemudian berhadapan dengan putusan yang kemudian membebaskan si terdakwa, ini yang kemudian dimintai ganti kerugian, jadi bukan transport katakanlah selama ini dia mengeluarkan transport untuk menjalani persidangan saya kira itu bukan menjadi bagian untuk bisa dituntut.

- Bahwa secara prioritas baik putusan bebas maupun putusan lepas itu adalah putusan yang tidak bersalah, jadi putusan itu bisa putusan bersalah dan putusan tidak bersalah. Dalam system hukum Indonesia dibagi dua, ada putusan bebas katakanlah seperti itu, bebas itu artinya dakwaan tidak terbukti, apa yang didakwakan tidak terbukti. Bisa tidak terbukti karena ada unsur yang tidak terbukti, bisa tidak terbukti adalah orangnya tidak bersangkutan itu masuk katagori putusan bebas, kalau putusan lepas adalah perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak bisa dipersalahkan kepada yang bersangkutan karena bahaya pasal 191 ayat 2 KUHP perbuatan dakwaan terbukti tetapi bukan tindak pidana katakanlah seperti itu, sebenarnya yang didakwakan terbukti tetapi tidak bisa dipersalahkan karena alasan-alasan pembenar, alasan pemaaf, karena dia tidak mampu bertanggung jawab, dst. Jadi perbuatannya terbukti dakwaannya terbukti tetapi tidak bisa dipersalahkan kepada yang bersangkutan, jadi karena tadi termasuk diantaranya karena ada alasan-alasan pengapus pidana kenapa kemudian tidak bisa dipersalahkan, inilah putusan bebas dan putusan lepas yang keduanya adalah putusan tidak bersalah menyatakan orang tidak bersalah katakanlah seperti itu.
- Bahwa menurut saya itu masuk kedalam katagori alat bukti keterangan ahli, jadi tentu orang yang melakukan pemeriksaan di laboratorium. Kriminal katakanlah begitu termasuk lab. Forensik adalah orang yang mempunyai kualifikasi keahlian secara khusus dan dia berkenaan dengan barang bukti memberikan pendapat terhadap barang bukti itu sehingga menurut saya hasil pemeriksaan lab. Kriminal itu masuk dalam katagori keterangan ahli, keterangan ahli itu bisa disampaikan langsung oleh ahli yang bersangkutan dimuka sidang pengadilan, bisa juga diberikan sebenarnya secara tertulis, memang secara tertulis masuknya di katagorinya alat bukti surat. Salah satu katagori alat bukti surat itu adalah keterangan ahli yang diberikan berkenaan dengan keahliannya dibawah sumpah itu adalah masuk katagori



alat bukti surat, jadi kalau dia tertulis bisa masuk katagori alat bukti surat, kalau dia langsung didepan sidang pengadilan menjadi keterangan ahli, tapi menurut saya salah satu saja tidak mungkin kemudian dua duanya diambil katakanlah begitu, seorang ahli keterangan tertulisnya dianggap alat bukti surat dia sendiri datang kepengadilan dianggap keterangan ahli, ini menurut saya tidak tepat jadi salah satu saja, kalau dia datang kepengadilan tentu dianggap sebagai keterangan ahli, tapi kalau dia tidak datang kepengadilan laporannya itu dianggap alat bukti surat, tentu termasuk dalam katagori alat bukti didalam hukum acara pidana dalam 184 KUHP ;

- Bahwa diperlukan pemeriksaan lab. Forensic atau tidak tergantung kasus demi kasusnya, jadi tidak selalu sebuah perkara membutuhkan pemeriksaan barang bukti di lab. Criminal atau lab. Forensic sangat tergantung, jadi kalau pasal yang dipersangkakan memang sudah dianggap cukup dari alat bukti yang ada ya sebenarnya apa _____nya untuk kemudian melakukan pembuktian juga dengan misalnya melakukan pemeriksaan alat bukti tertentu ke lab. Criminal, jadi kasuistik tidak bisa dijawab secara umum dan sifatnya tentukan ini dalam rangka kepentingan penyidik, jadi tentu kepentingan penyidikan ini dalam membuat perang tindak pidana yang terjadi kalau penyidik sudah mendapatkan bukti bukti yang membuat perang tindak pidana ya sekalipun belum ada katakanlah hasil pemeriksaan barang bukti di lab. Criminal ya sudah cukup, kontrol selanjutnya tentu ada pada system peradilan pidana, kontrol horizontal melalui penuntut umum misalnya, kalau penuntut umum merasa harus di adakan pemeriksaan penuntut umumlah yang memerintahkan hal itu, jadi tidak kemudian pihak lain. Jadi kalau penuntut umum memerintahkan untuk memeriksakan suatu alat bukti ke lab. Forensik tentu itu dairektif tentu itu perintah harus dilaksanakan, jadi dia menjadi sesuatu yang wajib kalau memang itu diperlukan dalam kasusnya atau diperintahkan oleh penuntut umum.
- Bahwa dalam hukum pidana itu tentu pertanggung jawaban pidana itu tidak dapat dimintakan terhadap orang yang menjalankan perintah, barang siapa yang menjalankan perintah jabatan diberikan oleh penguasa yang memang tidak dipidana, begitu menurut ketentuan pasal 50 KUHP. Jadi dari segi hukum pidana saja dia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban apalagi dari segi yang lain atau hukum yang lain misalnya perdata, jadi sepanjang apa yang dilaksanakan adalah apa yang diperintahkan, ya tentu itu menjadi tanggung jawab institusinya tidak menjadi tanggung jawab pribadi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau pribadi ada indres pribadi terhadap yang bersangkutan, tentu yang harus dilihat adalah apakah memang yang bersangkutan menjalankan tugas, menjalankan kewenangannya sesuai yang ditentukan oleh UUD atau sesuai yang diperintahkan oleh yang bersangkutan, selagi dia menjalankan tugas menjalankan kewenangannya menjalankan perintah apakah tidak ada tanggung jawab pribadi kepada yang bersangkutan?, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab institional tanggung jawab kelembagaan dalam hal ini, karna tugasnya mewakili Negara ya tentu menjadi tanggung jawab Negara. Makanya dalam pasal 95 ganti kerugian itu ganti kerugian oleh Negara sebenarnya, itu menunjukkan bahwa tidak ada tanggung jawab individual dalam hal itu.

- Bahwa seperti yang saya kemukakan tadi, kalau ada seorang terdakwa yang dibebaskan ganti kerugian bukan karna dia dibebaskan, karna sebelumnya dia pernah mengalami upaya paksa tetapi kemudian dibebaskan. Letak persoalannya disana gitu, jadi kalau pertanyaannya tadi misalnya sampai sejauh mana tanggung jawabannya tentu kan tanggung jawabnya ada didalam system, penyidik di kontrol oleh hakim dan juga dikontrol oleh penuntut umum, jadi sepanjang aturan mainnya, SOPnya sudah dilaksanakan ya tentu tidak ada tanggung jawab pribadi oleh yang bersangkutan, tanggung jawab intitusi tetap ada kalau memang ternyata dibebaskan katakanlah begitu, sehingga kemudian Negara pernah merampas kemerdekaan yang bersangkutan tetapi kemudian ternyata yang bersangkutan tidak bersalah, ini kan tanggung jawab intitusi jadi bukan lalu kemudian ada tanggung jawab individu disitu ada tanggung jawab pribadi disitu tetap tanggung jawab institusi, Negara yang merampas kemerdekaan seseorang, Negara yang kemudian telah melakukan pengurangan kebebasan seseorang tetapi kemudian ternyata oleh pengadilan sejak diperiksa dia tidak bersalah, tentu harus ada konsekuensi yang harus diterima dan itu universal, tidak hanya di Indonesia dibanyak Negara juga menganut prinsip itu, jadi Negara adalah juga subjek hukum yang harus tunduk kepada hukum, karna Indonesia adalah Negara hukum maka Negarapun dalam hal ini penyidik kah, penuntut kah tunduk kepada hukum, sehingga kemudian ada pertanggung jawaban hukum disitu secara institutional terhadap keadaan seperti itu, tapi sekali lagi tidak ada hal yang menjadi tanggung jawab pribadi.

Halaman 116 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saya tentu diambilkan dari kas Negara, kas Negara tentu ada otoritas Menteri Keuangan disitu jadi yang membayarkan adalah Negara melalui Menteri Keuangan ;
- Bahwa seperti yang saya kemukakan bahwa itu masih menjadi bagian dari kewenangan yang diatur pada hakim pengadilan jadi masih didalam prosedur pidana katakanlah seperti itu, karena ini berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan kompetensi, memang kalau kita lihat dari akar teoritiknya masalah kompetensi pengadilan di Indonesia itu berasal dari perbedaan kekuasaan kehakiman zaman Hindia Belanda dulu, katakanlah seperti itu, yang kemudian dengan UU. juga menjadi berkembang ketika ada empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung, tetapi sejak amandemen ini berkembang lagi karna ada mahkamah konstitusi ada pengadilan khusus dan seterusnya, jadi masalah kompetensi teori tentang kompetensi itu berkembang jadi bukan hanya kompetensi dibagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang kita kenal dibawah M.A, tetapi juga kompetensi berhubungan dengan ada kompetensi absolute yang bersifat umum tadi empat lingkungan peradilan atau kompetensi bersifat khusus, kalau kewenangan ini menjadi kewenangan praperadilan maka ini menjadi kompetensi Absolut bersifat khusus, sama sama di pengadilan negeri gugatan perdata juga kewenangan pengadilan negeri, tetapi karna sudah di atur secara khusus bahwa berkenaan dengan hal tertentu ini menjadi kewenangan praperadilan ini menjadi kompetensi absolute yang bersifat khusus dari hakim praperadilan katakanlah seperti itu. Jadi ini juga terkait dengan teori yang berhubungan dengan teori kompetensi pradilan katakanlah seperti itu, jadi kewenangannya menjadi kewenangan yang bersifat khusus dari sebuah unit di pengadilan yang dibutuhkan dalam undang-undang yang dalam konteks ini adalah menurut saya adalah hakim praperadilan katakanlah seperti itu;
- Bahwa bukti permulaan dalam kasus pemalsuan dokumen kasuistis sifatnya, kalau menurut saya jadi kalau pemalsuan surat katakanlah seperti itu, itu tentu sangat kasuistis suratnya karna ada dua jenis dari tindak pidana pemalsuan ini yang pertama adalah membuat surat palsu dan yang kedua memalsu surat, jadi membuat surat palsu tentu pada substansinya yang palsu, tapi kalau memalsu surat berarti membuat tiruan dari sebuah surat asli, kalau berkenaan dengan tiruan dari sebuah surat asli itu bisa jadi membutuhkan hasil pemeriksaan lab. Criminal misalnya seperti itu, tetapi kalau berkenaan dengan substansi saja itu bisa dibuktikan dengan alat-alat

Halaman 117 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



bukti yang lain misalnya ada subtaansi dari sebuah surat yang dinyatakan tidak benar katakanlah begitu dibandingkan dengan misalnya ada akta autentik misalnya dari akta autentik yang lain yang menyatakan bahwa memang subtaansi itu tidak benar tidak perlu melakukan pemeriksaan dilab. Criminal, jadi sangat tergantung dari kasusnya jadi bisa dikatakan cukup alat buktinya katakanlah untuk menetapkan orang sebagai tersangka itu kasuistik sifatnya tidak bisa di generalisasi harus begini atau harus begitu katakanlah seperti itu, sangat tergantung pada kasusnya ;

- Bahwa seperti saya kemukakan tadi tentu penyidik harus memperkuat pembuktiannya tidak cukup hanya didasarkan pada keterangan saksi, karena keterangan saksi- saksi kan hanya 1 alat bukti, diperlukan lebih dari 1 alat bukti untuk mengatakan penetapan tersangka itu cukup alat buktinya, tentu kalau keterangan saksi dibandingkan dengan keterangan tersangka saling bertolak belakang katakanlah seperti itu harus diperkuat, harus ada kesesuaian antara keterangan saksi yang ada dengan alat bukti yang lain supaya kemudian tersangka punya hak lah, termasuk juga berbohong juga boleh saja tersangka kan gitu bukan masalah katakanlah seperti itu, tetapi ketika keterangan saksi-saksi itu sudah diperkuat dengan alat bukti yang lain dengan itu meyakini bahwa keterangan saksi-saksi ini yang benar ya itu sudah cukup untuk menjadi dasar penetapan tersangka katakanlah seperti itu, tentu tidak bisa berdiri sendiri hanya didasarkan 1 alat bukti seperti keterangan saksi, mau berapa puluh juga tetap nilainya 1.
- Bahwa dengan alat bukti lain, misalnya dengan alat bukti surat jadi keterangan saksi berkesesuaian dengan alat bukti surat, berarti keterangan saksi itu diyakini kebenarannya kan begitu, walaupun keterangan saksi itu bertentangan atau bertolak belakang dengan keterangan tersangka, jadi apa bentuknya tentu kasuistik ya tidak di generalisasi gitu kasuistik tergantung kasusnya seperti apa, tentu kebutuhan pembuktian itu yang kemudian sejalan dengan kasusnya, tidak bisa ada jawaban tunggal yang general terhadap persoalan seperti itu, yang paling pasti prinsip umumnya adalah tidak cukup membuktikan suatu tindak pidana sehingga dengan itu ditetapkan seorang sebagai tersangka hanya didasarkan dengan saksi-saksi semata.
- Bahwa persoalannya adalah apakah memang dia mempunyai pembuktian yang lain, kan persoalannya disitu. Kalau penyidik sudah mempunyai alat pembuktian yang lain ya tidak ada yang kemudian mewajibkan penyidik harus misalnya ke peselator tidak ada, tadi juga saya atas pertanyaan



kuasa tergugat sudah saya katakan harus kasus demi kasus gitu ya, sehingga kemudian kalau menurut pendapat saya persoalannya adalah apakah memang pembuktiannya dulu memadai? Kan begitu, nah Cuma persoalannya kan didalam system hukum kita tindakan aparat penegak hukum itu selalu dianggap sah kecuali dibuktikan sebaliknya, jadi penetapan tersangka yang tidak dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan ya sah, walaupun mungkin pembuktiannya minim katakanlah seperti itu. Sistemnya dalam system kita seperti itu jadi kalau dulu tidak dipraperadilkan oleh Penuntut Umum sudah di P-21, berarti penetapan tersangkanya sah, berarti alat buktinya oleh penyidik dan penuntut umum dianggap cukup. Soal oleh hakim dianggap tidak memadai tidak cukup sehingga dibebaskan itu tentu soal lain kan begitu, yang penting ini didalam proses penyidikannya sudah dilaksanakan katakanlah pelaksanaan pembuktian itu sebagaimana semestinya.

- Bahwa sebenarnya sama dengan seperti yang sudah saya kemukakan itu sangat tergantung pada apakah penyidik sudah mempunyai pembuktian yang lain untuk membuktikan salah satu bukti itu dianggap yang benar prinsipnya kan seperti itu, jadi kalau tadi kalau seolah olah tidak ada pembuktian yang lain hanya ada passport yang menyatakan seseorang tidak ada di Indonesia, hanya ada surat yang menyatakan dia ada di Indonesia katakanlah seperti itu, tidak ada pembuktian lain ya tentu harus dibuktikan mana yang benar, bisa pasportnya yang benar bisa suratnya yang tidak benar, tentu bisa dibuktikan salah satunya dengan lafor, atau bisa dengan membuktikan meminta keterangan dari imigrasi misalnya begitu yang kemudian menguatkan bahwa benar memang ada eksit terbit dari yang bersangkutan itu satu cara, tapi sangat tergantung apakah penyidik punya pembuktian yang lain dalam peristiwa seperti itu terhadap surat ini, misalnya surat tersebut adalah surat akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta katakanlah seperti itu, tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna juga, sehingga bisa jadi atas dasar itulah kemudian kesimpulan bahwa ini yang benar katakanlah seperti itu, itu yang pertama jawabannya. Yang kedua adalah sepanjang pengetahuan saya ada kalanya sebuah surat itu antara tanggal yang di sebutkan dalam sebuah surat termasuk juga akta dengan kejadian yang sebenarnya itu tidak sama, kita sering menyebutnya backdab misalnya seperti itu kan begitu, jadi bisa saja pada tanggal dia tandatangani dia masih ada di Indonesia katakanlah begitu, yang tertulis dia sudah diluar negeri karna berdasarkan



pasportnya, tentu sekali lagi tergantung pembuktiannya. Disini pembuktian dengan cara memeriksakan ke lafor harus satu pembuktian yang mungkin untuk bisa diambil untuk memastikan mana yang benar tapi bukan satu-satunya, menurut saya seperti itu.

- Bahwa kalau Terdakwa diputus lepas, maka kalau mau menuntut ganti kerugian ya praperadilan juga di Pengadilan Negeri, ini seperti yang saya katakan tadi ini kaitannya dengan kompetensi, teori tentang kompetensi itu berkembang. Dulu mungkin pada waktu kita semua kuliah di fakultas hukum, bicara soal kompetensi itu adalah kompetensi berkenaan dengan empat lingkungan peradilan dibawah M.A berdasarkan undang-undang pada waktu itu, pada waktu itu belum ada Pengadilan khusus seperti misalnya Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, dst. Tapi sekarang sudah berkembang sistim Peradilan kita, sehingga kemudian ada kopetensi absolute yang bersifat umum itulah kopetensi absolute berkenaan dengan empat lingkungan peradilan dan 1 Mahkamah Konstitusi dan ada kompetensi absolute yang bersifat khusus terutama berkenaan dengan pengadilan” yang khusus, termasuk diantaranya saya memasukan kelompok itu adalah penegak hukum yang katakanlah yang tidak propesional misalnya menyebabkan kemudian orang merasa dirugikan, nah itu bisa digugat di Praperadilan. Ini kopetensi absolute yang bersifat khusus, kalau dia menggugat secara Perduta di Pengadilan Negeri pada umumnya menurut saya itu menjadi mungkin kalau ada tanggung jawab pribadi yang bersangkutan, tetapi kalau yang bersangkutan itu menjalankan perintah sesuai dengan tugasnya / Kewenangannya, ya menurut saya tidak ada tanggung jawab pribadi, kalau tidak ada tanggung jawab pribadi ya masuk kedalam Praperadilan ;
- Bahwa Pasal 95 KUHAP point 1 : Tersangka terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi kerugian karna ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan UUD atau karna keliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- Bahwa Pasal 77 KUHAP: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam UUD ini tentang “A : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. B : ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara Pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.” Jadi jelas ya perbedaannya, jadi dengan teksnya saja sudah jelas berbeda. Jadi kalau pasal 77 KUHAP itu tidak sampai ke Pengadilan,

Halaman 120 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi makanya terkait dengan yang Anya Penghentian Penyidikan, penghentian penuntutan terkait dengan itu, yang diganti kerugian adalah terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang perkaranya tidak sampai di Pengadilan padahal dia sudah ditangkap, ditahan katakanlah seperti itu. Nah kalau pasal 95 KUHP itu yang sudah sampai di Pengadilan. Jadi membedakannya adalah dia di tangkap, ditahan, dikenakan tindakan lain tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa dasar hukum yang benar katakanlah begitu, tetapi kemudian oleh Pengadilan dinyatakan sebaliknya, nah ini yang membedakan. Saya kira prinsipnya berkenaan dengan permintaan ganti kerugian ;

- Bahwa tadi saya kemukakan atas pertanyaan kuasa tergugat karna ini sebenarnya ganti kerugian oleh Negara katakanlah seperti itu oleh Negara karna aparaturnya telah menangkap menahan seseorang tanpa dasar hukum yang benar katakanlah seperti itu, maka kemudian ditentukan limitasinya, berapa kerugian yang memungkinkan untuk kemudian diberikan sebagai ganti kerugian. Kalau tidak salah angkanya sekarang sudah Rp.100 juta , dulu sebelumnya malah Rp.1jt lebih sangat minim gitu, ini hanya untuk kemudian menunjukkan adanya tanggung jawab Negara dalam hal ini, jadi tidak seperti di Negara Commonlaw di Amerika, misalnya tidak ada batas itu. Kalau di Amerika memang bisa menuntut kerugian materil yang dia derita berapa besarnya, tapi di sistem kita itu diberi batas maksimum berkenaan dengan hal itu.
- Bahwa berkaitan dengan kompetensi, jadi Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus itu tergantung kompetensinya bukan berapa hal yang dirasakan oleh Penggugat sebagai kerugian baginya bukan itu ukurannya, ukurannya tentu kompetensinya. Mana yang ditentukan oleh UUD, kompetensi dari Pengadilan mana yang ditentukan itulah yang kemudian menentukan tentang kemana harusnya gugatan itu diajukan, ya tentu kalau manusia kan sukar untuk bisa dipuaskan katakanlah seperti itu kan kita bisa sama" maklum soal itu ya, jadi oleh karena itu yang jadi ukuran bukan berapa yang dirasakan dia telah dirugikan karna memang ada limitasi kewenangan hakim dalam memutuskan berapa nilai ganti rugi yang dirugikan, tetapi apakah persoalan itu ditentukan didalam UUD menjadi kewenangan satu lingkungan Pengadilan atau Peradilan atau bagaimana? Itu yang menentukan. Jadi kompetensi yang menentukan bukan kerugian yang dirasakan secara

Halaman 121 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjektif oleh oleh Penggugat atau dulu Tersangka atau Terdakwa dalam hal ini. menurut saya begitu ;

- Bahwa menurut saya bukan memalsukan akta autentik tapi menyuruh memasukan keterangan palsu atas akta autentik, jadi putusan hakim adalah akta senilai dengan akta, sebenarnya bukan dalil mestinya ya mungkin pembuktian yang dia sampaikan itu yang ternyata tidak benar katakanlah seperti itu, itu yang kemudian diterima oleh hakim, itu yang kemudian menjadi substansi yang dianggap menjadi bagian dari putusan yang tidak benar. Jadi bukan memalsukan bukan 264 KUHP tetapi pasal 266 KUHP, tapi bukan dalil ya. Kalau dalil kan harus dibuktikan bisa benar bisa tidak, tetapi kalau pembuktian jadi misalnya orang membuktikan sesuatu dengan sebuah surat, padahal surat ini ternyata dibuktikan belakangan Palsu, bisa jadi pada dasarnya ketika itu diterima oleh hakim menjadi dasar untuk memutus, karena hakim tidak bisa menilai lain selain apa yang disampaikan disitu, ya menurut saya bisa bermuara ke Pidana ke 266 KUHP.
- Bahwa dalam pemahaman saya tentu itu kan fasilitas yang dimiliki oleh Negara katakanlah seperti itu, yang diperlukan didalam pelaksanaan tugas Penyidikan oleh Penyidik misalnya seperti itu, tapi tidak satu satunya itu kalau menurut saya, bisa saja pembuktian dengan keterangan ahli tadi tidak menggunakan Puslabfor misalnya begitu, tapi menggunakan lab. di Universitas misalnya boleh saja katakanlah seperti itu. Sehingga kemudian yang paling penting sebenarnya apakah kasus yang sedang dibuktikan tadi relevansinya berkenaan dengan pembuktiannya tadi, apakah memang menuntut harus dibuktikan sesuatu di lab. Forensik ataupun kriminal atau bisa dibuktikan dengan cara lain, jadi dia fasilitas saja fasilitas-fasilitas yang dimiliki Negara termasuk diantaranya itu, makanya kemudian tugas itu ada didalam UU. No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian jadi dia fasilitas yang diselenggarakan oleh kepolisian, tapi apakah Penyidik Polri, Penyidik KPK, Penyidik BNN, Penyidik Kejaksaan itu menggunakan Puslabfor itu tergantung situasinya. BNN sekarang punya Labfor sendiri artinya tidak hanya Penyidik polri yang punya Labfor, BNN juga punya Labfor sendiri sehingga kemudian banyak sekali yang kemudian bisa diselesaikan disana, jadi tidak kasuistik sifatnya ;
- Bahwa petunjuk itu kewenangan hakim. Kalau yang tadi kita bicarakan adalah di Penyidikan, kalau kita lihat petunjuk itu adalah kewenangan hakim, jadi alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa itu baru ada di Pengadilan, tidak mungkin ada di penyidikan, di Penyidikan cuma



tiga itu saja, saksi, surat atau ahli. Alat bukti keterangan terdakwa tentu terdakwa kan adanya di Pengadilan, makanya keterangan tersangka itu bukan alat bukti pada dasarnya, nah itu untuk kepentingan tersangka. Begitu juga petunjuk, petunjuk itu adanya di Pengadilan petunjuk bisa diperoleh diantaranya menghubungkan antara barang bukti, alat bukti atau keadaan termasuk diantaranya hasil laboratorium.

- Bahwa dibebaskannya terdakwa itu bisa karena Penyidik tidak profesional karena termasuk diantaranya melawan hukum, bisa karena memang perspektif yang berbeda antara penyidik, penuntut dan hakim. Jadi misalnya dalam banyak kasus yang dimana misalnya kasus Narkoba dibebaskan oleh pengadilan, nah ternyata direayasa oleh penyidik seolah – olah orang itu nyimpan Narkoba, jelas ini melawan hukum perbuatannya bisa di tuntutan ganti kerugian katakanlah seperti itu. Tapi bisa saja sudah prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi mereka tetapi hakim punya pendapat lain bisa saja, sehingga menurut saya tidak selalu bisa dikatakan dibebaskannya Terdakwa atau dilepaskannya Terdakwa itu karena Penyidik /Penuntut melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat IV juga mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Berkas Perkara Pidana Register Nomor: BP/39/VIII/2012/DIT TIPIDUM Mabes Polri tanggal 16 Agustus 2012. (Bukti T4-1) ;
2. Surat Pengantar Ketua RT 04 Rw. 04 Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor : 710/04.IV/III/2006. (Bukti T4-2) ;
3. Surat Pernyataan dari Dra Noes Soediono tanggal 14 Maret 2006. (Bukti T4-3) ;
4. Surat pernyataan dari Dra Noes Soediono tanggal 05 Mei 2006. (Bukti T4-4);
5. Surat Pernyataan Dra Noes Soediono tanggal 05 Desember 2006. (Bukti T4-5) ;
6. Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kecamatan Serengan KotaSurakarta tanggal1 Januari1995.,menerangkan bahwa Dra Noes Soediono adalah istri dari Ir. Soediono Tjokrosoemo yang tinggal di Kelurahan Tipes Rt.04 Rw.04 Kecamatan SerenganKota Surakarta. (Bukti T4-6) ;
7. Akta Yayasan Pratama Mulia No. 9 tanggal 3 Juni 1994, (Bukti T4-7) ;
8. Fotokopi KTP seumur hidup nomor : 01307/06612/021004 tanggal 28 Januari 2000 atas nama Dra Noes Soediono. (Bukti T4-8) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : Print-268/E.3/Ep.1/05/2012 tanggal 16 Mei 2012. (Bukti T4-9) ;
10. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kepada Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Nomor : B-1452/E.3/05/2013 tanggal 15 Mei 2013. (Bukti T4-10) ;
11. Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kepada Jaksa Agung RI Nomor: B/24/VI/2013/Dit.Tipid um tanggal 5 Juli 2013. (Bukti T4-11) ;
12. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor : PrinT4-1218/0.3.11/Euh.1/06/ 2013 tanggal 27 Juni 2013. (Bukti T4-12) ;
13. Berita Acara Penerimaan dan penelitian Tersangka (BA-15) Tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani JPU (Sutarno,SH.MH) dan Tersangka Dra. NY. Noes Soediono. (Bukti T4-13) ;
14. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian barang bukti atas nama Dra Noes tanggal 27 Mei 2013.(BA-18) (Bukti T4-14) ;
15. Surat Perintah Penahanan Kota Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor : PrinT4-1219/0.3.11/Euh.1/05/2013 Tanggal 27 Mei 2013 terhadap terdakwa Dra Noes Soediono. Sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 di kota Surakarta. (Bukti T4-15) ;
16. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atas nama Terdakwa Dra Noes Soediono tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani Terdakwa Dra Noes Soediono dan JPU Sutarno,SH.MH Mengetahui Penasihat Hukum Terdakwa (Rusdianto Matulatuwa). (Bukti T4-16) ;
17. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1488/0.3.11/Ep.2/07/2 013 tanggal 10 Juli 2013 dan permintaan untuk menahan Dra Noes Soediono alias Trisnarningsih di Kota Surakarta. (Bukti T4-17) ;
18. Surat Dakwaan No Reg.Perkara : PDM-44/SKRTA/Ep.2/06/2013 atas nama Dra Noes Soediono alias Trisnarningsih,. (Bukti T4-18) ;
19. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 11 Juli 2013 tentang penahanan kota an.Terdakwa Dra Noes Soediono. Sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013. (Bukti T4-19) ;
20. Penetapan Perpanjangan Penahanan kota An. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.135/Pen.Pid/2013/PN.S ka tanggal 10 Agustus 2013 terhadap Terdakwa Dra Noes Soediono sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d 08 Oktober 2013 di Kota Surakarta. (Bukti T4-20) ;

Halaman 124 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Putusan sela Hakim Pengadilan negeri Surakarta Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 239 Agustus 2013. (Bukti T4-21) ;
22. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pid.B/2013 /PN.Ska tanggal 3 Nopember 2013. (Bukti T4-22) ;
23. Putusan MA RI Nomor 469 K/Pid/2015 tanggal 19 Juni 2015. Yang menolak Kasasi JPU dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.135/Pid. B/2013 /PN.Ska tanggal 3 Nopember 2013. (Bukti T4-23) ;
24. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 15 Juli 2013 tentang penentuan hari sidang perkara an.Terdakwa Dra NoesSoediono. (Bukti T4-24) ;
25. Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM- 44/SKRTA/06/2014 tanggal 22 September 2014. (Bukti T4-25) ;
26. Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2013. (Bukti T4-26) ;
27. Surat Direktur Tindak pidana umum Bareskrim Polri Nomor :B/19/V/2012/Dit.Pidum Tanggal 2 Mei 2012. (Bukti T4-27) ;
28. Surat Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Nomor : B- 2696/E.3/Ep. 1/08/201 2 tanggal 31 Agustus 2012 (P-18). (Bukti T4-28) ;
29. Surat Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Nomor : B- 2752/E.3/Ep. 1/09/2012 tanggal September 2012 (P-19). (Bukti T4-29) ;
30. Surat JPU Kejaksaan Negeri Surakarta No: B-3238/0.3.11/Ep.2/11/2 013. Tanggal 1 Nopember 2013. (Bukti T4-30) ;
31. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pid.B/2013/PN.Ska tanggal 23 Desember 2013. (Bukti T4-31) ;
32. Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pen. Pid/2013/PN .S ka Tanggal 30 Juni 2014. (Bukti T4-32) ;
33. Penetapan Ketua Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pen.Pid/2013/PN.S ka Tanggal 22 Juli 2014. (Bukti T4-33) ;
34. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan NO : Print-966/0.3. 11/Epp.2/05/2016 Tanggal 24 Mei 2016. (Bukti T4-34) ;
35. Surat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ub. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surakarta Nomor W.12.U2/388/HN.00.01/VIII/2016 Tanggal 27 Oktober 2016. (Bukti T4-35) ;

Halaman 125 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 - 1, T.4 - 9 s/d T.4 - 18, T.4 - 21 s/d T.4 - 23, T.4 - 26 s/d T.4 - 30, T.4 - 34 dan T.4 - 35, kesemuanya adalah bukti-bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan dokumen aslinya dan telah dimeterai cukup, sedangkan bukti selebihnya tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah kedua belah pihak menyatakan cukup dengan pembuktiannya, kedua pihak kemudian menyampaikan kesimpulannya masing-masing dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sepanjang ada relevansinya, dianggap sebagai termuat kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penmggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan keberatan/eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, II dan III.

- A. Eksepsi perihal kompetensi absolut.
- B. Eksepsi lainnya, terdiri dari :
 1. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);
 2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Eksepsi Tergugat IV.

- Gugatan Penggugat salah alamat terkait dengan kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keseluruhan keberatan/eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut di atas, pada tanggal 19 Oktober 2016 telah diputuskan oleh Majelis dengan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan agar acara pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Halaman 126 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh keberatan/eksepsi Para Tergugat telah diputuskan oleh majelis, maka segala pertimbangan majelis sebagaimana termuat dalam putusan sela, secara mutatis mutandis dianggap sebagai termuat pula dalam putusan ini;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan, berawal dari adanya laporan Sdr. Agung Hari Purnomo sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/597/IX/2011 tanggal 22 September 2011, Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. SP.Sidik/737/XII/2011/Dit.Pidum tertanggal 30 Desember 2011 serta memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berujung pada penetapan Penggugat sebagai tersangka tindak pidana Pasal 242 ayat (1) Jo. 242 ayat (3) KUH Pidana atau Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, serta melakukan pencekalan terhadap Penggugat. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III ternyata dilakukan secara tidak professional dan tidak proporsional, serta tidak sesuai dengan prosedur, dikarenakan alibi yang disampaikan Penggugat dan permohonan Penggugat agar terlebih dahulu dilakukan uji labkrim terhadap tanda tangan Penggugat tidak diakomodir dan selanjutnya meskipun perkara yang proses penyidikannya dilakukan secara tidak professional dan tidak proporsional tersebut dilimpahkan ke Tergugat IV, ternyata Tergugat IV tidak melakukan pemeriksaan secara seksama, sehingga ketika perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta berakibat Penggugat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana putusan No. 135/Pid.B/2013/PN. Ska., putusan mana telah dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 469 K/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga terhadap segala kerugian Penggugat baik yang bersifat materiil maupun imateriil, Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam jawabannya Tergugat I, II dan III, pada pokoknya menyatakan dalam melakukan tugas penyidikan perkara berdasarkan laporan polisi No. LP 597/2011 telah dilakukan sesuai dengan hukum

Halaman 127 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara yang berlaku, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat I, II dan III dalam melakukan penyidikan dianggap tidak professional ataupun tidak proporsional dan melawan hukum adalah tidak benar, begitu pula dengan Tergugat IV dalam jawabannya juga mendalilkan telah melakukan penelitian terhadap berkas perkara dan memberi petunjuk ketika berkas dianggap belum lengkap sampai akhirnya berkas dianggap sudah lengkap sebagaimana bukti T.4 – 28 dan T. 4 – 29 dan oleh karena itu Para Tergugat menolak disebut melakukan perbuatan melawan hukum serta menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah benarkah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga kepada Para Tergugat dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi :*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata di atas, maka suatu perbuatan melanggar hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian dari korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam hal ini adalah masalah tentang benarkah Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melanggar hukum dalam doktrin ilmu hukum setelah putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum versus Cohen, pada dasarnya dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi :

1. Melanggar Undang-undang;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;

Halaman 128 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
4. Bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang melanggar kepatutan dan sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah benarkah Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mendalilkan, maka pihak Penggugatlah yang pertama-tama harus membuktikan adanya kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya pihak Penggugat mempersoalkan adanya perbuatan Tergugat I, II dan III dalam penanganan laporan pidana yang diajukan oleh pelapor sdr.Agung Hari Purnomo terkait perihal dugaan sumpah palsu sebagaimana diatur Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 242 ayat (3) KUHP atau diduga melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik sebagaimana diatur Pasal 266 ayat (1) KUHP, hal mana dilakukan secara tidak profesional dan proporsional, begitu pula ketika berkas perkara diserahkan kepada Tergugat IV tidak diteliti dengan seksama, sehingga ketika dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta berakibat Penggugat selaku Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan oleh karena itu menurut Penggugat, perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni bukti bertanda P. 1 sampai dengan bukti P. 158, bukti P. 1, P. 3, P. 4, P. 13, P. 21 s/d P. 25, P. 28, P.37, P. 39, P. 41, P. 42, P. 46 s/d P. 50, P. 52 s/d P. 151, kesemuanya adalah bukti-bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan dokumen aslinya dan telah dimeterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sah menurut hukum dan oleh karena dapat dipertimbangkan, sedangkan bukti selebihnya, yakni bukti P. 2, P. 5, P. 7 s/d P. 12. P. 14, P. 15, P. 17 s/d P. 20, P. 26, P. 27, P. 29 s/d P. 36, P. 38, P. 40, P. 43 s/d P. 45, P. 51, P. 152 s/d P. 158, adalah bukti-bukti yang meskipun telah dimeterai cukup, akan tetapi tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak akan dipertimbangkan, terkecuali jika bukti tersebut merupakan bukti yang sama diajukan oleh pihak Tergugat;

Halaman 129 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P. 3 dan P. 4, Penggugat membuktikan dirinya pernah menggugat Sdr. Agung Hari Purnomo, dkk.di Pengadilan Negeri Surakarta perihal sebidang tanah SHM No. 1561 atas tanah seluas 3028 m2 yang terletak di kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kotamadya Surakarta, yang berakhir dengan kemenangan Penggugat, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 151/Pdt.G/2010/PN. Ska. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 411/Pdt/2011/PT. Smg. Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1753 K/Pdt./2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan P. 16, Penggugat membuktikan terkait dengan perkara perdata yang dimenangkannya di atas, Sdr. Agung Hari Purnomo telah melaporkan secara pidana, sehingga Penggugat menjadi terdakwa namun oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan putusan Nomor : 135/Pid.B/2013/PN. Ska. Terdakwa telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum, putusan mana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung Nomor : 469 K/Pid/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 21, P. 22, P. 23, P. 24 dan P. 25, Penggugat membuktikan terkait dengan penyidikan perkara pidana yang dilaporkan Sdr. Agung Hari Purnomo, Penasehat Hukum Penggugat telah diundang untuk menghadiri gelar perkara tanggal 7 Mei 2013, ditindaklanjuti dengan panggilan kepada Penggugat selaku tersangka guna dihadapkan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2013 dan langsung ditahan dengan tahanan kota oleh Jaksa Penuntut Umum, sampai dibuat surat dakwaan dan dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 49, P. 50, P. 52 s/d P. 151, Penggugat membuktikan perihal biaya-biaya perjalanan/akomodasi atas nama Penasehat Hukum Penggugat dalam kaitannya dengan menghadiri persidangan perkara pidana yang dialami Penggugat sehingga berjumlah Rp. 99,159.166,- (Sembilan puluh Sembilan juta, seratus lima puluh Sembilan ribu, seratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P. 42, P. 46 s/d P. 48, Penggugat membuktikan adanya laporan Penasehat Hukum Penggugat kepada Propam dan Kopolnas perihal laporan dugaan Tergugat II dan Tergugat III yang dipandang tidak menjalankan tugas secara professional, proporsional, prosedural serta berpihak;

Halaman 130 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, setidaknya pihak Penggugat telah membuktikan suatu fakta adanya tindakan Para Tergugat dalam penanganan laporan perkara pidana yang dilaporkan oleh Pelapor sdr. Agung Hari Purnomo dengan menetapkan Penggugat sebagai Tersangka yang berujung pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang melepaskan Penggugat dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Penggugat dapat membuktikan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, benarkah Para Tergugat dengan sendirinya telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya telah membantah, tidak benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penanganan perkara aquo dan karena Para Tergugat membantah, maka Para Tergugat haruslah membuktikan dalil bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan Tergugat I, II dan III, yakni bukti bertanda T.I, II, III -1 sampai dengan T.I, II, III - 50, bukti T.I, II, III- 1 s/d T.I, II, III- 18, T.I, II, III- 36 s/d T.I, II, III- 38, T.I, II, III- 44, T.I, II, III- 45, T.I, II, III- 47, T.I, II, III- 49 dan T.I, II, III- 50, adalah surat-surat bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan dokumen aslinya dan telah dimeterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut adalah bukti yang sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan, sedangkan bukti selebihnya adalah bukti-bukti yang meskipun telah dimeterai cukup, akan tetapi tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.I, II, III- 1 s/d T.I, II, III- 18, Tergugat I, II dan III membuktikan adanya laporan polisi No. LP/597/IX/2011/Bareskrim yang diajukan oleh Sdr. Agung Hari Purnomo, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, pembuatan resume, dan pembuatan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli-ahli;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I, II, III- 36 s/d T.I, II, III- 38, Tergugat I, II dan III membuktikan adanya pemeriksaan Tersangka dan pemberitahuan dimulainya penyidikan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I, II, III 44, Tergugat I, II dan III membuktikan adanya Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap Laporan Polisi No.

Halaman 131 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/597/IX/2011/Bareskrim tanggal 22 September 2011 a/n Pelapor Agung Hari Purnomo;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I, II, III- 45.a, T.I, II, III-45.b dan T.I, II, III- 45. C, Tergugat I, II dan III membuktikan adanya putusan-putusan sejenis dengan perkara aquo yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Jakarta dan Informasi putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I, II, III- 47, Tergugat I, II dan III membuktikan adanya Surat Penetapan Penutupan Pemeriksaan Pendahuluan No. SP4/01/VI/2016/Divpropam terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi atas nama Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I, II, III- 49 dan T.I, II, III 50, Tergugat I, II dan III membuktikan perihal penghentian dan pengangkatan Tergugat II dari Kapolresta Surakarta ke jabatan baru sebagai Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri tanggal 26 Januari 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Tergugat IV, yakni bukti bertanda T.4 - 1 s/d T.4 - 35, bukti T.4 - 1, T.4 - 9 s/d T.4 - 18, T.4 - 21 s/d T.4 - 23, T.4 - 26 s/d T.4 - 30, T.4 - 34 dan T.4 - 35, kesemuanya adalah bukti-bukti yang telah dicocokkan sesuai dengan dokumen aslinya dan telah dimeterai cukup, maka bukti-bukti di atas merupakan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti selebihnya meskipun telah dimeterai cukup, akan tetapi tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya, sehingga bukti-bukti yang demikian tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.4 - 1, Tergugat IV membuktikan adanya berkas perkara atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T.4 - 9 s/d T.4 - 18, T.4 - 28 dan T.4 - 29, Tergugat IV membuktikan perihal adanya Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara Ny. Dra. Noes Soediono (Penggugat), Surat Pemberitahuan kepada Penyidik Hasil Penyidikan belum lengkap serta mengembalikan berkas kepada Penyidik, dan selanjutnya ketika sudah dilengkapi Tergugat IV memberitahukan hasil penyidikan sudah lengkap, menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, menunjuk Jaksa Penuntut Umum, meneliti tersangka, melakukan penahanan kota kepada

Halaman 132 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Kuasa Penggugat menyatakan Tergugat I, II dan III telah menjalankan tugasnya secara tidak profesional, tidak proporsional dan tidak sesuai prosedur, karena tidak melakukan konfrontir dan tidak melakukan uji labkrim sesuai permintaan Penggugat saat dilakukan penyidikan, hal ini bertujuan agar pemeriksaan terhadap Penggugat dapat proporsional sehingga dalam menetapkan Penggugat sebagai Tersangka telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang dapat membuktikan di awal jika itu bukan tanda tangan Penggugat, tentu dapat melepaskan Penggugat dari awal dan begitu pula dengan Tergugat IV sebagai Penuntut Umum seharusnya melakukan pemeriksaan dengan seksama terhadap aspek formil maupun materiil dari alat-alat bukti dalam berkas perkara, sehingga Penggugat memandang Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, yakni saksi Ferdinan Robot dan saksi Oktryan Makta, keduanya adalah Lawyer Penggugat yang sama-sama menerangkan, pada saat pemeriksaan penyidikan mereka telah meminta kepada Penyidik incasu Tergugat II dan Tergugat III agar dilakukan uji labkrim terhadap tanda tangan Penggugat dalam dokumen terkait dan telah menunjukkan pula perihal passport Penggugat yang menunjukkan saat kejadian penandatanganan dokumen, Penggugat ada di luar negeri, namun permintaan tersebut diabaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan perkara tetap dilanjut sehingga berakibat Pengadilan Negeri Surakarta memutus Penggugat lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pihak Penggugat selanjutnya berpendapat, seandainya permohonan Penasehat Hukum Penggugat di atas diakomodir oleh Tergugat II dan Tergugat III (Penyidik), begitu pula seandainya Tergugat IV meneliti dengan seksama berkas perkara dari Penyidik, Penggugat tentu dapat dilepaskan dari awal dan tidak perlu menjalani proses pemeriksaan sampai ke pengadilan dan oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tidak profesional, proporsional dan procedural, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal di atas, untuk mengukur adanya suatu perbuatan yang dipandang tidak profesional, proporsional dan procedural, sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu

Halaman 133 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dapat ditentukan parameternya dan oleh karena yang diukur adalah terkait masalah penanganan perkara pidana oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum, yang berujung pada masalah perihal sah atau tidaknya tindakan aparat tersebut, maka tidak ada parameter lain selain melalui lembaga yang disediakan oleh Undang-undang yaitu Praperadilan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat, tidak ada satupun yang dapat menunjukkan terhadap tindakan Para Tergugat yang dianggap sebagai kejanggalan, telah diajukan permohonan praperadilan dan diputuskan, bahwa tindakan Para Tergugat tersebut sebagai tindakan yang tidak sah, sehingga semestinya terhadap apa yang dipandang sebagai sesuatu yang tidak beres dapat diluruskan sedari awalnya;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terhadap adanya tindakan Tergugat I, II dan III yang dipandang kurang professional, proporsional, procedural dan memihak, hal ini telah dilaporkan kepada Divisi Propam dan Kopolnas, namun demikian berdasarkan bukti- P. 13 yang diajukan pihak Penggugat, yakni surat dari Kopolnas tertanggal 22 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kuasa Penggugat perihal pengaduan kinerja penyidik Bareskrim Polri, telah disampaikan hasil penelitian atas kasus yang diadukan dengan hasil : *"Dugaan Kombes Pol. Listyo Sigit Prabowo bertindak tidak professional, baik selaku Kapolresta Surakarta maupun sebagai Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri tidak kami temukan seperti yang diindikasikan dalam surat Bapak, baik dalam delik formil maupun delik materiil"* dan selanjutnya pada point 4 disebutkan : *"Mengalir dari hal di atas, kami berpendapat bahwa Penyidik Bareskrim Polri telah melakukan proses lidik-sidik sesuai Pasal 184 KUHP tentang adanya dua alat bukti yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka yangmg sudah diterima Jaksa Penuntut Umum. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pid.B/2013/PN. Ska tanggal 27 Oktober 2014 menyatakan bahwa perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana dapat dimaknai bahwa walaupun alat bukti yang diajukan Penyidik dan dijadikan dasar penuntutan oleh JPU telah lengkap namun merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menggali rasa keadilan dalam memutus sebuah perkara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 13 di atas, pihak Penggugat justru membuktikan, pada perbuatan Tergugat II tidak ditemukan tindakan yang tidak professional, dan sebaliknya justru tindakannya selaku Kapolresta Surakarta

Halaman 134 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagai Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri (Penyidik) dinilai telah sesuai dengan prosedur sesuai Pasal 184 KUHP dalam penetapan Penggugat sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 = bukti T.4-22 yakni Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 135/Pid.B/2013/PN. Ska tanggal 27 Oktober 2014, yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan perdata dan bukan perbuatan pidana, sehingga Terdakwa (dhi. Penggugat) dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, setidaknya telah menunjukkan tidak adanya korelasi antara ada tidaknya uji labkrim berpengaruh dalam putusan pengadilan yang menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dari pembuktian yang dilakukan pihak Penggugat, Majelis berkesimpulan pihak Penggugat pada dasarnya hanya berhasil membuktikan fakta adanya laporan polisi sdr. Agung Hari Purnomo sehingga terjadi proses perkara pidana yang dijalani Penggugat yang berakhir dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan biaya perjalanan/akomodasi yang telah dikeluarkan untuk Penasehat Hukum Terdakwa (Penggugat), sedangkan perihal adanya perbuatan yang dipandang melawan hukum dari Para Tergugat menurut Majelis tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat, setidaknya Tergugat I, II dan III telah dapat membuktikan adanya penanganan perkara yang telah sesuai prosedurnya, dimulai adanya laporan perkara, ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi dan Ahli, SPDP, penyitaan barang bukti, pelaksanaan gelar perkara, penetapan tersangka, sampai pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Tergugat IV selaku Penuntut Umum juga telah melakukan penelitian dengan seksama, sehingga ketika Penyidikan kurang lengkap berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi dengan memberikan petunjuk perihal kekurangannya dari aspek formail ataupun materilnya (vide bukti T.4 – 28 dan T.4 – 29, T.4 – 10) dan oleh karena itu Majelis berkesimpulan argument Penggugat sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya, tidak dapat dibuktikan;

Halaman 135 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah terbukti dari keterangan saksi Ferdinand Robot dan Oktryan Makta, yang menerangkan dalam penanganan perkara pidana terhadap Penggugat, pihak Tergugat I, II, III tidak melakukan penahanan terhadap Penggugat dan Penggugat kemudian ditahan oleh pihak Tergugat IV, dengan jenis tahanan kota, setidaknya menunjukkan Para Tergugat telah cukup proporsional dalam penanganan perkara pidana atas nama Penggugat yang telah berusia lanjut dan oleh karena itu dalil Penggugat yang menyebut Para Tergugat telah bertindak tidak proporsional, tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli DR. LELI JOKO SURYONO, SH.MH., seorang penegak hukum dapat saja dituntut perbuatan melawan hukum sepanjang unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum terpenuhi, maka oleh karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan salah satu unsur perbuatan melawan hukum pada diri Para Tergugat, maka seluruh tuntutan ganti kerugian terhadap Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat, dengan sendirinya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, oleh karena pihak Penggugat merupakan pihak yang kalah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 1365 KUH Perdata dan segala ketentuan sebagaimana tersebut dalam Het Herziene Indonesisch Reglement, serta peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi yang diajukan Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Rabu, tanggal 29 Maret 2017,

Halaman 136 dari 137 Putusan No.284/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : Noor Edi Yono, SH. MH., selaku Ketua Majelis, Akhmad Rosidin, SH. MH. dan Effendi Muhtar, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : Rabu, tanggal : 05 April 2017, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh : Noor Edi Yono, SH. MH., selaku Ketua Majelis, Akhmad Rosidin, SH. MH. dan Rusdiyanto Loleh, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu : Hesti Febrianti, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III serta Kuasa Hukum Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Akhmad Rosidin, SH. MH.

Noor Edi Yono, SH. MH.

2. Rusdiyanto Loleh, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hesti Febrianti, SH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Proses.....	Rp.	75.000,-
- Meterai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- PNBP.....	Rp.	25.000,-
- Panggilan	Rp.	1.500.000,-
		-----+
Jumlah	Rp.	1.641.000,-